



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Edy Rahmayadi**
Alamat : Jalan Karya Amal Nomor 29, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Hasan Basri Sagala**
Alamat : Manggala 2 Residence Nomor B3 RT/RW 007/004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc, Yance Aswin, S.H., Bonanda Japatani Siregar, S.H., M.H., Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Bambang Abimanyu, S.H., Ronny B. Talapessy, S.H., M.H., Tommy Bellyn Wiryadi, S.H., M.H., Abd. Manan, S.H., Muhammad Robiyansyah, S.H., Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., Arya Agustinus Purba, S.H., Mhd. Reza, S.H., Gusli M. Tambunan, S.H., M.Hum, Andy Rizaldi, S.H., dan Ferdinand Siagian, S.E., S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dari Tim Hukum Edy-Hasan, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 17, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, beralamat di Jalan Perintis kemerdekaan Nomor 35, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gaharu Kota Medan, Kota Medan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/HK.07.5-SU/12/2024 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Z, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Muhammad Maulana, S.H., Yopta Eka Saputra T, S.H., Michael Median T, S.H., Anton Jaksa T, S.H., M.H., Andriansyah Abdilah, S.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Luhut Parlinggoman S, S.H., M.Kn., dan Ricki Ramadhan, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, yang beralamat di jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.
- | | | |
|----|--------|---|
| 1. | Nama | : Muhammad Bobby Nasution, S.E., M.M. |
| | Alamat | : Komp. Tasbi II BHR Nomor 123 Lk II, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara |
| 2. | Nama | : H. Surya, B.Sc |
| | Alamat | : Jalan Akasia Lk III, Kelurahan Mekar baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M, Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., Sordame Purba, S.H., Andra Reinhard

R. S., S.H., M.H., Alex Argo Hernowo, S.H., M.H., Donni Siagian, S.H., Nurul Firdausi, S.H., Endar Sumarsono, S.H., M.H., Mohammad Mirza Rafeli, S.H., Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV, S.H., M.H., Deni Syahrial Simorangkir, S.H., M.H., Dr. Surya Wahyu Danil, S.H., M.H., Ariffani, S.H., M.H., Irwansyah Gultom, S.H., dan Bambang Santoso, S.H., M.H, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung sebagai Tim Pembela Bobby-Surya, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 23.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 250/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Amanat yang dikemukakan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI menjamin & menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dimana kedaulatan rakyat ditegakkan serta demokrasi dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati. Amanat konstitusi di atas juga dikemukakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 2016. Penyelenggaraan pemilihan, khususnya, KPU dan Bawaslu Sumatera Utara yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan proses pemilihan di atas.

Ada satu hal yang unik dalam pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur di Sumatera Utara, yaitu: ada cukup banyak daerah Kabupaten/Kota yang Tingkat partisipasinya rendah karena hujan deras, banjir dan longsor. Adapun daerah yang paling terdampak adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan. Hal itu menyebabkan dan mengakibatkan, pemilih tidak datang ke TPS sehingga partisipasi rendah. Karena hujan dan banjir di tempat tinggal pemilih sehingga pemilih lebih memilih membersihkan rumahnya, ditambah akses menuju TPS tidak dapat dilalui. Seluruh peristiwa di atas seyogianya menjadi pertimbangan bagi Termohon untuk tidak melanjutkan proses pemungutan suara sampai air surut dan bisa dilalui. Termohon tidak bertanggungjawab atas segenap masalah di atas sehingga menyebabkan proses partisipasi menjadi sangat rendah dalam pemilihan kepala daerah Gubernur & Wakil Gubernur di Sumatera Utara.

Selain itu, ada hal penting sangat penting yang diabaikan oleh Termohon dalam menegakkan kedaulatan rakyat, ada fakta yang tak terbantahkan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Utara “diserbu” berbagai pelanggaran, disebagiannya, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Pelanggaran dimaksud secara jelas & nyata terjadi mulai saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara dan terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat atau Pelaksana tugas Kepala Daerah. Keseluruhan tindakan itu mengarah kepada kepentingan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.

Salah satu fakta yang tak terbantahkan, adanya keterlibatan Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara yang secara sangat aktif menggunakan “kedok” sebagai alibi dengan dibalut acara “Safari Dakwah & Doa Keselamatan Merajut Ukhuwah” dalam kaitannya dengan Spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024. Penjabat dimaksud membawa atau melibatkan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01

keliling Daerah ke sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara dengan “kedok” dan alibi di atas.

Termohon harus bertanggungjawab atas adanya berbagai pelibatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan di sejumlah Kabupaten/Kota guna mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, Hal serupa juga terjadi pada adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, Keseluruhan pelibatan itu juga dibarengi dengan adanya money politic, dan tindak intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc;

Ada informasi dan fakta dilakukannya pejabat kepala daerah dan disertai dengan pejabat struktural ASN dan disertai dengan “politik uang”, sebagiannya, digunakan untuk menggerakkan Kepala lingkungan sebagai bagian dari perangkat kelurahan maupun kelurahan itu sendiri. Kesemuanya itu terjadi dan dilakukan untuk kepentingan oleh salah satu pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur dalam lingkup wilayah yang cukup masif di wilayah Sumatera Utara sehingga memengaruhi para pemilih.

Padahal, pembagian uang atau materi lainnya dilarang dibagikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Pemilih yang sebagiannya justru dikoordinasikan oleh Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Lurah yang dimulai dari tahapan sebelum Kampanye, tahapan Kampanye hingga sesaat sebelum pencoblosan. Seluruh pelanggaran TSM di atas dilakukan dengan sangat *solid* dan *well organized*.

Perundangan *a quo* di atas mengatur salah satu hal yang sangat esensial yaitu: pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dirumuskan dan diaturnya oleh asas pemilihan & prinsip penyelenggaraan pemilihan yang sangat tegas. Pemilihan tidak hanya harus dilakukan secara JURDIL & LUBER tetapi harus dilaksanakan dengan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

KPU sebagai sebagai penyelenggara pemilu, in casu KPU Sumatera Utara, termasuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah “gagal” melaksanakan tugas &

kewajiban untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti di atas, khususnya, memperlakukan peserta pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur secara adil dan setara, serta tidak menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan secara optimal, khususnya, prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel.

Keseluruhan kejadian di atas menegaskan adanya politik uang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta ketidakmampuan penyelenggara pemilu (in casu KPU dan Sumatera Utara) untuk menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sehingga memengaruhi pemilih untuk dapat bebas menentukan pilihannya dalam pemungutan suara di Sumatera Utara dan pada akhirnya, kejadian di atas juga memengaruhi seluruh hasil rekapitulasi suara

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB (**vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang, adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, selain daripada itu juga sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB yang di umumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sebagai peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon [**Bukti P-2**];
- c. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 tentang penetapan Nomor urut Pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah:

Untuk Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	>2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 15.386.640 (lima belas

juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh) jiwa [Bukti P-4]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- f. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5.645.922 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua suara), sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5 \% \times 5.645.922 \text{ suara (total suara sah)} = 28.230 \text{ suara}$;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 1.636.311 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas) suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon Nomor urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif berupa: pelanggaran-pelanggaran yang telah nyata terjadi pada saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah keseluruhannya mengarah kepada Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Keterlibatan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni), pelibatan Penyelenggara pemilihan dan Pengawas pemilihan di sejumlah Kabupaten/Kota guna mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, *money politic*, intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan

memenangkan Paslon Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun

2024 Tahun 2024 (penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	2.009.311
Total suara sah		5.654.922

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc	3.645.611
	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	4.896.157
Jumlah		8.541.768

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

3. **Partisipasi Pemilih Rendah, Akibat Bencana Alam sehingga Pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS:**

- 3.1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada harus menjunjung tinggi asas akseibilitas selain untuk mereka yang berkebutuhan khusus juga ditandai dengan mudahnya pemilih menggunakan hak pilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih, ada beberapa masalah dan kendala dalam proses pemilihan kepala daerah serentak khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 terutama saat-saat waktu mendekati hari Pemungutan Suara pada setiap TPS terjadi bencana alam **[Bukti P-5]**;
- 3.2. Bahwa curah hujan tinggi yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga terjadi banjir yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah di Provinsi Sumatera Utara pada saat hari pemungutan suara **[Bukti P-6]**, sebagaimana yang telah

disampaikan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Termohon) secara tegas bahwa hujan dan banjir mempengaruhi partisipasi pemilih **[Bukti P-7]**;

3.3. Bahwa diantara daerah Kabupaten/Kota yang paling terdampak adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan terjadi bencana banjir dan longsor, yang mengakibatkan pemilih tidak datang ke TPS sehingga partisipasi rendah. hujan dan banjir di tempat tinggal pemilih sehingga pemilih lebih memilih membersihkan rumahnya, ditambah akses menuju TPS tidak dapat dilalui, peristiwa ini harusnya menjadi pertimbangan bagi Termohon untuk tidak melanjutkan proses pemungutan suara sampai air surut dan bisa dilalui **[Bukti P-8]**;

3.4. Bahwa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara harusnya tidak dipaksakan pada Rabu, 27 November 2024 tanpa mempertimbangkan keadaan yang ada, apalagi mengabaikan kondisi pemilih yang menjadi korban bencana banjir, karena dimungkinkan dilakukan pemungutan suara ulang pada wilayah yang terdampak banjir dan hujan. Adapun Kabupaten/Kota yang terjadi bencana alam banjir adalah:

3.4.1. Kota Medan

Terjadi banjir di 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Maimun. Yang mana KPU Kota Medan telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada 9 (sembilan) Kecamatan tersebut; **[Bukti P-9]**, **[Bukti P-10]** dan **[Bukti P-11]**

3.4.2. Kabupaten Deli Serdang

Bahwa kondisi hujan mengakibatkan banjir di 11 (sebelas) Kecamatan diantaranya: Kecamatan Patumbak, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Deli

Tua, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Sibolangit **[Bukti P-12]**, akibat banjir dan longsor pada hari pemungutan suara juga menimbulkan korban meninggal dunia **[Bukti P-13]**

3.4.3. Kota Binjai

Bahwa kondisi hujan mengakibatkan banjir di 3 (tiga) Kecamatan diantaranya: Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Utara sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih walaupun telah dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan **[Bukti P-14]**

3.4.4. Kabupaten Langkat

Bahwa terjadi banjir di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang mengakibatkan pemilih tidak hadir ke tempat pemungutan suara dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih, akses jalan menuju TPS terhambat dan tidak dapat diakses **[Bukti P-15]**;

3.4.5. Kabupaten Asahan

Bahwa terjadi banjir di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan yang mengakibatkan akses menuju ke tempat pemungutan suara terhambat dan tidak dapat diakses oleh pemilih, namun KPU Asahan tetap melaksanakan pemungutan suara pada saat banjir, dan diperparah lagi saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pun masih terkendala banjir **[Bukti P-16]**;

- 3.5. Bahwa upaya yang dilakukan Termohon masih sangat minim dalam melakukan sosialisasi pada hari Rabu 27 November 2024, dimana saat itu terjadi bencana alam, hujan deras dan banjir di beberapa kabupaten/kota sehingga banyak Pemilih yang tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, bahkan setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) masih tidak dapat mendongkrak partisipasi pemilih untuk memilih di TPS, seharusnya selain melaksanakan PSS dan PSL,

Termohon harus melakukan upaya lainnya seperti memberlakukan TPS Keliling bagi Masyarakat yang tidak dapat menjangkau TPS;

- 3.6. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan upaya yang luar biasa dalam mengatasi banyaknya pemilih yang tidak hadir di TPS karena terkena, longsor dan banjir, selain pemilih yang terkena bencana alam longsor dan banjir ada pemilih lain yang sanak saudara mereka bencana alam longsor dan banjir harus membantu saudara mereka dilokasi bencana sehingga tidak bisa ikut memilih, prihal demikian dapat dimaklumi walaupun ada wilayah yang tidak terkena bencana alam banjir secara langsung namun secara manusiawi yang memiliki empati tentunya lebih memilih untuk membantu saudara yang terkena musibah dibanding datang hadir ke TPS, terlebih lagi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 hujan deras dimulai dari dini hari sampai esok harinya, yang mengakibatkan akses jalan menuju TPS banjir sehingga sulit untuk hadir di TPS. Oleh karena itu sudah sangat pantas pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 tidak dapat dilaksanakan sampai bencana alam banjir benar-benar dapat diatasi dan seluruh akses jalan dapat dilalui dengan baik
- 3.7. Pemohon sangat berkeyakinan apabila Termohon dapat mengatasi persoalan Pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, maka Pemohon akan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, dimana surat suara yang tidak terpakai merupakan pemilih yang akan memilih Pemohon (Paslon Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala);
- 3.8. Bahwa perihal rendahnya partisipasi pemilih dapat dilihat dalam D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Johor **[Bukti P-17]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Petisah **[Bukti P-18]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Baru **[Bukti P-19]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Sunggal **[Bukti P-20]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di

Kecamatan Medan Helvetia **[Bukti P-21]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Barat **[Bukti P-22]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Belawan **[Bukti P-23]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Selayang **[Bukti P-24]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Medan Maimun **[Bukti P-25]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Patumbak **[Bukti P-26]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Batang Kuis **[Bukti P-27]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Bangun Purba **[Bukti P-28]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Deli Tua **[Bukti P-29]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Namorambe **[Bukti P-30]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Sunggal **[Bukti P-31]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Tanjung Morawa **[Bukti P-32]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Labuhan Deli **[Bukti P-33]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Sibolangit **[Bukti P-34]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai Kota **[Bukti P-35]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai Selatan **[Bukti P-36]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai Utara **[Bukti P-37]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat **[Bukti P-38]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan **[Bukti P-39]**;

- 3.9. Bahwa perolehan suara sah Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan Paslon Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala pada Kabupaten/Kota terdampak banjir sesuai D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Medan **[Bukti P-40]**, D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Deli Serdang **[Bukti P-41]**, D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Binjai **[Bukti P-42]** dan D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kuala **[Bukti P-43]**, D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Selesai **[Bukti P-44]**,

D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Tinggi Raja **[Bukti P-45]**
adalah sebagai berikut:

N o.	Kab/Kota	DPT +2,5 % suara cadangan	Suara sah		Suara tidak sah	Surat suara tidak terpakai	Perolehan suara sah paslon 02 Edy Rahmayadi- Hasan Basri Sagala jika Termohon dapat meningkat partisipasi pemilih
			Paslon (1) Muhamma d Bobby Afif Nasution - surya	Paslon (2) Edy Rahmaya di-Hasan Basri Sagala			
1	Medan	1.843.317	388.688	222.878	17.923	1.212.015	1.434.893
2	Deli Serdang	1.480.732	238.188	211.755	16.880	1.012.297	1.224.052
3	Binjai	225.477	53.224	65.474	8.763	97.925	163.399
4	Langkat (Kecamat an Kuala)	32.286	16.789	5.153	654	9.662	14.815
	Langkat (Kecamat an Selesai)	56.147	15.564	10.691	1.232	28.527	39.218
5	Asahan (Kecamat an Tinggi Raja)	15.013	3.544	3.062	1.000	7.407	10.469
Total			715.997	519.013	46.452	2.367.833	2.886.846

3.10. Bahwa jika Termohon dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, maka seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan bencana alam banjir di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, maka perolehan suara Pemohon adalah: *(pemilih yang tidak hadir + perolehan suara sah Paslon Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala)* **2.886.846**

+ 2.009.311 = 4.896.157 (*empat juta delapan ratus puluh Sembilan puluh enam ribu serratus lima puluh tujuh*)

4. Pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif

Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah nyata terjadi pada saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah keseluruhannya mengarah kepada Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc yang kemudian dapat dikatakan melanggar prinsip LUBER dan JURDIL. Yang dilakukan sebagai berikut:

- 4.1. Video berdurasi 36 Detik dimana kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan dukungan kepada Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc **[Bukti P-46]** dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P- 47]**;
- 4.2. Plt Bupati Tapanuli Selatan Bapak Rasyid Dongoran mengarahkan seluruh kepala sekolah se Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memilih 01 dan ancaman dan diintimidasi jika tidak memilih akan dilaporkan ke Polres Tapanuli Seelatan **[Bukti P-48]** dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-49]**;
- 4.3. Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc di lapangan Sepak Bola AL-Wasliyah Aek Kanopan Pada tanggal 23 Oktober 2024 yang melibatkan para ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa serta anak-anak se Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 07/LP/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-50]**;
- 4.4. Bahwa adanya beberapa pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan laporan Nomor:

02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-51]**, laporan Nomor:
 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-52]**, laporan Nomor:
 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-53]**, laporan Nomor:
 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 **[Bukti P-54]**

- 4.5. Bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa di Kabupaten Asahan yang mengarahkan agar memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dengan memberikan indomie 5 (lima) bungkus ditambah minyak goreng. dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Asahan dengan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 **[Bukti P-55]**;
- 4.6. Bahwa di TPS 7 (Tujuh) Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ditemukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan, termasuk surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dimana perbuatan pemilih tersebut direkam dan viral tersebar di media sosial dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-56]** dan Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 **[Bukti P-57]**;
- 4.7. Bahwa pada masa pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara Tahun 2024 terdapat pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc di tembok pagar pinggir jalan di wilayah Kelurahan Secanang Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, dan telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Laporan Nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-58]**;
- 4.8. Bahwa di TPS 03 (tiga), Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dimana daftar hadir pemilih tidak di isi dan tandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November 2024 bukanlah pemilih yang sebenarnya dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 **[Bukti P-59]**;

- 4.9. Adanya mobilasi pemilih di TPS 06 (enam), TPS 08 (delapan), TPS 09 (Sembilan) dan TPS 10 (sepuluh) Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor 002/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024 **[Bukti P-60]**;
- 4.10. Terjadi pengusiran saksi Pemohon oleh KPPS di TPS 02 dan KPPS di TPS 04 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Padahal saksi Pemohon sudah memiliki dan membawa mandat saksi, terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Langkat dengan nomor 003/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024; **[Bukti P-61]**;
- 4.11. Terdapat kelebihan surat suara melebihi 2,5% di di TPS 02 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor 004/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024 **[Bukti P-62]**;
- 4.12. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Sei Rampah memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Kairul Effendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Kairul Effendi melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-63]**;
- 4.13. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Nagur memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Azman untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Azman melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-64]**;
- 4.14. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Mangga Dua memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah) kepada saudara Supendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Supendi melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-65];**

4.15. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan Beringin memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- Kepada saudara Azizun (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Azizun untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Azizun melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-66];**

4.16. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Pekan Tanjung memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- Kepada saudara Mhd. Diky Wahyudi (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Supendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudara Mhd. Diky Wahyudi melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-67];**

4.17. Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan Desa Pekan Tanjung memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- Kepada saudari Siti Annisa (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Supendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dan kemudian saudari Siti Annisa melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 **[Bukti P-68]**

4.18. Pada hari Rabu tgl 13 November 2024 kepling lingkungan 5 mengarahkan saudari Zarina dan ibu-ibu lainnya untuk membuat Video dan spanduk mendukung Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, dan kemudian videonya diserahkan kepada Lurah Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan dijanjikan uang sebesar Rp.100.000, -

(seratus ribu rupiah), terhadap perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Kota Medan dengan Nomor 01/LP/28.13/MDN/2024 **[Bukti P-69]**

5. Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- 5.1. Bahwa diketahui masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera utara berakhir pada tanggal 5 September 2023. Maka demi mengisi kekosongan kursi Gubernur Sumatera Utara diperlukan adanya Penjabat Gubernur Sumatera Utara sebagaimana amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU;
- 5.2. Bahwa selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri mengangkat Bapak Hassanuddin sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara;
- 5.3. Bahwa kemudian baru berjalan 9 (Sembilan) bulan pengangkatan Bapak Hassanuddin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Ditengah persiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan diri sebagai tuan rumah PON XXII tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri mengganti Bapak Hasanuddin selaku Penjabat Gubernur Sumatera Utara, yang digantikan oleh bapak Agus Fatoni;
- 5.4. Bahwa pengangkatan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Bapak Agus Fatoni diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penjabat Gubernur;
- 5.5. Bahwa pengangkatan Agus Fatoni dinilai janggal dan sarat akan kepentingan politik karena saat itu beliau sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan dan Bapak Hasanuddin Penjabat Gubernur Sumatera Utara saat itu sedang fokus dalam

persiapan Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XXII bersama Provinsi Aceh;

- 5.6. Bahwa pengangkatan Agus Fatoni dinilai sebagai langkah awal dalam memenangkan calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 01 yang merupakan menantu mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Ir. Joko Widodo, Untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Uraian keterlibatan Penjabat Gubernur akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya;

6. Adanya Keterlibatan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni)

- 6.1. Bahwa keterlibatan Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara terlihat dengan keaktifan Penjabat Gubernur Sumatera Utara ini membawa atau melibatkan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 keliling Daerah ke sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara yang dibalut dengan acara “safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah dalam memaknai spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024”;
- 6.2. Bahwa banyak masyarakat mempertanyakan apa urgensinya Penjabat Gubernur Sumatera Utara membawa atau melibatkan Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 yang saat itu telah digadang-gadang menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara, tentu tidak ada urgensi dan hubungannya jikalau ada urgensi dan kepentingannya hanya demi kepentingan politik;
- 6.3. Bahwa Penjabat Gubernur Sumatera Utara membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 dalam acara safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah dalam memaknai spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024 dapat dinilai sebagai langkah strategik oleh Penjabat Gubernur dalam memperkenalkan Muhammad Bobby Afif Nasution ke masyarakat luas yang ada di Sumatera Utara;

- 6.4. Bahwa andai kata benar (*quadnon*) Penjabat Gubernur membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 untuk ikut medo'akan agar PON XXII berjalan lancar karena salah satu venuenya berada di Kota Medan, akan tetapi venue pelaksanaan PON bukan hanya di Kota Medan, melainkan ada di Serdang Bedagai, sampai Kabupaten Samosir, bahkan lebih banyak venue PON berada di Kabupaten Deli Serdang. Namun kenapa hanya Muhammad Bobby Afif Nasution selaku Walikota Medan saja yang dibawa dalam kegiatan safari dakwah dimaksud;
- 6.5. Bahwa dengan membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 01 dalam kegiatan safari dakwah ke sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara menunjukkan adanya gerakkan yang terstruktur dalam memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor urut 01 pada kontestasi pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dengan kata lain "cawe-cawe" yang viral di media online https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2024/08/07/182141/cawe_cawe_pj_gubernur_agus_fatoni_gandeng_bacalon_bobby_nasution_modus_safari_dakwah_pon_xxi_ke_sejumlah_daerah/ [Bukti P-70]
- 6.6. Bahwa selanjutnya perlu disampaikan Pemohon, selain membawa Muhammad Bobby Afif Nasution yang saat itu sebagai Walikota Medan dan telah pula diketahui publik sebagai bakal calon Gubernur berkeliling ke sejumlah daerah, di setiap kegiatan safari dakwah dan do'a keselamatan tersebut memuat foto Muhammad Bobby Afif Nasution pada setiap baliho kegiatan yang jelas sama sekali tidak ada hubungannya dalam rangkaian kegiatan tersebut, seperti pada kegiatan safari dakwah dan do'a keselamatan yang terselenggara di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai yang dimuat dalam berita online; <https://www.rri.co.id/daerah/884572/pj-gubsu-dan-bobby-hadir-pada-tabligh-akbar-di-tanjungbalai> [Bukti P-71];

- 6.7. Bahwa selain daripada itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (SekdaprovSU) juga turut andil dalam mendukung dan memenangkan Paslon 01, terlihat pada dukungan SekdaprovSU pada kegiatan yang bertajuk “Tournament Sepak Bola Korpri Antar Pemerintah Daerah yang memperbutkan piala Bobby Nasution selaku Penasehat Korpri Kota Medan”;
- 6.8. Bahwa kegiatan tersebut sarat akan kepentingan politik Muhammad Bobby Afif Nasution yang saat itu sudah santer diketahui bakal menjadi calon Gubernur Sumatera Utara, dimana kegiatan tersebut juga SekdaprovSU yang membuka acara memberikan sambutan yang bernilai sebuah pesan yang bermaksud adanya kepentingan politik, sebagaimana dikutip Pemohon dalam berita resmi Kabupaten Samosir tanggal 16 September 2024 *“Tentu kegiatan ini akan bermanfaat, terutama dalam hal kesehatan. Dengan sehat jiwa dan raga, silaturahmi yang terjalin, maka kinerja akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”*, Tak hanya turnamen ini, Arief Trinugroho berharap akan ada kiprah-kiprah lain dari Bobby Nasution kedepan untuk pembangunan di Sumatera Utara”. Sebagaimana dimuat dalam berita online <https://samosirkab.go.id/2024/09/16/dibuka-walikota-medan-di-tanah-lapang-ambarita-bupati-samosir-apresiasi-turnamen-sepakbola-korpri-2024-piala-penasehat-korpri-kota-medan/> **[Bukti P-72]**;
- 6.9. Bahwa sambutan SekdaprovSU yang mewakili Penjabat Gubernur Sumatera Utara tersebut menunjukkan kepentingan politik, harapannya ada kiprah lain dari Muhammad Bobby Nasution untuk pembangunan Sumatera Utara; yang dimuat dalam berita online <https://rmol.id/politik/read/2024/09/19/637582/pj-gubernur-dan-sekda-sumut-pertontonkan-cawe-cawe-politik-untuk-bobby-nasution> **[Bukti P-73]**;
7. **Adanya pelibatan Penyelenggara pemilihan dan Pengawas pemilihan di sejumlah Kabupaten/Kota guna mendukung dan memenangkan**

Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc,

- 7.1. Bahwa Pemohon mendapati sebuah video yang berdurasi 0:34 detik, terlihat adanya seorang pemilih yang akan memasukkan beberapa lembar surat suara ke dalam kotak suara, tampak juga keberadaan kepala lingkungan yang berada di dalam TPS dan beberapa petugas KPPS serta seseorang yang memakai *uniform* pengawas Pemilihan **[Bukti P-74]**;
- 7.2. Bahwa berdasarkan rekaman video tersebut terdapat pembicaraan yang dapat ditranskrip sebagai berikut:
Perekam: kau mau ditangkap, Ha ni ini ni ni ha ni ini ha ni ya banyak banyak, sekali coblos satu orang,
Perekam: nah dari tadi udah dari tadi udah, ha ini ya, sekali coblos satu orang segini ha langsung segini segera terus, ha ini pun mendukung ini, ini dari tadi udah curiga, ini banyak yang bawa surat mandat mencurigakan
- 7.3. Bahwa menurut pengakuan seseorang yang terdapat dalam rekaman video, perbuatan tersebut sudah terjadi sejak tadi (sebelum diketahui dan divideokan) tetapi tidak ada tindakan dari pihak manapun, dalam rekaman video yang berdurasi 0:19 detik, terlihat petugas KPPS sambil berdiri memperlihatkan dan membacakan surat suara yang telah dicoblos dengan disaksikan beberapa orang yang diduga anggota KPPS lainnya. Pada detik 0:03 (ketiga) dan seterusnya terlihat adanya 1 (satu) lipatan surat suara yang akan dihitung berisi sebanyak 5 (lima) lembar surat suara dan dihitung untuk setiap lembarnya sebagai satu suara **[Bukti P-75]**;
- 7.4. Bahwa dalam rekaman video yang berdurasi 1:07 detik, terlihat adanya seseorang yang diduga saksi Paslon, dan petugas KPPS yang dengan ekspresi marah berkeberatan dengan upaya dokumentasi yang dilakukan oleh perekam disertai dengan peringatan larangan merekam. Percakapan dalam video ini dapat ditranskrip sebagai berikut: **[Bukti P-76]**

Perekam: *Walaupun PKPU sudah saya bacakan tetap nggak boleh.*

Pengawas Pemilihan: *Karena bapak sudah masuk kesini*

Perekam: *Memang seperti itu. Memang boleh masuk.*

A (petugas KPPS) : *bapak juga tidak boleh memvideo itu dilarang*

Perekam: *Boleh, siapa yang bilang ngelarang?*

A: *nanti kena UU ITE*

Perekam: *dak.. kalau saya tidak senang sebar, itu tidak ada masalah*

A: (berteriak) *ehhh... ini ketua! ini ketua!*

B: *bapak gak bapak sebar pak, bapak tunjuk tunjuki. Perekam: nggak ada masalah. Gak masalah.*

B: *Bapak orang partai, Saya pun orang partai.*

Perekam: *Saya tidak bawa-bawa partai disini. Saya bilang saya masyarakat.*

B: *Saya masyarakat juga, Pak. Hargai kami.*

B: *gak suka aku kyk gini (emosi sambil memukul tiang)*

Perekam: *Saya hanya meminta hak saya.*

Polisi: *udah, udah.*

Perekam: *oke, oke*

B: *Aku sudah konsultasi sama Sapir sebagai yang tertinggi di antara orang ini.*

Polisi: *Yang penting peraturan di sini, abang yang mengatur. Kalau abang minta tolong, kita akan bantuin.*

B: *Nanti di tunjuk tunjukinya.*

Polisi: *memvideokan gak ada masalah bang selagi di luar (TPS-red)*

Perekam: *Ya, itu hak saya. Saya hanya inikan hak saya aja kok. Bukan apa-apa.*

- 7.5. Bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan Pemohon diatas terjadi pada saat dilakukan pemungutan suara di TPS 7 Jalan Kuningan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, ditemukan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan, bahwa kejadian dimaksud didokumentasikan dan dibagikan sehingga sampai kepada Pemohon;
- 7.6. Bahwa pemilih yang melakukan pencoblosan beberapa lembar surat suara tidak akan terjadi jika petugas KPPS tidak memberikan surat suara melebihi dari yang seharusnya dan atau dicegah oleh Pengawas TPS. Diduga adanya pembiaraan yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya;

- 7.7. Bahwa adanya 5 (lima) lembar surat suara yang telah tercoblos dalam 1 (satu) lipatan menunjukkan bahwa surat suara tersebut merupakan hasil coblosan (pemberian suara) oleh seorang pemilih, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara tanpa dicegah. Bahkan ketika surat suara akan dihitung tetap diperlakukan sebagai satu suara untuk setiap lembarnya adalah bukti keterlibatan banyak pihak khususnya petugas KPPS 07 [**Vide: Bukti P-56**] dan [**Vide: Bukti P-57**];
- 7.8. Bahwa pemberian surat suara melebihi dari yang seharusnya dan atau pemberian seorang pemilih mendapat surat suara melebihi dari yang menjadi haknya patut diduga telah terjadi transaksi berupa pemberian uang atau barang atau adanya hal-hal yang diperjanjikan atau ancaman dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh atas kekuasaan terhadap KPPS;
- 7.9. Bahwa tindakan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang:
- 7.10. Bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi keadaan tertentu, yang meliputi diantaranya keadaan *"lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda"*;
- 7.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat

36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- 7.12. Bahwa terhadap tindakan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali maka pelaku dapat dikenakan melanggar dengan Pasal 178B UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

- 7.13. Bahwa kemudian pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, tepatnya pada TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, saksi Pemohon mendapati daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih padahal proses pemungutan sudah selesai, peristiwa ini menunjukkan adanya keterlibatan penyelenggara pemilihan yang berindikasi adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, padahal pemilih itu diwajibkan menandatangani daftar hadir guna mengetahui bahwa terhadap pemilih telah menggunakan hak pilihnya; **[vide Bukti P-58];**

- 7.14. Bahwa pada telah terjadi keterlibatan dengan keberpihakan kepala Desa se Kecamatan Sayurmatnggi di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, dengan beredarnya sebuah video pengakuan kepala desa se Kecamatan Sayurmatnggi tersebut secara bersama-sama mendeklarasikan diri mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, **[vide Bukti P-46];**

- 7.15. Bahwa video berdurasi 00:36 detik tersebut didapati Pemohon setelah viral diberbagai media sosial salah satunya media sosial tiktok, atas viralnya video deklarasi bersama tersebut, Pemohon melalui tim hukumnya telah membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 November 2024 dengan Nomor Laporan: 02/PL/PG-

PROV/02.00/XI/20224 [**vide Bukti P-47**], yang kemudian atas laporan tersebut oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melimpahkannya ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;

- 7.16. Bahwa setelah Pemohon melengkapi bukti-bukti terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menghentikan pemeriksaan atas laporan tersebut tanpa memberi penjelasan alasan hukum yang jelas, oleh karena itu melalui persidangan yang Terhormat ini, meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Tapanuli Selatan untuk memberikan penjelasan secara logis dan yuridis, agar tidak menimbulkan kurangnya kepercayaan publik terhadap Bawaslu, dikarenakan setiap penyelenggaraan Pemilihan, pelanggaran terus terjadi dimana-mana seakan-akan keberadaan Bawaslu ini tidak ada eksistensinya;
- 7.17. Bahwa kemudian selain daripada itu Pemohon juga mendapati sebuah rekaman suara yang viral diberbagai media sosial yakni pertemuan Penjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam rekaman suara tersebut Penjabat Bupati Tapanuli Selatan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah yang berhadir untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, baik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Utara, dan Paslon 01 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan [**vide Bukti P-48**];
- 7.18. Bahkan dalam rekaman suara tersebut menerangkan adanya intimidasi terhadap kepala sekolah yang tidak sejalan dengannya dalam memilih 01, maka kepala sekolah akan “dikerjain” oleh Kanit Tipiter Polres Tapanuli Selatan dan Pemohon juga telah melaporkannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor laporan: 04/PL/PG/PROV/02.00/XI/2024 [**Vide Bukti P-49**], kemudian oleh Bawaslu Provinsi melimpahkannya ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah Pemohon menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi, oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga

menghentikan laporan tersebut melalui surat Nomor: 072/PP.01.02/K.SU-09/11/2024 tanpa adanya analisa Lanjutan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan;

- 7.19. Bahwa dari beberapa uraian diatas, menunjukkan adanya keberpihakan dan keterlibatan Penyelenggara Pemilu tingkatan KPPS, dan juga keberpihakan Pengawas Pemilu dalam menjaga, mengawal dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc,;

8. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc,

- 8.1. Bahwa terdapat grup *Whatsapp* (WA) Tenaga Kontrak DPRD SU (Sumatera Utara), di dalam postingan tersebut seseorang dengan id WA Haris Ketaren Nomor HP 082167939673 memposting foto jarinya yang terdapat tintanya, kemudian Sdr. W Zufli Rusdiansyah Nasution SE berkomentar: "Nomor 1 ya raf" Lalu seorang anggota grup dengan identitas Rafly menjawab: "jelas la pakk" [**Bukti P-77**];
- 8.2. Bahwa tindakan sdr W Zufli Rusdiansyah Nasution yang merupakan sebagai seorang ASN tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: yang berbunyi:

"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye".

9. Adanya perbuatan *money politic*, intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.

- 9.1. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 11.00 Pemohon mengetahui adanya tindakan yang telah dilakukan seseorang bernama Nova yang bertentangan dengan Larangan perbuatan *Money Politic* Berupa menjanjikan Imbalan Uang Sebesar Rp 100.000 (seratus

ribu rupiah) Kepada saksi Risna, apabila saksi bersedia memilih Bobby Nasution Masing-masing Rp. 50.000 untuk Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc.;

- 9.2. Bahwa sebagai imbalan atas kesediaan saksi untuk memilih Paslon Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc terlapor juga menjanjikan akan memperpanjang penerimaan program keluarga Harapan (PKH) yang selama ini di terima oleh keluarga (orang tua) Risna;
- 9.3. Bahwa tindakan atas nama Nova dilakukan dengan Berkomunikasi melalui Pesan Whatsupp Nomor 081277916065 milik saksi (dira) dalam bentuk VOICE NOTE (Pesan suara) pada Sekitar pukul 10.00 WIB yang dapat di tuliskan sebagai berikut : "*Risna.. nanti bilang ke mama, kalau mama pilih boby nanti keluar lagi PKH, kalau gak pilih gak tau lah; apa boleh* *buat...*
Pesan tersebut dimaksudkan untuk di sampaikan kepada Ibu dari saudari Risna [**Bukti P-78**] terhadap perbuatan tersebut Pemohon telah membuat laporan pengaduan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 [**Bukti P- 79**];
- 9.4. Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, tentang aktivitas Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan untuk mempengaruhi untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dengan memberikan uang dilokasi dekat TPS Kecamatan Tanjung Balai terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pula ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Balai dengan Nomor laporan Nomor 01/LP/PB/023/12/2024 [**Bukti P- 80**];
- 9.5. Bahwa telah terjadi pula dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, yang mana terjadi di Kabupaten Asahan sebagaimana bukti laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 [**Bukti P-81**]
- 9.6. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 setelah dilakukannya pemungutan suara di Jalan Syahbudin Yatim Lingkungan 9 Kelurahan

Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ditemukan adanya aktivitas berupa pembagian uang kepada masyarakat yang mengaku telah mencoblos Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc;

- 9.7. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip yang mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku Pengawal Konstitusi (*guardian of the constitution*);
- 9.8. Bahwa apabila pemilihan Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon;
- 9.9. Bahwa secara konstitusi Pemohon memahami, UU Pilkada memberikan saluran penegakkan hukum proses pemilu kepada Bawaslu, Gakkumdu, KPU dan Peradilan proses pemilu hingga MA, Bahwa terhadap penegakkan hukum pada proses pemilu telah pula Pemohon laksanakan dengan harapan adanya penindakan yang transparan, akuntabel dan berintegritas agar dapat memberikan rasa keadilan sehingga terhindarnya proses pemilu dari praktik-praktik kecurangan yang kemudian Pemohon berkeyakinan Paslon Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc harus dibatalkan karena melakukan pelanggaran **Terstruktur, Sistematis dan Massif**;
10. Bahwa diketahui Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah mengirimkan surat dinas tertanggal 21 November 2024 dengan Nomor B-4978/L.2.14/Dip/11/2012 Perihal: Pengisian Link Penginputan Suara Masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Deli Serdang, dalam surat tersebut bahkan Kejaksaan Negeri Deli Serdang memberikan tuntunan dan cara pengisian melalui link: <https://election.kejaksaanri.id/tps-data-entery>, bahwa rekapitulasi hasil suara

pemilihan kepala daerah bukanlah menjadi kewenangan kejaksaan, untuk apa Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan pendataan ini? Untuk kepentingan siapa Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan tindakan ini?

[Bukti P-82]

11. Bahwa masyarakat menyampaikan protes kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan pada tanggal 25 November 2024 Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengeluarkan surat dengan Nomor: B-141/Dip/11/2024, Perihal: Pembatalan Surat Mengenai Pengisian Link Penginputan Suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Deli Serdang. **[Bukti P-83]**, walaupun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Termohon dimana KPPS merupakan badan ad-hock yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak ada kewajiban KPPS untuk menyampaikan hasil penghitungan suara kepada lembaga Kejaksaan.

Bahwa meskipun demikian, Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum diluar Mahkamah Konstitusi tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya sebagaimana didambakan dan dicita-citakan bersama.

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di persidangan *a quo*, untuk itu memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus perkara *aquo* yang bunyinya sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc karena telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di Provinsi Sumatera Utara;

4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M – H. Surya, B.Sc	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	4.896.157
Jumlah		8.541.768

Atau:

memerintahkan Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; atau

setidak-tidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) Kecamatan yang terdampak bencana alam berupa banjir sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi Masyarakat untuk hadir di TPS, yaitu yang terdapat pada:

- 1) Kota Medan;
- 2) Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Kota Binjai;
- 4) Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- 5) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- 6) Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;

5. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video serta bukti rekaman suara yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-124, sebagai berikut.

- 1 Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB.
- 2 Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
- 3 Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 tentang penetapan Nomor urut Pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
- 4 Bukti P – 4 : Fotokopi Data jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara.
- 5 Bukti P - 5 : Fotokopi Pemberitaan media online yang memberitakan BMKG menyebut curah hujan yang tinggi di Sumatera Utara.
- 6 Bukti P – 6 : Fotokopi Pemberitaan media online yang memberitakan akibat curah hujan yang tinggi banyak warga yang tak mencoblos pada saat pemilu.
- 7 Bukti P – 7 : Fotokopi Pemberitaan pernyataan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan hujan dan banjir mempengaruhi partisipasi memilih.
- 8 Bukti P – 8 : Fotokopi Pemberitaan sejumlah media yang memberitakan banyaknya rumah pemilih yang terendam banjir sehingga tidak berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah serentak 2024.
- 9 Bukti P – 9 : Fotokopi Pemberitaan Media online yang memberitakan adanya 9 kecamatan di Kota Medan terendam banjir.
- 10 Bukti P – 10 : Fotokopi Pemberitaan Media Online yang memberitakan sejumlah adanya bencana banjir di sejumlah kecamatan di Kota Medan.

- 11 Bukti P – 11 : Fotokopi Keputusan KPU Medan Nomor 2065 Tahun 2024 tentang penetapan hari, tanggal, waktu pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera utara serta pemilihan walikota dan wakil walikota Medan tahun 2024.
- 12 Bukti P – 12 : Fotokopi Pemberitaan media online yang memberitakan 11 Kecamatan dan 33 Desa di Deli Serdang terendam banjir.
- 13 Bukti P – 13 : Fotokopi Pemberitaan media online yang memberitakan adanya korban meninggal dunia akibat banjir dan/atau tanah longsor.
- 14 Bukti P – 14 : Fotokopi Pemberitaan media yang memberitakan TNI menyalurkan bantuan bencana alam banjir di Kota Binjai.
- 15 Bukti P – 15 : Fotokopi Pemberitaan media yang memberitakan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai terendam banjir.
- 16 Bukti P – 16 : Fotokopi Pemberitaan media yang memberitakan banjir di Kabupaten Asahan.
- 17 Bukti P – 17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Johor.
- 18 Bukti P – 18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Petisah.
- 19 Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Baru.

- 20 Bukti P – 20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Sunggal.
- 21 Bukti P – 21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Helvetia.
- 22 Bukti P – 22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Barat.
- 23 Bukti P – 23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Belawan.
- 24 Bukti P – 24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Selayang.
- 25 Bukti P – 25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Medan Maimun.
- 26 Bukti P - 26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur
Kecamatan Patumbak.

- 27 Bukti P – 27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Batang Kuis.
- 28 Bukti P – 28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Bangun Purba.
- 29 Bukti P – 29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Deli tua.
- 30 Bukti P – 30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Namorambe.
- 31 Bukti P – 31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Sunggal.
- 32 Bukti P - 32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Tanjung Morawa.

- 33 Bukti P – 33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Labuhan Deli.
- 34 Bukti P - 34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Sibolangit.
- 35 Bukti P - 35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Binjai Kota.
- 36 Bukti P - 36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Binjai Selatan.
- 37 Bukti P – 37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Binjai Utara.
- 38 Bukti P – 38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.
- 39 Bukti P – 39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

- 40 Bukti P – 40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur. Kota Medan.

- 41 Bukti P – 41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Deli Serdang.

- 42 Bukti P – 42 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur KotaBinjai.

- 43 Bukti P – 43 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Kuala.

- 44 Bukti P – 44 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Selesai.

- 45 Bukti P – 45 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur MODEL.D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Kecamatan Tinggi Raja.

- 46 Bukti P – 46 : Video keterlibatan Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Sayurmasinggi Kabupaten Tapanuli Selatan memberi dukungan kepada Paslon 01 (Bobby-Surya)

- 47 Bukti P – 47 : Fotokopi Tanda Bukti laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Nomor: 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024
- Dan Video Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Sayar Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan yang menyatakan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 01 (Bobby-Surya)
- 48 Bukti P – 48 : Video rekaman suara keterlibatan dan intimidasi oleh Plt. Bupati Tapanuli Selatan yang mengarahkan kepala sekolah se kabupaten Tapanuli Selatan.
- 49 Bukti P – 49 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024.
- 50 Bukti P- 50 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 07/LP/PG/Prov/02.00/XI/2024
- 51 Bukti P – 51 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor: 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024
- 52 Bukti P – 52 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor: 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024
- 53 Bukti P – 53 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor: 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024
- 54 Bukti P – 54 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor: 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024
- 55 Bukti P – 55 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor: 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024
- 56 Bukti P – 56 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024
- 57 Bukti P – 57 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024

- 58 Bukti P – 58 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024
- 59 Bukti P – 59 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024
- 60 Bukti P – 60 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Langkat Nomor 002/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024
- 61 Bukti P – 61 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Langkat Nomor 003/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024
- 62 Bukti P – 62 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Langkat Nomor 004/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024
- 63 Bukti P – 63 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024
- 64 Bukti P – 64 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024
- 65 Bukti P – 65 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024
- 66 Bukti P – 66 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024
- 67 Bukti P – 67 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024
- 68 Bukti P – 68 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024
- 69 Bukti P – 69 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kecamatan Medan Marelan Nomor 01/LP/28.13/MDN/2024

- 70 Bukti P – 70 : Print Out Pemberitaan Media yang memberitakan Pj. Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni) yang membawa bakal calon gubernur Bobby Afif Nasution safari dakwah PON XXI ke sejumlah daerah.
- 71 Bukti P – 71 : Print Out Pemberitaan media yang memberitakan Pj. Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni) yang membawa bakal calon Gubernur Bobby Afif Nasution ke tabligh akbar di Tanjung Balai.
- 72 Bukti P – 72 : Prin Out Pemberitaan media resmi Kabupaten Samosir yang memberitakan keterlibatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung Bobby Afif Nasution. Dengan Judul Berita Di Buka Walikota Medan di Tanah :apang Ambarita, Bupati Samosir Apresiasi Turnamen Sepakbola KORPRI 2024 Piala Penasehan KORPRI Kota Medan
- 73 Bukti P – 73 : Print Out Pemberitaan media yang memberitakan Pj. Gubernur dan Sekda Provinsi Sumatera Utara cawe cawe politik untuk Bobby Afif Nasution.
- 74 Bukti P – 74 : Video yang memperlihatkan adanya seorang pemilih yang memasukkan beberapa lembar surat suara ke dalam kotak suara.
- 75 Bukti P – 75 : Video yang memperlihatkan petugas KPPS yang menghitung beberapa surat suara didalam satu lipatan surat suara.
- 76 Bukti P – 76 : Video yang memperlihatkan petugas KPPS yang marah kepada masyarakat akibat merekam situasi yang perhitungan surat suara di dalam TPS.
- 77 Bukti P - 77 : Print Out Tangkap layar percakapan ASN Dinas Kominfo dengan pegawai honorer Dinas Kominfo.
- 78 Bukti P – 78 : Rekaman suara yang (*voice note*) pegawai yang mengarahkan memilih paslon 01 agar menerima lagi bantuan PKH.
- 79 Bukti P – 79 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024

- 80 Bukti P - 80 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Nomor: 01/LP/PB/023/12/2024
- 81 Bukti P -81 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024
- 82 Bukti P - 82 : Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang ditujukan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Kabupaten Deli Serdang.
- 83 Bukti P - 83 : Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang ditujukan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Kabupaten Deli Serdang.
- 84 Bukti P - 84 : Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kalibrasi Nomor 100/K/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Mohon diganti PJ. Gubernur Sumatera Utara dan PJ, PJS. Bupati Walikota Se Sumatera Utara.
- 85 Bukti P - 85 : Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kalibrasi Nomor 101/K/XI/2024 tanggal 01 November 2024 perihal Mohon dibatalkan Pengangkatan PJ. Gubernur Sumatera Utara dan PJ, PJS. Bupati Walikota Se Sumatera Utara.
- 86 Bukti P - 86 : Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kalibrasi Nomor: 104/K/XI/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Mohon dilakukan Pengawasan dan OTT (Operasi Tangkap Tangan) atas Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.
- 87 Bukti P – 87 : Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kalibrasi Nomor 105/K/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Mohon dilakukan Pemilihan Ulang Pilkada Sumatera Utara, Pilkada Medan, Pilkada Binjai, Pilkada Langkat, Pilkada Deli Serdang, Pilkada Kabupaten Karo dan Pilkada lainnya Akibat Bencana Alam Banjir pada Tanggal 27 November 2024.

- 88 Bukti – 88 : Fotocopy Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Wilayah I Nomor: HM.02.01/1440/KBBI/XII2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Penyampaian Informasi dan Data yang ditandatangani oleh Hendro Nugro.
- 89 Bukti P – 89 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kabupaten HUMBANG HASUNDUTAN (MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR).
- 90 Bukti P - 90 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan BAKTIRAJA (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 91 Bukti P– 91 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan DOLOK SANGGUL (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 92 Bukti P – 92 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan LINTONG NIHUTA (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 93 Bukti P – 93 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan ONAN GANJANG (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).

- 94 Bukti P – 94 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan PAKKAT (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 95 Bukti P – 95 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan PARANGINAN (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 96 Bukti P – 96 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan PARLILITAN (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 97 Bukti P – 97 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan POLLUNG (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 98 Bukti P – 98 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan SIJAMAPOLANG (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 99 Bukti P – 99 : Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan TARABINTANG (MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR).
- 100 Bukti P - 100 : Print out Berita Online Antara News berjudul: "BPBD Kota Medan: 24.874 Warga Terdampak Banjir Akibat Luapan Sungai" tanggal 29 November 2024 Pukul 01:41 WIB yang diundung melalui situs

<https://www.antaranews.com/berita/4499837/bpbd-kota-medan-24874-warga-terdampak-banjir-akibat-luapan-sungai>.

- 101 Bukti P – 101 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Edy – Hasan Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor 230/SE/TP/ER-HSB/SU/XI/2024 tanggal 27 November 2024 prihal Informasi Kelanjutan Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Mayjen. TNI Purn Darlan Harahap selaku Ketua dan Dr. Ahmad Bima Nusa, ST., M.T. selaku sekretaris.
- 102 Bukti P - 102 : Print Out DISPUSIP Provinsi Sumatera Utara berjudul *“Melalui Safari Dakwah dan Tabligh Akbar, PJ Gubsu Sebarkan Semangat PON Ke Kabupaten/Kota di Sumut,* diunduh melalui situs <https://disperpusip.sumutprov.go.id/berita/melalui-safari-dakwah-dan-tabligh-akbar-pj-gubsu-sebarkan-semangat-pon-ke-kabupatenkota-di-sumut> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 103 Bukti P – 103 : Print Out Media MEDANBISNISDAILY Jendela Informasi Sumatera Utara berjudul *“Cawe-Cawe Pj Gubsu Agus Fatoni Gandeng Bacalon Bobby Nasution Modus Safari Dakwah PON XXI Ke sejumlah daerah”,* diunduh melalui situs <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2024/08/07/182141/cawe-cawe-pj-gubsu-agus-fatoni-gandeng-bacalon-bobby-nasution-modus-safari-dakwah-pon-xxi-ke-sejumlah-daerah/> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 104 Bukti P – 104 : Print Out Media ini Batubara.com kencang dan bernilai dengan judul *“Warga Batubara Sambut Pj. Gubernur & Bobby Nasution”* diunduh melalui situs <https://inibatubara.com/warga-batubara-sambut-pj-gubernur-bobby-nasution> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 105 Bukti P – 105 : Print Out Media ladangberita.id tempat berjuta informasi aktual dengan judul *“Bobby Nasution Minta Doa & Dukungan Masyarakat Sumut Tuan Rumah Baik & Juara Umum PON XXI”* diunduh melalui situs <https://www.ladangberita.id/berita/detail/bobby-nasution-minta-doa--dukungan-masyarakat-sumut->

tuan-rumah-yang-baik--juara-umum-pon-xxi

sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazen.

- 106 Bukti P – 106 : Print Out Media SumutPos.co Terpercaya, Media Semua Komunitas dengan judul *“Hadiri Safari Dakwah dan Doa, Pj Gubsu Ajak Masyarakat Ikut Serta Sukseskan PON XII dan Pilkada 2024”* diunduh melalui situs <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2374957652/hadiri-safari-dakwah-dan-doa-pj-gubsu-ajak-masyarakat-ikut-serta-sukseskan-pon-xii-dan-pilkada-2024>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 107 Bukti P – 107 : Print Out Media IDN TIMES dengan judul *“Bobby Diduga Pakai Dana APBD Hingga Tunggangi Safari Dakwah”* diunduh melalui situs <https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/bobby-diduga-pakai-dana-apbd-hingga-tunggangi-safari-dakwah?page=all>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 108 Bukti P – 108 : Print Out Berita Website Pemerintah Kabupaten Langkat, dengan judul *“Walikota Medan Hadiahkan Umroh Pada Warga Kepada Langkat, Dalam Safari Dakwah Dan Tabligh Akbar, Dukung Sukseskan PON XXI Aceh-Sumut 2024”* diunduh melalui situs <https://www.langkatkab.go.id/berita/4804/walikota-medan-hadiahkan-umroh-kepada-warga-langkat-dalam-safari-dakwah-dan-tabligh-akbar-dukung-k>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 109 Bukti P – 109 : Print Out Media RRI.Co.Id. yang berjudul *“Pj Gubernur Sumut Safari Dakwah Semarakkan PON XXI”* diunduh melalui situs <https://www.rri.co.id/pon/883673/pj-gubernur-sumut-safari-dakwah-semarakkan-pon-xxi>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 110 Bukti P – 110 : Print Out Media liputan4 dengan judul *“Polresta Deli Serdang Hadiri Safari Dakwah dan Tabligh Akbar, Merajut Ukhuwah Spirit PON 2024”* yang diunduh mealui situs <https://liputan4.com/polresta-deli-serdang-hadiri-safari-dakwah-dan-tabligh-akbar-merajut-ukhuwah-spirit-pon-2024/>

sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

- 111 Bukti P – 111 : Print Out Media BOPEG SUMUT yang berjudul “*Pj Gubernur Agus Fatoni Minta Doa dan Dukungan Masyarakat Guna Mengulang Kesuksesan SUMUT sebagai Tuan Rumah PON 1953*” diunduh melalui situs <https://bapeg.sumutprov.go.id/berita/lihat/pj-gubernur-agus-fatoni-minta-doa-dan-dukungan-masyarakat-guna-mengulang-kesuksesan-sumut-sebagai-tuan-rumah-pon-tahun-1953>

sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

- 112 Bukti P – 112 : Print Out Media RRI.Co.Id yang berjudul “*Tapteng dan Sibolga Tuan Rumah Safari Dakwah Pemprov Sumut*” yang diunduh melalui situs <https://www.rri.co.id/daerah/942711/tapteng-dan-sibolga-tuan-rumah-safari-dakwah-pemprov-sumut>

sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

- 113 Bukti P – 113 : Print Out Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan judul “*Pj. Gubernur Sumut Agus Fatoni Ajak Masyarakat Padangsidempuan Ambil Peran Meriahkan PON XXI*” yang diunduh melalui situs website <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/pj-gubernur-sumut-agus-fatoni-ajak-masyarakat-padangsimpuan-ambil-peran-meriahkan-pon-xxi>

sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

- 114 Bukti P – 114 : Print Out Media detik.com dengan judul “*Buka Turnamen Sepak Bola Korpri se – SUMUT, Bobby disambut warga Samosir*” yang diunduh melalui situs <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-7543446/buka-turnamen-sepak-bola-korpri-se-sumut-bobby-disambut-warga-samosir>

sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

- 115 Bukti P – 115 : Print Out Media KABUPATEN SAMOSIR SATAHI-SAOLOAN yang berjudul “*Dibuka Walikota Medan di Tanah Lapang Ambarita, Bupati Samosir Apresiasi Turnamen Sepakbola KORPRI 2024 Piala Penasehat KORPRI Kota Medan*” yang diunduh melalui situs <https://samosirkab.go.id/2024/09/16/dibuka-walikota->

medan-di-tanah-lapang-ambarita-bupati-samosir-apresiasi-turnamen-sepakbola-korpri-2024-piala-penasehat-korpri-kota-medan/

sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

- 116 Bukti P – 116 : Print Out Media KOMPAS.com yang berjudul *“Beredar Video Yang Diduga Camat, Lurah, dan Kades di Tapsel Deklarasi Dukung Bobby Nasution”* yang diunduh melalui situs <https://medan.kompas.com/read/2024/11/05/155307578/beredar-video-diduga-camat-lurah-dan-kades-di-tapsel-deklarasi-dukung-bobby>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 117 Bukti P – 117 : Print Out Media VIVA News & Insights yang berjudul *“Kasus Camat Hingga Kades Di Tapsel Dukung Bobby – Surya Naik Status Jadi Dugaan Pidana Pemilu”* yang diunduh melalui situs <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1772093-kasus-camat-hingga-kades-di-tapsel-dukung-bobby-surya-naik-status-jadi-dugaan-pidana-pemilu>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 118 Bukti P – 118 : Print Out Media PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA dengan judul *“Pj Gubernur Fatoni Luncurkan Tanda Perayaan Natal se- Sumut”* yang diunduh melalui situs <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/pj-gubernur-fatoni-luncurkan-tanda-perayaan-natal-se-sumut>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 119 Bukti P – 119 : Print Out Media Waspada.co.id yang berjudul *“Mahasiswa Kristen Minta Batalkan Pembagian Sembako Jelang Pilgubsu 2024”* diunduh melalui situs <https://www.waspada.co.id/mahasiswa-kristen-minta-batalkan-pembagian-sembako-jelang-pilgubsu-2024/>
sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

- 120 Bukti P – 120 : Print Out Media Waspada.id yang berjudul “*Panitia Natal Oikumene Diminta Hentikan Pembagian Sembako*” diunduh melalui situs <https://www.waspada.id/medan/panitia-natal-oikumene-diminta-hentikan-pembagian-sembako/> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 121 Bukti P – 121 : Print Out Media Waspada.id yang berjudul “*Kunjungi Medan Setelah Bobby Unggul di Pilkada Sumut, Jokowi: Lucu Lihat Cucu*” diunduh melalui situs <https://regional.kompas.com/read/2024/11/29/165118378/kunjungi-medan-setelah-bobby-unggul-di-pilkada-sumut-jokowi-lihat-cucu> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 122 Bukti P – 122 : Print Out Media BERITA SATU yang berjudul “*Jokowi Ucapkan Selamat Kepada Bobby Nasution dan Surya Yang Menang Pigub Sumut*” diunduh melalui situs <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2857851/jokowi-ucapkan-selamat-kepada-bobby-nasution-dan-surya-yang-menang-pilgub-sumut-2024> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 123 Bukti P – 123 : Print Out Media Harian SIB.com yang berjudul “*DPD Desa Bersatu Sumut Dilantik, Drs H. Abdul Khair MM Jadi Ketua*” diunduh melalui situs <https://www.hariansib.com/v1/Medan-Sekitarnya/414990/dpd-desa-bersatu-sumut-dilantik-drs-h-abdul-khair-mm-jadi-ketua/> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend
- 124 Bukti P – 124 : Video Presiden ke-7 “*Jokowi Beri Ucapan Selamat untuk Bobby Nasution Menang Versi Quick Count*”. Yang diunduh melalui <https://www.youtube.com/watch?v=mcsYqMyNg> sudah dibubuhi materi cukup dan dinagazend

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut: UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnyanya harus dibaca "**Perkara perselisihan**

penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
5. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur “(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”;
6. Bahwa secara limitatif, Undang-undang mengklasifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETERANGAN
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politic</i>)	▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung	Sengketa Proses Pemilihan
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP	
3	Pelanggaran Administrasi	▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu	
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	
5	Pelanggaran Pidana	▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri	

		▪ Pengadilan Tinggi	
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung	
7	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Sengketa Hasil Pemilihan

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
8. Bahwa dalam posita **Pemohon** pada huruf **h** halaman 9, menyatakan pada pokoknya bahwa selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dan sebagaimana didalilkan **Pemohon** pada angka 4 halaman 17 s/d halaman 21, begitu pula dalil **Pemohon** pada angka 5 halaman 22 s.d halaman 23, dalil **Pemohon** angka 6 halaman 23 s.d halaman 26, dalil **Pemohon** angka 7 halaman 26 s.d halaman 31, dalil **Pemohon** angka 8 halaman 32, dalil **Pemohon** angka 9 halaman 32 s.d halaman 34 bahwa semua dalil Pemohon **adalah mempersoalkan sengketa proses pemilihan dan dugaan pelanggaran administratif selama proses pemilihan**;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan penyelesaian terhadap permasalahan, sengketa atau perselisihan tersebut, dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan;
10. Bahwa selain itu, dalil Permohonan Pemohon yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani terkait

pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta pelanggaran-pelanggaran pada saat proses pemilihan, jelas keliru dan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, **apalagi hal tersebut bukanlah persoalan perselisihan hasil pemilihan;**

11. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (mohon untuk selanjutnya disebut “UU Pemilihan”), yang memunculkan pertanyaan sebagai berikut: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum?” atau termasuk juga dengan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut?”;
12. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing

(vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan aquo Halaman 188-189)."

13. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan:

“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

14. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai *“the guardian of constitution”* dan *“the protector of constitution”*, maka telah jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Sedemikian maka Permohonan **Pemohon** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

Mengenai kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan

- oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 191 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 **(Bukti T-1)**;
2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 195 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, dan Pemohon mendapatkan nomor urut 2 **(Bukti T-2)**;
 3. Bahwa ternyata Pemohon dalam permohonannya selalu menyebutkan sebagai “Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dengan **nomor urut 02**”, padahal Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan mengenai nomor urut 02 maupun 01, karena yang diputuskan dan diakui oleh Termohon adalah **nomor urut 1** dan **nomor urut 2**. Disatu sisi Pemohon menjadikan Keputusan Termohon terkait penetapan nomor urut sebagai Bukti Pemohon, namun di dalam seluruh dalil positanya, Pemohon menggunakan nomenklatur **nomor urut 02** yang tidak pernah tertuang di dalam Keputusan Termohon;
 4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 495 Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 **(Bukti T- 3)**, dimana perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Model D. Hasil PROV-KWK Gubernur adalah sebagai berikut **(Bukti T-4)**:

**TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M. dan H. SURYA, B.Sc.	3.645.611	64,47%
2.	EDY RAHMAYADI dan HASAN BASRI SAGALA	2.009.311	35,53%
TOTAL SUARA SAH		5.654.922	100%
Selisih suara		1.636.300	28,93%

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan:

“Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- b. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- c. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi; dan*
- d. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota tahap akhir KPU Provinsi.*

6. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024 yang disampaikan melalui Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2965/PY.2.1-SD/08/2024

tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 400.8.4.4/1791/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dimana Penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 15.548.873 (*lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga*) jiwa (**Bukti T-5**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu $0,5\% \times 5.654.922 \text{ suara sah} = 28.274,61$ (**dibulatkan menjadi 28.275 suara**);

7. Bahwa perbedaan perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah **$3.645.611 - 2.009.311 = 1.636.300$** suara atau sebesar **28,93%** (**dua puluh delapan koma sembilan puluh lima persen**);
8. Bahwa dengan demikian, maka selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **melewati ambang batas 0,5 % selisih suara** yang menjadi syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d UU Pemilihan;
9. Bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, dalam permohonan *a quo* terdapat beberapa dalil Pemohon yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), yang mana pada posita Pemohon dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas, tegas dan rinci ihwal akibat dari adanya kecurangan yang bersifat TSM terhadap perolehan suara Pemohon. Dalam positanya, Pemohon hanya mengasumsikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, andaikataupun dalil tersebut benar, *quod non*, Pemohon tidak secara jelas, tegas dan rinci di mana signifikansi perolehan suara Pemohon, apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana dalil Pemohon, maka akan berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
2. Bahwa dalam petitum Pemohon diktum 4 menyebutkan; menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M. dan H. SURYA, B.Sc.	3.645.611
2.	EDY RAHMAYADI dan HASAN BASRI SAGALA	4.896.157
TOTAL SUARA SAH		8.541.768

3. Bahwa **petitum tersebut tidak jelas**, karena dalam positanya Pemohon tidak menguraikan mengenai kesalahan atau ketidaksesuaian antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon pada masing-masing TPS. Sehingga, Permohonan

Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “PMK 3/2024”);

4. Bahwa Pemohon juga tidak jelas (inkonsisten) dalam mendalilkan berapa jumlah suara sah dalam perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024. Hal ini dapat dilihat jika dilakukan pencocokan dalil Pemohon antara dalil pada bagian III huruf f halaman 9 Permohonan dengan dalil pada bagian IV angka 1 halaman 11 Permohonan, yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

PERMOHONAN	SUARA SAH	AMBANG BATAS	SELISIH SUARA
Bagian III huruf f halaman 9	5.645.922	0,5%	28.230
Bagian IV angka 1 halaman 11	5.654.922	0,5%	28.275

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3.9 dan 3.10 halaman 16 – 17 permohonan sangatlah tidak jelas/kabur. Kekeliruan dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Dalil Pemohon pada poin 3.9 dan 3.10 halaman 16 – 17

No	Kab/Kota	DPT + 2,5% suara cadangan	Suara Sah		Suara Tidak Sah	Surat Suara Tidak Terpakai, (Termasuk Surat Suara Cadangan)	Perolehan Suara sah Paslon Nomor Urut 2, jika Termohon dapat meningkatkan partisipasi Pemilih
			Paslon 1	Paslon 2			
1	Medan	1.843.317	388.688	222.878	17.923	1.212.015	1.434.893
2	Deli Serdang	1.480.732	238.188	211.755	16.880	1.012.927	1.224.052
3	Binjai	225.477	53.224	65.474	8.763	97.925	163.399
4	Langkat (Kec.Kuala)	32.286	16.789	5.153	654	9.662	14.815
	Langkat (Kec.Selesai)	56.147	15.564	10.691	1.232	28.527	39.218

5	Asahan (Kec. Tinggi Raja)	15.013	3.544	3.062	1.000	7.407	10.469
	Total		715.997	519.013	46.452	2.367.833	2.886.846

Bahwa dalil Pemohon pada tabel di atas (poin 3.9 dan 3.10 halaman 16 – 17), Pemohon secara serta merta mengklaim **jumlah surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan (sejumlah 2.367.833 surat suara) sebagai perolehan suara sah Pemohon**. Tentu dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru, karena bagaimana mungkin Pemohon dapat memastikan bahwa seluruh surat suara cadangan tersebut digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024? Atau dengan kata lain, surat suara cadangan akan digunakan seluruhnya oleh Pemilih, padahal surat suara cadangan tersebut adalah surat suara yang diperuntukan sebagai antisipasi bagi Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau pengganti surat suara rusak.

6. Bahwa begitu pula dengan suara yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, hanya merupakan klaim sepihak Pemohon, yang mana **Pemohon mengklaim para pemilih yang tidak melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 akibat terkendala bencana alam banjir dan longsor di 3 Kabupaten dan 3 kecamatan, langsung diklaim sebagai Pemilih Pemohon;**
7. Bahwa dalil Pemohon pada bagian posita yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi bencana alam berupa banjir dan longsor di 5 kabupaten / kota tanpa merinci di TPS berapa saja yang terdampak banjir dan longsor sehingga menyebabkan pemilih terhambat datang ke TPS, merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas karena banjir dan longsor tidak terjadi di keseluruhan wilayah di kabupaten atau kecamatan seperti yang disebutkan Pemohon dalam posita permohonannya;
8. Bahwa selain tidak memberikan penjelasan yang terperinci mengenai kejadian-kejadian khusus yang diklaim memengaruhi perolehan suara menurut versi Pemohon di setiap TPS pada wilayah yang dipersoalkan, **Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai argumentasi dan doktrin hukum apa, serta yurisprudensi mana, yang digunakan**

untuk membenarkan dalil pemohon, yang mengklaim suara pemilih yang tidak datang memilih sebagai suara milik Pemohon. Ketidakjelasan ini membuat dalil yang diajukan Pemohon menjadi kurang meyakinkan dan sulit untuk dievaluasi secara objektif sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

9. Bahwa permohonan Pemohon yang tidak jelas/kabur dapat dilihat juga pada bagian petitum poin 3 dan poin 4 yang dimohonkan Pemohon, sebagai berikut:

PETITUM PEMOHON:

- 3) **Mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M - H. Surya, B.Sc karena telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc.	3.645.611
2.	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	4.896.157
Jumlah		8.541.768

Bahwa petitum Pemohon di atas tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena pada petitum poin 3 Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan Petitum selanjutnya pada poin 4, Pemohon masih mencantumkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

10. Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon uraikan tersebut di atas, maka terdapat alasan yang sangat cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan

dengan demikian, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, dapat Termohon sampaikan jawaban, tanggapan dan/atau bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya, dan apa yang telah Termohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;
2. Bahwa sekilas, setelah membaca dan mendengarkan pemaparan Pemohon pada sidang pendahuluan tanggal 13 Januari 2025 dengan agenda pembacaan permohonan, mungkin para pendengar atau pembaca akan ikut mengaminkan, namun jika ditelusuri lebih dalam, substansi isi permohonan Pemohon hanyalah narasi yang disusun sedemikian rupa dengan bahasa agitatif dan provokatif, karena fakta yang terjadi dilapangan tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Hal tersebut dilakukan tentunya karena Pemohon sadar, bahwa Pemohon terkendala ambang batas 0,5%, sehingga berusaha untuk menerobosnya dengan mendramatisir fakta-fakta lapangan yang seakan-akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 495 Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M. dan H. SURYA, B.Sc.	3.645.611
2.	EDY RAHMAYADI dan HASAN BASRI SAGALA	2.009.311
TOTAL SUARA SAH		5.654.922

4. Bahwa menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara yang benar adalah:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M. dan H. SURYA, B.Sc.	3.645.611
2.	EDY RAHMAYADI dan HASAN BASRI SAGALA	4.896.157
TOTAL SUARA SAH		8.541.768

Bahwa hasil perolehan suara versi Pemohon di atas, tidak disertai dengan uraian yang jelas mengenai rincian perolehan suara versi Pemohon di setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tiap-tiap TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Klaim Pemohon atas hasil perolehan suara versi Pemohon tersebut didasarkan pada dalil mengenai dugaan-dugaan pelanggaran selama proses pemilihan sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemilih Rendah, Akibat Bencana Alam sehingga Pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS;
2. Pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
3. Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Adanya Keterlibatan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni);
5. Adanya pelibatan Penyelenggara pemilihan dan Pengawas pemilihan di sejumlah Kabupaten/Kota guna mendukung dan memenangkan Pasion Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M - H. Surya, B.Sc.;
6. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasion Nomor urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M - H. Surya, B.Sc.; dan
7. Adanya perbuatan *money politic*, intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Pasion Nomor Urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M - H. Surya, B.Sc.

Bahwa terhadap dalil mengenai dugaan-dugaan pelanggaran menurut Pemohon di atas, dapat Termohon uraikan jawaban sebagai berikut:

A. Terhadap dalil Pemohon tentang “*Partisipasi Pemilih Rendah, Akibat Bencana Alam sehingga Pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS*” (vide poin 3 halaman 11 permohonan), jawaban menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas Pemilihan Umum (Luber dan Jurdil), yang dimulai dari penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi dan imparialitas, serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ketentuan Pasal 120 UU Pemilihan mengatur “(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 121 UU Pemilihan mengatur “(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, maka dilakukan Pemilihan susulan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”;

5. Bahwa ketentuan Pasal 122 UU Pemilihan mengatur:

Pasal 122

- (1) *Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.*
- (2) *Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:*
 - a. *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau*
 - c. *KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.*
- (3) *Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.*
- (4) *...*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.*

6. Bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

“bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) serta Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (selanjutnya disebut “PKPU 17/2024”), Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah diatur mengenai:

Pasal 75 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) PKPU 17/2024, berbunyi:

- (1) *Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.*
- (2) *Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota oleh:*
 - c. *KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.*
- (3) *Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.*

Pasal 76 PKPU 17/2024, berbunyi:

“Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.”

8. Bahwa benar intensitas hujan yang cukup tinggi melanda beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, namun dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 rendah, akibat adanya bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di 5 Kabupaten / Kota,”* tidak sepenuhnya tepat, karena berdasarkan fakta dan data yang ada, hanya beberapa TPS yang terdampak banjir dan longsor akibat hujan lebat pada hari pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 November 2024;
9. Bahwa Termohon mengetahui ada beberapa TPS terdampak banjir dan longsor berdasarkan laporan dan usulan dari KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan penundaan Pemungutan Suara atau Penghitungan Suara, dan usulan untuk dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan atau Susulan (PSL/PSS), di beberapa TPS sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Medan (**Bukti T-6**), PSL di 7 TPS, PSS di 54 TPS;
 - b. KPU Kabupaten Deli Serdang (**Bukti T-7**), PSL di 1 TPS, PSS di 30 TPS;
 - c. KPU kabupaten Binjai (**Bukti T-8**), PSS di 20 TPS;
 - d. KPU Kabupaten Nias (**Bukti T-9**), PSS di 2 TPS; dan

- e. KPU Kabupaten Asahan (**Bukti T-10**), PSS di 2 TPS.
10. Bahwa terhadap laporan dan/atau usulan dari KPU Kabupaten/Kota, Termohon melakukan tindakan responsif dengan melakukan rapat koordinasi pada tanggal 27 November 2024 Pukul 16.00 WIB, dengan mengundang Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta Forkompimda lainnya (**Bukti T-11, Bukti T-12 dan Bukti T-13**). Perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Peserta rapat lainnya yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut (**Bukti T-14**), tidak ada yang menyampaikan keberatan terhadap usulan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta PSL dan/atau PSS. Selanjutnya, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 28 November 2024 beserta lampirannya (**Bukti T-15**);
 11. Bahwa, selanjutnya diadakan rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 29 November 2024, untuk menetapkan hari/tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Lanjutan serta Susulan, yang dihadiri oleh Perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta Forkompimda lainnya (**Bukti T-16**);
 12. Bahwa berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten dan Kota, serta mempertimbangkan masukan dari peserta yang hadir dalam rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 29 November 2024, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 29 November 2024 beserta lampirannya, pada pokoknya Keputusan tersebut menetapkan sebagai berikut (**Bukti T-17**):
 - a. Menetapkan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 8 TPS yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten/Kota di 4 kecamatan dan di 5 Kelurahan; dan

- b. Menetapkan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dilaksanakan di 108 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota di 12 Kecamatan dan di 20 Kelurahan.
13. Bahwa Penundaan Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) serta Susulan (PSS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) serta Pasal 76 PKPU 17/2024;
14. Bahwa jikapun terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam mengambil keputusan terkait PSL dan PSS sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, tentunya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan saran perbaikan dan/atau Keputusan Bawaslu untuk membatalkan Keputusan Termohon terkait PSL dan PSS tersebut. Sampai dengan dilaksanakannya PSL dan PSS, Termohon tidak pernah menerima saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan/atau Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk membatalkan Keputusan Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 29 November 2024;
15. Bahwa terkait dengan Surat Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 tertanggal 27 November 2024 (**Bukti T-18**) perihal informasi kelanjutan pemungutan suara, yang disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Termohon (**Bukti T-19**) yang pada pokoknya *“meminta informasi terkait kelanjutan pelaksanaan pemungutan, serta menyampaikan informasi tersebut secara lengkap dan luas kepada masyarakat.”* Termohon telah menanggapi surat dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 tersebut dengan Surat Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 1752/PL.02.9-SD/12/4/2024 tertanggal 28 November 2024 perihal Penjelasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditujukan kepada Pasangan Nomor Urut 2 (**Bukti T-20**). Selain itu, Termohon juga telah menyampaikan penjelasan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara melalui pesan video yang disebar-

luaskan di media sosial KPU Provinsi Sumatera Utara serta oleh media massa elektronik (**Bukti T-21**);

16. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengulas tentang Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 rendah, tidaklah sepenuhnya benar. Karena jika saja Pemohon lebih *fair*, lebih jujur dan terbuka dalam menyajikan data, tentu akan diperoleh fakta bahwa **secara nasional** memang partisipasi pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah serentak Tahun 2024 lebih rendah dari Pemilihan serentak tahun 2020, maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Bahwa rata-rata tingkat Partisipasi Pemilih secara Nasional untuk:

- a. Pemilihan Serentak 2024 : 68 %
- b. Pilpres & Pileg 2024 : 81 %
- c. Pemilihan Serentak 2020 : 76,06 %

Sedangkan, jika dibandingkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur antar Provinsi pada Pemilihan Tahun 2024, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Pemilihan Jakarta : 57,58 %
- b. Pemilihan Sumatera Utara : 55,27 %
- c. Pemilihan Kepulauan Riau : 54,49 %

17. Bahwa jika di bandingkan dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dengan pertimbangan luas wilayah yang lebih kecil, tingkat pendidikan, jumlah peserta calon gubernur yang lebih banyak, dan tidak ada banjir yang berdampak signifikan, ternyata partisipasi pemilihnya hanya terpaut sekitar 2% dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara;
18. Bahwa pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dapat dibandingkan pula tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Kepulauan Riau. Dimana, partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau masih dibawah tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara;

(vide: <https://www.hariankepri.com/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kepri-2024-hanya-54-persen-batam-paling-rendah/>).

19. Bahwa perbandingan tingkat partisipasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut perlu menjadi kajian bersama, apakah hal tersebut diakibatkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pilpres/Pileg atau karena hal lain? Singkat kata, banyak variable lain yang menyebabkan partisipasi pemilih rendah, dan sekali lagi, hal tersebut terjadi secara nasional bukan hanya di Sumatera Utara. Dengan demikian, tuduhan Pemohon yang menyalahkan Termohon karena tidak menunda penyelenggaraan Pilgub Sumatera Utara akibat bencana alam sehingga menyebabkan partisipasi pemilih rendah, menjadi tidak relevan dan tidak memiliki argumentasi yang memadai untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;
20. Bahwa sebaliknya, jika Termohon menunda pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa dasar hukum dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, terlebih tanpa usulan dari KPPS ataupun PPK dan KPU Kabupaten/Kota, tentunya Termohon akan dianggap melampaui kewenangan dan bahkan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
21. Bahwa sebagai upaya antisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2024, terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan deras atau banjir yang sewaktu-waktu dapat melanda Provinsi Sumatera Utara, Termohon telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak BMKG Wilayah Medan, untuk mengantisipasi kendala-kendala karena cuaca atau banjir dalam pendistribusian logistik ke setiap TPS;
(vide: <https://medan.tribunnews.com/2024/11/20/kpu-sumut-dan-jajaran-rakor-dengan-bmkg-persiapan-pemungutan-suara-pilkada-serentak-2024>).
22. Bahwa Pemohon dalam posita poin 3.4 halaman 12 menyatakan pada pokoknya Termohon memaksakan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 27 November 2024 di **wilayah yang terdampak banjir dan longsor di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera**

Utara yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Asahan;

23. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2024 pada saat hari H pemungutan suara, terjadi hujan deras di beberapa wilayah Kabupaten/Kota, namun tidak semua wilayah di 5 Kabupaten/Kota seluruhnya banjir sebagaimana dalil Pemohon, melainkan hanya beberapa TPS terdampak banjir sehingga harus ditunda atau dihentikan proses pemungutan atau penghitungan suara;
24. Bahwa dalil Pemohon yang hanya menyebutkan bencana alam berupa banjir dan longsor terjadi di 5 Kabupaten/kota tanpa merinci seberapa tinggi banjirnya dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, sesungguhnya menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengetahui kondisi riil dilapangan;
25. Bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 Kab/Kota dan di 3 Kecamatan (vide petitum Pemohon) karena rendahnya partisipasi Pemilih akibat banjir pada hari H pemungutan suara, maka dapat dilihat persentase sebaran TPS yang terdampak banjir dan tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara di 3 Kabupaten/Kota dan di 3 Kecamatan tersebut, pada tabel di bawah ini:

**PERSENTASE JUMLAH TPS TERDAMPAK BANJIR
YANG DILAKUKAN PSL DAN PSS
(TPS yang dimintakan PSU dalam Petitum Pemohon)**

NO	KAB/KOTA/ KECAMATAN	JUMLAH TPS	TPS TERDAMPAK (BERHENTI)		PERSENTASE
			PSL	PSS	PSS+PSL
		(1)	(3)	(3)	(4)
1	Medan	3.326	7	54	2 %
2	Deli Serdang	2.780	1	30	1 %
3	Binjai	397		20	5 %
4	Kec. Kuala Kab. Langkat	76			0 %
5	Kec. Selesai Kab. Langkat	105			0 %
6	Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan	38		2	5 %
	TOTAL	6.722	8	106	1,6 %

Keterangan:

- (1) Jumlah TPS di Kabupaten/Kota/Kecamatan
- (2) Jumlah TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)
- (3) Jumlah TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS)
- (4) Persentase jumlah TPS yang dilakukan PSL dan PSS dari Jumlah TPS di Kabupaten/Kota/Kecamatan
- (5) TPS di Kec. Selesai dan Kec. Langkat dapat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tanggal 27 November 2024
- (6) Berdasarkan Keputusan Termohon, terdapat 2 TPS di Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias yang dilakukan PSS **(vide Bukti T-17)**

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dari total 6.722 TPS di 3 Kab/Kota dan di 3 Kecamatan yang dipermasalahkan Pemohon, totalnya terdapat PSL di 8 TPS dan PSS di 106 TPS (total 114 TPS = 2 %) yang tidak dapat dilaksanakan penghitungan suara dan/atau pemungutan dan penghitungan suara pada hari H pemilihan tanggal 27 November 2024 karena banjir. Sedangkan, 6.608 TPS lainnya tetap dapat dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada hari H pemilihan tanggal 27 November 2024. Oleh karenanya, atas usulan KPU Kab/Kota, Termohon telah melakukan penundaan pemungutan suara, kemudian melaksanakan pemungutan suara lanjutan dan susulan untuk 114 TPS yang tersebar di 3 Kab/Kota dan di 1 kecamatan tersebut.

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendramatisir soal partisipasi pemilih rendah akibat banjir di 3 Kabupaten/Kota dan di 3 Kecamatan sehingga harus dilakukan PSU, atau dengan kata lain Pemohon menyalahkan Termohon karena tetap melaksanakan pemungutan suara di 3 Kabupaten/Kota dan di 3 Kecamatan tersebut meskipun dalam kondisi banjir, sehingga menyebabkan tingkat partisipasi pemilih rendah, mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon, maka dapat Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Termohon tidak dapat secara serta merta dapat melakukan penundaan pemungutan dan penghitungan suara apabila tidak ada usulan dari KPU Kab/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-

undangan, khususnya Pasal 75 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

- b. Bahwa jika Termohon melakukan penundaan pemungutan dan penghitungan suara untuk 6.722 TPS yang tersebar di 3 Kab/Kota dan di 3 Kecamatan karena alasan banjir, sedangkan faktanya sebanyak 6.616 TPS tetap dapat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, maka Termohon justru akan menghilangkan hak setiap orang yang telah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, atau dengan kata lain justru Termohon akan melanggar ketentuan yang berlaku, terlebih jika penundaan tersebut tidak diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

27. Bahwa Pemohon terlalu jauh menarik persoalan “tingkat partisipasi pemilih yang rendah” kedalam “perselisihan hasil pemilihan”, dan lebih jauhnya lagi, Pemohon menjadikan persoalan “tingkat partisipasi pemilih yang rendah” sebagai pengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Tingkat partisipasi pemilih yang dijadikan dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau Pemungutan Suara Ulang, tidak beralasan menurut hukum. Terlebih, tinggi rendahnya tingkat partisipasi pemilih tersebut bukan disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan, melainkan karena kondisi-kondisi alamiah.

- B. Bahwa Termohon mendalilkan pada halaman 12 bahwa terjadi banjir di 9 kecamatan di Kota Medan, 11 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, 3 kecamatan di Kota Binjai, 1 kecamatan di Kabupaten Langkat dan 1 kecamatan di Kabupaten Asahan. Maka demi Mahkamah mendapatkan informasi dan data yang utuh, Termohon akan menguraikan jawaban dengan rinciannya sebagai berikut:**

- 1. Kota Medan**

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Posita halaman 12 menyebutkan:

“Terjadi bencana alam banjir di 9 (sembilan) kecamatan di Kota Medan yaitu: Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Maimun. Yang mana KPU Kota Medan telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada 9 (sembilan) Kecamatan tersebut.”

- b. Bahwa faktanya tidak keseluruhan dari 9 kecamatan yang terdampak banjir, melainkan hanya beberapa TPS di 5 kecamatan yang terdampak, hal ini ditegaskan berdasarkan Keputusan Termohon (**vide Bukti T-15**) Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) hanya terjadi di 7 TPS, dan pemungutan Suara Susulan (PSS) hanya dilakukan di 54 TPS.
- c. Bahwa mengenai **Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) di Kota Medan**, yang dilaksanakan hari Minggu, 1 Desember 2024;

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN DI KOTA MEDAN				
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	WAKTU
1	Medan Labuhan	Martubung	22	Minggu; 1 Desember 2024
			23	
			24	
			25	
		Pekan Labuhan	1	
2	Medan Denai	Binjai	54	
3	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	23	

- d. Bahwa mengenai **Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan (PSS) di Kota Medan** yang dilaksanakan hari Minggu, 1 Desember 2024.

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI KOTA MEDAN				
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	WAKTU
1	Medan Maimun	Kampung Baru	26	Minggu; 1 Desember 2024
			27	
		Hamdan	7	
2	Medan Amplas	Amplas	7	
			8	
			9	
			13	
			14	
			16	

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI KOTA MEDAN				
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	WAKTU
3	Medan Denai		17	
			18	
			19	
			20	
		Sitirejo III	13	
		Menteng	14	
			15	
			16	
			17	
			46	
4	Medan Helvetia	Binjai	47	
			48	
			67	
		Tanjung Gusta	1	
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	
			18	
			19	
			20	
			21	
			22	
			25	
			26	
		Cinta Damai	11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI KOTA MEDAN				
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	WAKTU
			18	

- e. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ada 9 kecamatan yang terdampak banjir sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih rendah adalah tidak berdasar;
- f. Bahwa terhadap hasil perolehan suara pada TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan telah direkapitulasi di tingkat Kota Medan sesuai dengan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil KABKO-KWK Gubernur Kota Medan **(Bukti T-22)**.

2. Kabupaten Deli Serdang

- a. Bahwa dalam dalil Pemohon pada halaman 13 angka 3.4.2, menyebutkan:

“Terjadi kondisi hujan yang mengakibatkan banjir 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yaitu: Kecamatan Patumbak, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Sibolangit.”

- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru dan menyesatkan, karena hanya beberapa TPS di 5 kecamatan yang terdampak, hal mana ditegaskan berdasarkan Keputusan Termohon **(vide Bukti T-15)**. Terhadap dalil Pemohon di atas, dapat Termohon uraikan fakta sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 1 Desember tahun 2024 di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang pada:

PSL DI KABUPATEN DELI SERDANG			
TINDAKAN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
Pemungutan Suara Lanjutan	Batang Kuis	Sena	02

- 2) Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 30 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Desember tahun 2024:

PSS DI KABUPATEN DELI SERDANG			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Tanjung Morawa	Dalu Sepuluh -B	9
			10
2	Sunggal	Lalang	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
		Paya Geli	1
			2
			3
			4
			19
			20
			21
			22
		Tanjung Gusta	2
			10
			13
			16
3	Batang Kuis	Tumpatan Nibung	8
			10
4	Hampan Perak	Klambir Lima Kebun	26
5	Sibolangit	Batu Mbelin	3

- c. Bahwa terhadap hasil perolehan suara pada TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan telah direkapitulasi di tingkat kabupaten Deli Serdang sesuai dengan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana Model D. Hasil KABKO-KWK Gubernur Kabupaten Deli Serdang **(Bukti T-23)**;
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, tuduhan Pemohon tidak berdasar seolah-olah bencana banjir terjadi diseluruh kecamatan yang

dituduhkan oleh Pemohon, namun faktanya hanya terjadi di beberapa TPS saja yang mana usulan maupun rekomendasi dari Bawaslu telah di tindaklanjuti oleh Termohon;

- e. Bahwa selain itu, tidak ada keberatan dan/atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan hasil suara maupun terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara;

3. Kota Binjai

- a. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada halaman 13 angka 3.4.3 menyebutkan:

“kondisi hujan mengakibatkan bencana banjir di 3 (tiga) Kecamatan di Kota Binjai yaitu: Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Utara sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih walaupun telah dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan.”

- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru dan menyesatkan, karena hanya 20 TPS di 1 kecamatan yang terdampak banjir yang perlu dilakukan Pemungutan Suara Susulan, hal mana ditegaskan berdasarkan Keputusan Termohon (**vide Bukti T-15**):

PSS DI KOTA BINJAI			
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Binjai Kota	Berngam	5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
		Pekan Binjai	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
		Setia	4
			5
			6
			7

- c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tuduhan Pemohon tidak berdasar seolah-olah bencana banjir terjadi diseluruh kecamatan yang dituduhkan oleh Pemohon, namun faktanya hanya terjadi di beberapa TPS saja yang mana usulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS).
- d. Bahwa selain itu, tidak ada keberatan dan atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan hasil suara maupun terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara.
- e. Bahwa tidak ada satu pasangan calon pun yang mempersoalkan terkait proses dan hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan maupun penundaan (beberapa jam) Pemungutan Suara di Kota Binjai sebagaimana Model D. Hasil KABKO-KWK Gubernur (**Bukti T-24**);

4. Kabupaten Langkat

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 3.4.4. yang mana menyatakan:
“Bahwa terjadi banjir di kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang mengakibatkan pemilih tidak hadir ke tempat pemungutan suara dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih, akses jalan menuju TPS terhambat dan tidak dapat diakses.”
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tidak terdapat keberatan dari Bawaslu, Saksi dan/atau Pemantau, hal ini dilihat dari tidak adanya catatan kejadian khusus yang tertuang pada formulir C kejadian khusus baik di TPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- c. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tidak terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan suara Susulan.
- d. Bahwa tidak terdapat usulan PPK untuk melakukan Pemilihan Susulan atau Lanjutan meskipun terhadap Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat

pada saat Pemungutan Suara curah hujan cukup tinggi yang mengakibatkan genangan air, namun hal tersebut tidak berdampak pada proses jalannya pemungutan suara dan selesai tepat waktu sesuai dengan ketentuan;

- e. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu untuk melakukan Pemilihan Susulan atau Lanjutan di Kabupaten Langkat;
- f. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon akibat kondisi hujan yang menyebabkan bencana banjir di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat pada faktanya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga selama proses pemungutan suara hingga rekapitulasi ditingkat Kabupaten, berjalan dengan aman dan lancar sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil KABKO-KWK-Gubernur berupa Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. **(Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27);**

5. Kabupaten Asahan

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 2.4.5 yang menyatakan:
“Bahwa terjadi banjir di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten asahan yang mengakibatkan akses menuju ke tempat pemungutan suara terhambat dan tidak dapat di akses oleh Pemilih, namun KPU Asahan tetap melaksanakan pemungutan suara pada saat banjir dan diperparah lagi saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pun masih terkendala banjir.”
- b. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena faktanya hanya di TPS 02 dan TPS 006 Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja yang dilakukan Pemungutan Suara Susulan;
- c. Bahwa terdapat usulan dari PPK mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di TPS 02 dan TPS 006 Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan surat No. 112/PL.2.6.SD/1209.26/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Permohonan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- d. Bahwa permohonan tersebut disampaikan melalui KPU Kabupaten Asahan dan telah Termohon tindaklanjuti dengan dilakukan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada TPS 02 dan TPS 006 Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 2052 tahun 2024 tentang Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada TPS 02 dan TPS 006 Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan pada Pemilihan Serentak tahun 2024 jo Surat Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 465 tahun 2024;

- e. Bahwa terhadap TPS di desa/kelurahan lain tetap dapat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara tanpa kendala meskipun terjadi hujan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan faktanya dan hal tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Bahwa oleh karena itu tuduhan Pemohon tidak berdasar seolah-olah bencana banjir terjadi diseluruh kecamatan yang dituduhkan oleh Pemohon, namun faktanya hanya terjadi di beberapa TPS saja;
 - f. Bahwa selain itu, tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan hasil suara maupun terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Bahwa perlu Termohon tegaskan, partisipasi pemilih saat dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja adalah sebagai berikut (**Bukti T-28, T-29 dan T-30**);
 1. TPS 02 Partisipasi Pemilih 55,92%
 2. TPS 006 Partisipasi Pemilih 64,49%
6. Bahwa dalil pemohon pada point 3.5 s/d 3.6 halaman 14 pada pokoknya menyatakan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan termohon masih minim dalam mendorong partisipasi pemilih, bahkan setelah dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Atas dalil Pemohon tersebut, jika dilihat dari spektrum yang lebih dalam, menegaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih tidak hanya ditentukan oleh kondisi alam, melainkan juga keadaan pemilih, hal mana terlihat bahwa menurut Pemohon, setelah dilakukan PSL dan PSS masih juga tidak signifikan meningkatkan partisipasi pemilih. Bahwa dengan kata lain, dalil Pemohon yang menyebutkan partisipasi pemilih rendah karena bencana

alam banjir dan longsor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena ketika dilakukan PSL dan PSS yang tentunya dilaksanakan tidak dalam kondisi banjir, ternyata partisipasi pemilih tidak naik signifikan. Dengan demikian, Pemohon yang meminta agar pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tidak dilaksanakan, menunjukkan bahwa Pemohon berharap Termohon untuk melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, terlebih sebelumnya, baik itu Pemohon secara langsung maupun melalui Tim Pemenangannya, tidak pernah menyampaikan keberatan secara resmi atas pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024;

7. Bahwa posita Pemohon poin 3.7 s/d 3.10 halaman 15-17 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sangat berkeyakinan apabila Termohon dapat mengatasi persoalan Pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, maka Pemohon akan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, di mana surat suara yang tidak terpakai merupakan pemilih yang akan memilih Pemohon. Dalil *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar dan asumptif. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci signifikansi terkait berapa suara Pemilih yang akan memilih Pemohon. **Demikian juga pemohon tidak mampu memaparkan dasar argumentasi apa dan teori hukum mana serta pendapat ahli siapa yang digunakan untuk melegitimasi asumsi pemohon bahwa surat suara tidak terpakai merupakan pemilih yang akan memilih pasangan calon nomor urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala.** Sehingga, permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menetapkan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebagai perolehan suara Pemohon, maka secara tidak langsung Pemohon berharap Mahkamah untuk melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, jelas dalil Pemohon irrasional dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;

8. Bahwa posita Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rendahnya partisipasi Pemilih dalam Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dikarenakan adanya banjir di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja di Kabupaten Asahan, merupakan dalil yang tidak berdasar, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon di atas kejadian banjir yang menyebabkan harus dilakukannya Pemungutan suara susulan hanya terjadi di beberapa TPS, dan tingkat partisipasi rendah tidak berkorelasi dengan adanya kejadian banjir di beberapa TPS. **Karena tingkat partisipasi pemilih yang tidak sesuai target juga terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 yang mana tingkat partisipasi pemilih hanya tercatat 57,58 % padahal letak TPS dengan Pemilih berdekatan dan tidak ada kejadian hujan atau banjir yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;**
9. Bahwa dari keseluruhan **dalil Pemohon tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan** hasil penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024, melainkan dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya mengenai tuduhan-tuduhan pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon yang mana seharusnya apabila benar ada keberatan atau kekeliruan, maka seharusnya diselesaikan secara berjenjang pada setiap tingkatan baik ditingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi;
10. Bahwa hal tersebut terbukti selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, khususnya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, tidak satupun Pelanggaran Pemilihan baik Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan, Tindak Pidana Pemilihan maupun Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana Dalil Pemohon yang dinyatakan terbukti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Utara dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon.

C. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif

Bahwa dalam posita Pemohon pada huruf h halaman 9 menyatakan pada pokoknya bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dan sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 4 halaman 17 s.d halaman 21, begitu pula dalil Pemohon pada angka 5 halaman 22 s.d halaman 23, dalil Pemohon angka 6 halaman 23 s.d halaman 26, dalil Pemohon angka 7 halaman 26 s.d halaman 31, dalil Pemohon angka 8 halaman 32, dalil Pemohon angka 9 halaman 32 s.d halaman 34. Terhadap dalil *aquo*, Termohon hendak memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa UU Pemilihan telah mengatur desain penegakan hukum yang membagi kewenangan dari beberapa lembaga dalam menyelesaikan permasalahan maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum tertentu *in casu* Pasangan Calon;
2. Bahwa berdasarkan desain penegakan hukum sebagaimana dimaksud di atas *Jo.* dalil permohonan Pemohon, maka merujuk pada ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur “(1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh a. Pemilih; b. Pemantau Pemilihan; atau c. Peserta Pemilihan”;
3. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur “(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;
4. Bahwa mendasarkan pada pengaturan tersebut maka lembaga yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran adalah Bawaslu.

Faktanya, bahwa sampai dengan permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dari terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya posita Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan/menolak dalil Pemohon;

5. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, diantaranya sebagai berikut (vide halaman 17 – 35 permohonan):

**DAFTAR DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024
(VIDE HALAMAN 17 – 35 PERMOHONAN)**

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
1.	Kab. Tapanuli Selatan Vide Poin 4.1 Hlm. 17-18, Poin 7.14 – 7.16 Hlm. 30 – 31 Permohonan	Video berdurasi 36 Detik, dimana kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyatakan dukungan kepada Pasion Nomor urut 01. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024. (Bukti P-46, P-47)	Terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan pada Poin 4.1, dan 4.2. Hlm. 17 – 18 permohonan, dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut.
2.	Kab. Tapanuli Selatan Vide Poin 4.2 Hlm. 18, Poin 7.17 – 7.18 Hlm. 31 Permohonan	Plt. Bupati Tapanuli Selatan Bapak Rasyid Dongoran mengarahkan seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memilih 01 dan ancaman serta diintimidasi, jika tidak memilih akan dilaporkan ke Polres Tapanuli Selatan. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 (Bukti P-48, P-49)	Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi / Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
3.	Kab. Labuhanbatu Utara Vide Poin 4.3. Hlm. 18 Permohonan	Acara Paslon Nomor urut 01, di lapangan Sepak Bola AL-Wasliyah Aek Kanopan Pada tanggal 23 Oktober 2024, yang melibatkan para ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa serta anak-anak se-Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 07/LP/PG/Prov/02.00/XI/2024. (Bukti P-50)	Terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan pada Poin 4.3, dan 4.4. Hlm. 18 permohonan, dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut.
4.	Kab. Labuhanbatu Utara Vide Poin 4.4. Hlm. 18 Permohonan	Adanya beberapa pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesuai dengan laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, laporan Nomor: 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024, laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 (Bukti P-51, P-52, P-53, P-54)	Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi / Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
5.	Kab. Asahan Vide Poin 4.5 Hlm. 18 Permohonan	Adanya pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa di Kabupaten Asahan yang mengarahkan agar memlih Pasion Nomor urut 01 dengan memberikan indomie 5 bungkus ditambah minyak goreng. dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Asahan dengan Nomor: 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 (Bukti P-55)	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/ Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
6.	Kota Medan Vide Poin 4.6. Hlm. 19 Dan	Di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ditemukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 lembar surat suara (5 Surat Suara) untuk setiap jenis Pemilihan, termasuk surat suara	Terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan pada Poin 4.6. Hlm. 19 dan Poin 7.1 – 7.9 Hlm. 26 – 28

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	Poin 7.1 – 7.9 Hlm. 26 – 28 Permohonan	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Tidak dicegah KPPS. Telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan No. 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024; dan No. 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024. (Bukti P-56, P-57) . Bukti video berdurasi 0:34 detik, terlihat adanya seorang pemilih yang akan memasukkan beberapa lembar surat suara ke dalam kotak suara (1 orang coblos beberapa surat suara), tampak juga keberadaan kepala lingkungan yang berada di dalam TPS dan beberapa Petugas KPPS serta seseorang memakai uniform pengawas Pemilihan. (Bukti P-74, Bukti P-75) . Bukti video yang berdurasi 0:19 detik, terlihat petugas KPPS sambil berdiri memperlihatkan dan membacakan surat suara yang telah dicoblos dengan disaksikan beberapa orang yang diduga anggota KPPS lainnya. Pada detik 0:03 (ketiga) dan seterusnya terlihat adanya 1 (satu) lipatan surat suara yang akan dihitung berisi sebanyak 5 (lima) lembar surat suara dan dihitung untuk setiap lembarnya sebagai satu suara. [Bukti P-75]	Permohonan, dapat Termohon sampaikan jawaban bahwa: Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 007, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan (Bukti T-31) . TPS yang berkaitan dengan dalil Pemohon adalah TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagaimana dalil Pemohon, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 5 Desember 2024 (Bukti T-32, T-33, T-34) .
7.	Kota Medan Vide Poin 4.7. Hlm. 19 permohonan	Pada masa pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara Tahun 2024 terdapat pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 di tembok pagar pinggir jalan di wilayah Kelurahan Secanang Belawan,	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/ Keputusan Bawaslu terkait

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
		Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, dan telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Laporan Nomor: 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 (Bukti P-58)	dugaan pelanggaran tersebut.
8.	Kota Medan Vide Poin 4.8. Hlm. 19 Dan Poin 7.13 Hlm. 30 permohonan	Di TPS 03, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dimana daftar hadir pemilih tidak di isi dan tandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November 2024 bukanlah pemilih yang sebenarnya dan atas perbuatan tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Laporan No. 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024. (Bukti P-59)	Termohon telah menindak-lanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dengan cara memanggil KPPS dari TPS 03 untuk seluruh KPPS Kelurahan Darat Medan Baru. Dimana, dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata KPPS beserta seluruh Penyelenggara yang ada di TPS lupa meminta pemilih untuk mengisi daftar hadir (Bukti T-35) . Dapat Termohon tegaskan tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan tidak ada perubahan isian dalam C-Hasil, sehingga tidak ada Paslon manapun yang dirugikan (Bukti T-36) .
9.	Kota Medan Vide Poin 4.18 Hlm. 21 Permohonan	Pada hari Rabu tgl 13 November 2024 kepling lingkungan 5 mengarahkan saudari Zarina dan ibu-ibu lainnya untuk membuat Video dan spanduk mendukung Pasion Nomor urut 01 dan kemudian videonya diserahkan kepada Lurah Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan dijanjikan uang sebesar Rp.100.000,- terhadap perbuatan tersebut telah	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
		dilaporkan di Bawaslu Kota Medan dengan Nomor 01/LP/28.13/MDN/2024. (Bukti P-69)	
10.	Kab. Langkat Vide Poin 4.9 Hlm. 19 Permohonan	Adanya mobilasi pemilih di TPS 06, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk memilih Pasion Nomor urut 01, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor: 002/PL/PG/Kab/02.16/XII/2024. (Bukti P-60)	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/ Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
11.	Kab. Langkat Vide Poin 4.10 Hlm. 20 Permohonan	Terjadi pengusiran saksi Pemohon oleh KPPS di TPS 02 dan KPPS di TPS 04 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Padahal saksi Pemohon sudah memiliki dan membawa mandat saksi, terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Langkat dengan No. 003/PUPG/Kab/02.16/XI I/2024. (Bukti P-61)	Bahwa Saksi Mandat Paslon No. 2 untuk TPS 02 adalah Dapeten, dan untuk TPS 04 adalah Metesa. Sementara, yang hadir adalah Ali Bakri (Suami Dapeten). Sehingga, Petugas KPPS menolak kehadiran Ali Bakri di TPS 02 dan TPS 04. Namun, pada saat rekapitulasi perolehan suara, Ali Bakri datang meminta Salinan C.Hasil. Setelah berkoordinasi dengan Pengawas TPS, salinan C.Hasil diberikan kepada Ali Bakri, dan yang bersangkutan menandatangani kolom Saksi Paslon 2. (Bukti T- 37, T-38, T-39)
12.	Kab. Langkat Vide Poin 4.11 Hlm. 20 Permohonan	Terdapat kelebihan surat suara melebihi 2,5% di TPS 02 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, terhadap pelanggaran ini telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Langkat	Dalil Pemohon tidak benar, justru kekurangan surat suara cadangan. Karena $DPT \text{ berjumlah } 450 \times 2,5\% = 462$ (pembulatan). Namun, surat suara yang diterima

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
		dengan nomor: 004/PUPG/Kab/02.16/XII/2024. (Bukti P-62)	KPPS berjumlah 460. Dan Pengguna surat suara berjumlah 422. (Vide Bukti T-38)
13.	Kab. Serdang Bedagai Vide Poin 4.12 Hlm. 20 Permohonan	Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Sei Rampah memberikan Uang sebesar Rp.50.000,- kepada saudara Kairul Effendi untuk memilih Paslon Nomor urut 01 dan kemudian saudara Kairul Effendi metaporkan perbuatan tersebut di Bawaslui Kab. Serdang Bedagai dengan Nomor: 01/PUPG/Kab/02.22/XII/2024. (Bukti P-63)	
14.	Kab. Serdang Bedagai Vide Poin 4.13 Hlm. 20 Permohonan	Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Nagur memberikan Uang sebesar Rp.50.000,- kepada saudara Azman untuk memilih Pasion Nomor Urut 01 dan kemudian saudara Azman melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 02/PUPG/Kab/02.22/XII/2024. (Bukti P-64)	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/ Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
15.	Kab. Serdang Bedagai Vide Poin 4.14 Hlm. 20 – 21 Permohonan	Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Mangga Dua memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- kepada saudara Supendi untuk memilih Pasion Nomor urut 01 dan kemudian saudara Supendi melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024. (Bukti P-65)	
16.	Kab. Serdang Bedagai	Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala	Termohon tidak mengetahui dugaan

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	Vide Poin 4.15 Hlm. 21 Permohonan	Lingkungan Beringin memberikan Uang sebesar Rp.50.000,- Kepada saudara Azizun kepada saudara Azizun untuk memilih Pasion Nomor urut 01 dan kemudian saudara Azizun melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kab. Serdang Bedagai dengan Nomor 04/PUPG/Kab/02.22/XII/2024. (Bukti P-66)	pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/ Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
17.	Kab. Serdang Bedagai Vide Poin 4.16 Hlm. 21 Permohonan	Pada Hari Rabu, 27 November 2024, Kepala Lingkungan di Desa Pekan Tanjung memberikan Uang sebesar Rp.50.000,- Kepada saudara Mhd. Diky Wahyudi kepada saudara Supendi untuk memilih Pasion Nomor Urut 01 dan kemudian saudara Mhd. Diky Wahyudi melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kab. Serdang Bedagai dengan Nomor: 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024. (Bukti P-67)	
18.	Kab. Serdang Bedagai Vide Poin 4.17 Hlm. 21 Permohonan	Pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Kepala Lingkungan Desa Pekan Tanjung memberikan Uang sebesar Rp.50.000,-Kepada saudari Siti Annisa kepada saudara Supendi untuk memilih Pasion Nomor urut 01 dan kemudian saudari Siti Annisa melaporkan perbuatan tersebut di Bawaslu Kab. Serdang Bedagai, Nomor 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024. (Bukti P-68)	
19.	Vide Poin 5.1 – 5.6 Hlm. 22-23	Adanya Keterlibatan Menteri Dalam Negeri RI terkait pengangkatan Penjabat Gubernur Sumut (Agus Fatoni), dinilai janggal dan sarat akan	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
		kepentingan politik karena saat itu beliau sedang menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Selatan pengangkatan Agus Fatoni dinilai sebagai langkah awal dalam memenangkan calon Gubernur Sumut Nomor Urut 01 yang merupakan menantu mantan Presiden RI ke-7.	Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut
20.	Vide Poin 6.1 – 6.9 Hlm. 23-26 Permohonan	Adanya Keterlibatan Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni). Dimana, PJ Gubernur membawa atau melibatkan Walikota Medan yang sudah digadang-gadang menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara (Paslon Nomor 1) keliling daerah ke sejumlah Kab/Kota di Sumatera Utara. Bukti P-70, P-71, P-72 (link berita online).	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
21.	Vide Poin 5.1 – 5.6 Hlm. 22-23 Permohonan	Sambutan Sekda Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Penjabat Gubernur Sumatera Utara tersebut menunjukkan kepentingan politik, harapannya ada kiprah lain dari Muhammad Bobby Nasution untuk pembangunan Sumatera Utara; Bukti P-73 (link berita online)	
22.	Vide Poin 8.1 – 8.2 Hlm. 32 Permohonan	Terdapat grup Whatsapp (WA) Tenaga Kontrak DPRD Sumatera Utara, di dalam postingan tersebut seseorang dengan id WA Haris Ketaren Nomor HP 082167939673 memposting foto jarinya yang terdapat tintanya, kemudian Sdr. W Zufli Rusdiansyah Nasution SE berkomentar: "Nomor 1 ya Raf' Lalu seorang anggota grup dengan identitas Rafly menjawab: "jelas la pakk". (Bukti P- 77).	

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
23.	Vide Poin 9.1 – 9.9 Hlm. 32 – 34 Permohonan	Pada tanggal 26 november 2024 sekitar pukul 11.00 Pemohon mengetahui adanya tindakan yang telah dilakukan seseorang bernama Nova yang bertentangan dengan Larangan perbuatan Money Politic berupa menjanjikan Imbalan Uang Sebesar Rp.100.000 Kepada saksi Risna, apabila saksi bersedia memilih Paslon 1. Bahwa sebagai imbalan atas kesediaan saksi untuk memilih Pasion Nomor Urut 1, Nova juga menjanjikan akan memperpanjang penerimaan program keluarga Harapan (PKH) yang selama ini di terima oleh keluarga (orang tua) Risna. (Bukti P-78 percakapan WA). Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (Bukti P-79)	
24.	Vide Poin 9.4 Hlm. 33 Permohonan	Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, tentang aktivitas Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan untuk mempengaruhi untuk memilih pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 1 dengan memberikan uang dilokasi dekat TPS Kecamatan Tanjung Balai terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pula ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Balai dengan Nomor laporan No. 01/LP/PB/023/12/2024. (Bukti P- 80).	Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/ Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut.
25.	Vide Poin 9.5	Bahwa telah terjadi pula dugaan pelanggaran Pemilihan	

DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TSM			
NO	KAB / KOTA	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	Hlm. 33 Permohonan	Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, yang mana terjadi di Kabupaten Asahan sebagaimana bukti laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 (Bukti P-81).	
26.	Kab. Deli Serdang	Bahwa diketahui Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah mengirimkan surat dinas tertanggal 21 November 2024, Nomor: B-4978/L.2.14/Dip/11/2012 Perihal: Pengisian Link Penginputan Suara. Masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Deli Serdang (Bukti P-82) . Hal ini diprotes Masyarakat, kemudian Kejari Deli Serdang mengeluarkan surat dengan Nomor: B-141/Dip/11/2024, Perihal: Pembatalan Surat Mengenai Pengisian Link Penginputan Suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Deli Serdang. (Bukti P-83).	Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan upaya mendramatisasi Surat Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yang dihubungkan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran TSM dalam perkara a quo. Masalah Surat Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut hanya sebatas mis komunikasi, dan sudah diklarifikasi oleh instansi yang bersangkutan. (Bukti T-40)

D. Terkait Dalil Pemohon Tentang adanya Dugaan Pelanggaran Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif pada Angka 4 poin 4.1 s/d poin 4.18 halaman 17 – 22, dapat Termohon Jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa posita Pemohon poin 4.1 s/d poin 4.18 halaman 17 – 22 yang pada pokoknya *“menyatakan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah nyata terjadi pada saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik*

antara penyelenggara, pengawas sampai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah keseluruhannya mengarah kepada Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E.,M.M. – H. Surya, B.Sc yang kemudian dapat dikatakan melanggar prinsip LUBER dan JURDIL;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang mana hal yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain atau institusi lain yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau sentra Gakkumdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilu;
3. Bahwa selain itu, selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait pelanggaran sebagai didalilkan Pemohon;

E. Terkait Dalil Tentang Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon pada halaman 22 sd 23 poin 5.1 sd 5.6 yang pada pokoknya menyatakan *“Agus Fatoni dinilai sebagai langkah awal dalam memenangkan Calon Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 1 yang merupakan menantu mantan Presiden Republik Indonesia Ke-7 Bapak IR. Joko Widodo, untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara.”;*
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut bersifat asumptif karena mengambil sebagian fakta untuk kemudian disimpulkan secara premature, jikapun dalil pemohon benar, hal tersebut merupakan **dugaan** pelanggaran administratif pemilihan yang mana hal yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain atau institusi lain yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau sentra Gakkumdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilu;
3. Bahwa selain itu, selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait pelanggaran sebagai didalilkan Pemohon;

F. Tentang Adanya Keterlibatan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Agus Fatoni) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

1. Dalil pada halaman 23 sd 26 poin 6.1 sd 6.9 yang pada pokoknya menyatakan PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni telah membawa atau melibatkan Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara No. Urut 1 dalam acara “safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah dalam memaknai spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024”.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang mana hal yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain atau institusi lain yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau sentra Gakkumdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilu;
3. Bahwa selain itu, selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, terkait dalil keterlibatan Pj Gubernur Sumatera Utara, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait pelanggaran sebagai didalilkan Pemohon;

G. Tentang Adanya Pelibatan Penyelenggara Pemilihan Dan Pengawas Pemilihan Di Sejumlah Kabupaten/Kota Guna Mendukung Dan Memenangkan Paslon Nomor Urut 1 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., M.M – H. SURYA, B.SC.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hal 26 sd hal 30 poin 7.1 sd poin 7.13 yang pada pokoknya ada keterlibatan atau keberpihakan dari Penyelenggara Pemilu tingkatan KPPS dan juga keberpihakan pengawas Pemilu dalam menjaga, mengawal, dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution , SE.,MM.- H. Surya, B.Sc., dapat Termohon jawab dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau keliru dalam menguraikan dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan, hal ini dapat dilihat pada poin 7.5 halaman 28 permohonan, dimana Pemohon mendalilkan:

“peristiwa sebagaimana diuraikan Pemohon diatas terjadi pada saat dilakukan pemungutan suara di TPS 7 Jalan Kuningan, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, ditemukan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan, bahwa kejadian dimaksud didokumentasikan dan dibagikan sehingga sampai kepada Pemohon.”

Bahwa terhadap ketidakjelasan atau kekeliruan dalil Pemohon tersebut di atas, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada TPS 007, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara, tidak ada kejadian khusus yang berkaitan dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan. Hal ini sesuai dengan bukti C.HASIL pada TPS 007 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. **(Vide Bukti T-31)**;
- b. Bahwa berdasarkan data Termohon, TPS yang berkaitan dengan dalil pemohon mengenai *“adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan”* tersebut, berada pada **TPS 002**, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor Surat: 0291/PM.00.02/K.SU-28/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 **(Vide Bukti T-32)** yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kota Medan Nomor 2075 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 **(Vide Bukti T-33)**, terhadap permasalahan yang terjadi di TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagaimana dalil Pemohon, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 5 Desember 2024 sesuai C.HASIL TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan **(Vide**

Bukti T-34), dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

**Salinan C.HASIL TPS 002 (PSU 5 Desember 2024)
Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan**

DPT	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN, TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN	PEROLEHAN SUARA	
			PASLON 1	PASLON 2
560	94	476	47	47

2. Bahwa terkait dengan klaim Pemohon yang menyatakan “*seluruh surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebagai perolehan suara Pemohon*” (*vide* poin 3.9 dan 3.10 halaman 16 – 17 permohonan), maka sebagai sample perbandingan, berdasarkan fakta Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 tersebut di atas, menunjukkan bahwa meskipun sudah dilakukan PSU, ternyata dalil Pemohon tersebut tidak terbukti. Berdasarkan sample perbandingan dari hasil PSU tersebut (**vide Bukti T-34**), dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa semua surat suara yang digunakan / dipakai pada PSU tersebut, tidak seluruhnya digunakan Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Faktanya, dari total surat suara yang digunakan / dipakai, terdapat 47 surat suara yang digunakan Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 dan 47 Surat Suara digunakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2; dan
 - b. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon pada poin 3.9 dan 3.10 halaman 16 – 17 permohonan, jikapun Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 3 Kabupaten/Kota dan 3 Kecamatan se-Provinsi Sumatera Utara sebagaimana petitum Permohonan *a quo*, maka berdasarkan sample perbandingan hasil PSU tersebut (**vide Bukti T-34**), tidak dapat dipastikan bahwa seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai termasuk surat suara cadangan dalam Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024, akan digunakan Pemilih untuk memilih Pemohon pada Pemungutan Suara Ulang nantinya;

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 7.13 halaman 30 permohonan, yang pada pokoknya mendalilkan adanya daftar hadir yang tidak diisi, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap hal tersebut KPU Kota Medan **sudah menindaklanjuti surat Rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan** dengan cara memanggil KPPS dari TPS 03 untuk seluruh KPPS Kelurahan Darat Medan Baru, dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata KPPS beserta seluruh Penyelenggara yang ada di TPS lupa meminta pemilih untuk mengisi daftar hadir dikarenakan pada Pukul 07.00 WIB TPS mulai dibuka ada pemilih yang datang memaksa untuk memilih karena pemilih tersebut harus segera keluar kota, kemudian KPPS segera melayani pemilih tersebut dan karena itu terlupakan untuk memberikan daftar hadir. Kemudian di jam 11.00 WIB barulah diberitahu jika daftar hadir belum diisi, karena daftar hadir belum diisi disepakatilah KPPS meminta tanda tangan pemilih yang sudah memilih dengan cara mendatangi satu persatu rumah pemilih yang sudah memilih atas kesepakatan Pengawas TPS dan Saksi masing-masing Pasangan Calon (**Vide Bukti T-35**);
 - Bahwa terkait dengan TPS 03 Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru, dapat Termohon tegaskan tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak ada perubahan isian dalam C-Hasil, sehingga tidak ada paslon manapun yang dirugikan. Selain itu perlu Termohon sampaikan, tidak pernah ada rekomendasi atau pun temuan yang ditemukan oleh Bawaslu Kota/ Provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon terkait TPS 03 Kel. Darat Kecamatan Medan Baru tersebut (**Vide Bukti T-36**);

Salinan C.HASIL TPS 003

Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan

DPT	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA	
		PASLON 1	PASLON 2
522	173	106	67

- H. **Adanya Keterlibatan Aparatus Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah Dalam Mendukung dan Mengarahkan Pemilih Untuk**

Memilih Paslon Nomor Urut 1 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM., - H. SURYA, B.SC

1. Dalil pada halaman 32 poin 8.1 sd 8.2 yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang mana hal yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain atau institusi lain yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau sentra Gakkumdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilu.
3. Bahwa selain itu, selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran sebagai didalilkan Pemohon;

I. Terkait Adanya Perbuatan Money Politic, Intimidasi Yang dilakukan Oleh Sekelompok Orang Dalam Mendukung Dan Memenangkan Paslon Nomor Urut 1 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.- H. SURYA, B.SC

1. Dalil pada halaman 32 sd 34 poin 9.1 sd 9.9 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan *money politic* yang tujuannya untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., MM.,- H. Surya, B.Sc.;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang mana hal yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain atau institusi lain yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau sentra Gakkumdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilu;
3. Bahwa selain itu, selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait pelanggaran sebagai didalilkan Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M., dan H. SURYA, B.Sc.	3.645.611
2	EDY RAHMAYADI dan HASAN BASRI SAGALA	2.009.311
TOTAL SUARA SAH		5.654.922

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 44 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kota Medan Nomor: 790/PL.02.6-SD/1271/2/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Usulan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 3551/PL.02.6-SD/1207/2/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Penundaan Pemungutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kota Binjai Nomor: 954/PL.02.6-SD/1275/2/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Kababupaten Nias Nomor: 2257/PL.02.6-SD/1204/2/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Usulan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Permohonan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kababupaten Asahan Nomor: 3384/PL.02.6-SD/1209/2/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Usulan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1737/PL.02.6-SD/12/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Undangan
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1730/PL.02.6-SD/12/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Undangan
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1736/PL.02.6-SD/12/2024 tertanggal 27 November 2024 perihal Undangan
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 November 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 28 November 2024
16. Bukti T-15-A : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 464 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 tanggal 29 November 2024.
17. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1754/PL.02.6-SD/12/2024 tertanggal 28 November 2024 perihal Undangan, beserta dokumentasi rapat koordinasi penetapan hari dan tanggal PSL PSS yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara
18. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 29 November 2024.
19. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala dengan Nomor:

- 230/SE/TP/ER-HBS/SU/XI/2024 tanggal 27 November Tahun 2024 perihal
20. Bukti T-19 : Fotokopi Dokumentasi penyerahan Surat dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada KPU Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 November 2024 perihal informasi kelanjutan pemungutan suara
 21. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1752/PL.02.6-SD/12/4/2024 tertanggal 28 November 2024 perihal penjelasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
 22. Bukti T-21 : 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi video penjelasan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta ketentuan mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan atau Susulan.
 23. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Gubernur, Kota Medan.
 24. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Gubernur, Kabupaten Deli Serdang.
 25. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Gubernur, Kota Binjai.
 26. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Gubernur, Kabupaten Langkat.
 27. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat
 28. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
 29. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Gubernur, Kabupaten Asahan.
 30. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan
 31. Bukti T-30 : Fotokopi Keterangan KPU Kabupaten Asahan perihal Kronologi tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada TPS 002 dan TPS 006 Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

32. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 007 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
33. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Medan Nomor: 0291/PM.00.02/K.SU-28/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 perihal Penerusan Rekomendasi
34. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2075 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Di Kota Medan Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024
35. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
36. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS dan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur Gubernur Sumatera Utara pada TPS 003 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.
37. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 003 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.
38. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 6/PY.02.01-BA/1205/4/2025 tentang Klarifikasi Pengusiran Saksi 02 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di TPS 002 dan 004 Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala tertanggal 10 Januari 2025
39. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 002 Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
40. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK-Gubernur, TPS 004 Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
41. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor: B-141/L.2.14/Dip/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Pembatalan Surat Mengenai Pengisian Link Penginputan Suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

42. Bukti T-41 : Print out Berita Media Online dari kpuri.go.id yang berjudul **“Pemilihan 2020, Partisipasi Pemilih Capai 76,09 Persen”**
Tertanggal 7 Januari 2021
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/9255/pemilihan-2020-partisipasi-pemilih-capai-7609-persen>
43. Bukti T-42 : Print out Berita Media Online dari Kompas.com yang berjudul **“KPU: Partisipasi Pemilih Pilpres 2024 81,78 Persen”**
Tertanggal 5 Juni 2024
[https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top Mobile](https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top%20Mobile)
44. Bukti T-43 : Print out Berita Media Online dari Kompas.com yang berjudul **“Partisipasi Pemilih Pilkada Turun, Perlu Jeda Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada”**
Tertanggal 3 Desember 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/03/06335441/partisipasi-pemilih-pilkada-turun-perlu-jeda-pelaksanaan-pemilu-dan-pilkada>
45. Bukti T-44 : Print out Berita Media Online dari Antaranews Kepri yang berjudul **“KPU Kepri evaluasi penurunan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024”**
Tertanggal 9 Desember 2024
<https://kepri.antaranews.com/berita/205264/kpu-kepri-evaluasi-penurunan-tingkat-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024>

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci jawaban, dalil-dalil, ataupun argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas (pada bagian eksepsi) dan substansi/materi dalam pokok Permohonan,

perkenankanlah Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan kalimat-kalimat Pendahuluan sebagai berikut:

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya bangsa Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menyelenggarakan helatan akbar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah ("**Pilkada**") di seluruh Indonesia secara serentak di 37 (tiga puluh tujuh) provinsi serta 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota dengan relatif aman dan damai, termasuk diantaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, 455 (empat ratus lima puluh lima) Kecamatan, 6.110 (enam ribu seratus sepuluh) Kelurahan/Desa dan 25.223 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kita doakan bersama semoga para pemimpin yang terpilih dapat mengemban amanah yang diberikan dan memenuhi janji-janjinya untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran rakyat. Amin.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ("**Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024**") yang diikuti dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara ("**Paslon**"), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ("**KPU Provinsi Sumatera Utara**") (*in casu* Termohon) melalui Keputusan Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024**") telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Paslon terpilih dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 dengan memperoleh 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara atau **sebesar 64,47%**, mengungguli Pemohon yang memperoleh 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara atau sebesar 35,53%, dimana selisih suaranya adalah sebesar 1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara atau sekitar 29 %.

Tingginya jumlah suara yang didulang oleh salah satu pasangan calon dalam suatu kontestasi pemilihan umum, tentunya tidak bisa dimaknai secara tunggal sebagai kemenangan dari pasangan calon itu saja, melainkan juga harus

dimaknai sebagai sebuah **kemenangan dari seluruh masyarakat Sumatera Utara** yang telah memberikan hak suaranya secara demokratis kepada calon pimpinan kepala daerah yang mereka percayai untuk mengemban amanah selaku pemangku jabatan Gubernur untuk periode lima tahun ke depan.

Jumlah perolehan suara yang melebihi 64% (enam puluh empat persen) dari total suara sah tersebut juga sekaligus menunjukkan **besarnya kepercayaan dari mayoritas masyarakat Sumatera Utara** untuk memberikan amanat kepada Pihak Terkait sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warga Sumatera Utara untuk periode lima tahun ke depan. Hal mana merupakan **suara masyarakat hasil demokrasi yang harus dihargai**, bukan justru menuduh semua orang melakukan pelanggaran dan dianggap tidak benar.

Dalam konteks ini, sangat diperlukan kesadaran yang tinggi serta pemahaman bersama untuk terus menjaga agar jangan sampai setelah kemenangan masyarakat itu diperoleh, lalu atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu, kemudian terjadi upaya-upaya delegitimasi dan mendiskreditkan Paslon terpilih dengan alasan-alasan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Apabila kita mencermati secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, kiranya tampak terdapat upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum untuk menegasikan jumlah suara mayoritas masyarakat Sumatera Utara yang telah diberikan kepada Pihak Terkait dalam perhelatan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Hal demikian tentunya merupakan suatu **bentuk pengingkaran terhadap demokrasi**, yang mana kemudian diperparah lagi dengan adanya fakta bahwa hal-hal yang dipaksa untuk dipersoalkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* hanyalah sebatas narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian.

Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis serta memenuhi asas-asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Dimana partisipasi pemilih mencapai 55,6% (lima puluh lima koma enam persen), tidak jauh berbeda

dengan partisipasi pemilih di DKI Jakarta sebesar 57,6% (lima puluh tujuh koma enam persen), yang notabene merupakan barometer perpolitikan nasional yang penuh dengan hingar bingar dan menjadi sorotan media nasional.

Perlu kiranya untuk dicermati, bahwasanya tahapan demi tahapan dalam kegiatan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilalui bersama Termohon dan kedua Paslon, yakni Pemohon dan Pihak Terkait, serta Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**") dan *stake holder* lainnya. Termasuk dalam penentuan TPS mana saja yang harus dilakukan Pemungutan Suara Susulan ("**PSS**") maupun Pemungutan Suara Lanjutan ("**PSL**") akibat faktor cuaca hujan dengan mendasarkan pula pada rekomendasi Bawaslu. Dimana setelah dilakukan PSS dan PSL di 116 (seratus enam belas) TPS, ternyata Pihak Terkait **tetap mendapatkan suara yang lebih tinggi**, yakni 10.540 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7.316 suara.

Apabila kita menelaah secara cermat tentang dalil-dalil Permohonan Pemohon, dapat kita lihat bahwa tuduhan adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**TSM**"), politik uang, netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, mobilisasi dan intimidasi pemilih, dan keberpihakan KPPS kepada salah satu Paslon, hanyalah **sekadar gimik dan asumsi belaka** dari Pemohon. Terlebih lagi dalil pelanggaran TSM tentunya **hanya dimungkinkan dilakukan oleh petahana/incumbent**, yang dalam hal ini adalah Edy Rahmayadi yang merupakan Calon Gubernur dari Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) dan merupakan petahana/incumbent Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Pada kenyataannya, Pemohon dalam butir 4 Petitum Permohonannya tetap mengakui jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebanyak 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara, sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian halnya Pemohon mengakui suara sah yang diperolehnya berdasarkan penetapan Termohon, yaitu sebesar 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara, hanya saja kemudian Pemohon mengklaim adanya penambahan suara dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai ditambah suara sah yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan

Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebanyak $(2.367.833 + 519.013) = 2.886.846$ (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, sehingga Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah yang diperoleh Pemohon menjadi sebesar $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (*empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh*) suara. Dimana klaim bahwa seluruh Surat Suara Tidak Terpakai tersebut sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) merupakan klaim yang **tidak berdasar, tidak masuk akal dan sangat illusoir**, serta bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memutuskannya. Sungguh tidak mungkin Mahkamah menjadi ahli nujum yang dapat menentukan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akan memilih Paslon yang mana dan juga kiranya akan melanggar azas “rahasia” itu sendiri. Dalam pesta demokrasi, pelanggaran oleh individu pendukung masing-masing Paslon merupakan suatu keniscayaan. Namun, jangan sampai pelanggaran individu yang jumlahnya tidak signifikan dengan selisih suara dijadikan alat untuk mendiskreditkan calon lain dan mendeligitimasi hasil Pilkada yang telah dilaksanakan secara LUBER JURDIL. Terlebih lagi Pemohon sendiri telah mengakui bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkannya telah dilaporkan ke Bawaslu maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (“**Gakkumdu**”), sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di Mahkamah. Semestinya penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu, sementara sengketa hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan sengketa hasil pemilihan sudah secara pasti terdefinisi dengan jelas di dalam undang-undang.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu, dilihat dari segi formalitasnya, Permohonan Pemohon juga mengandung cacat formil, baik dilihat dari segi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maupun dilihat dari segi kecermatan dan kejelasan uraian dalil-dalil yang mendasari Permohonannya.

Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pihak Terkait mengharapkan agar Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan Demokrasi dapat kiranya memberikan putusan/yurisprudensi guna menghindari stigma sebagai “**Pengadilan Residu**”. Mengingat pada tahun 2029 nanti akan dilakukan pemilihan serentak untuk Presiden, Legistalif Pusat dan Daerah, DPD, dan juga Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga tidak terbayangkan betapa besarnya beban yang akan ditanggung Mahkamah nanti bila tidak ada batasan yang jelas dan tegas kriteria perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon yang berilusi mengklaim bahwa *Surat Suara Tidak Terpakai* dari pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara sebagai pemilih/suara milik Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**“UU 8/2015”**), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**“UU 10/2016”**), perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**“PMK 3/2024”**), Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah ***Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***;
6. Bahwa Pemohon pada butir 4 Petitum Permohonannya pada intinya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:]

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc.	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	4.896.157
Jumlah		8.541.768

Adapun sebelumnya Termohon menetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc.	3.645.611 (<i>tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas</i>) suara sah
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	2.009.311 (<i>dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas</i>) suara sah
Total Suara Sah		5.654.922 (<i>lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua</i>) suara

7. Bahwa perubahan suara sah untuk Pemohon sebagaimana butir 6 di atas (dari 2.009.311 suara menjadi 4.896.157 suara), menurut dalil Pemohon pada butir 3.9 dan 3.10 Permohonan pada intinya *berasal dari penjumlahan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* dikarenakan rendahnya partisipasi pemilih akibat banjir ditambah suara sah yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu sebanyak $(2.367.833 + 519.013) = 2.886.846$ (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, kemudian *ditambah dengan perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon* sebanyak 2.009.311 suara sehingga menjadi $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (*empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh*) suara;

8. Bahwa mengingat penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah suara yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara, maka hal tersebut tidak termasuk objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dimana selain klaim seluruh pemilih yang tidak hadir sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) bersifat *illusoir*, Mahkamah tentunya tidak memiliki kewenangan untuk menilai Paslon mana yang akan dipilih oleh para pemilih yang tidak hadir dan tidak menggunakan hak suaranya tersebut, sehingga jumlah Suara Tidak Terpakai tersebut tidak dapat dijadikan faktor penghitungan dalam perselisihan hasil pemilihan atau penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
9. Bahwa mengingat penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah suara yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara, maka hal tersebut tidak termasuk objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dimana selain klaim seluruh pemilih yang tidak hadir sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) bersifat *illusoir*, Mahkamah tentunya tidak memiliki kewenangan untuk menilai Paslon mana yang akan dipilih oleh para pemilih yang tidak hadir dan tidak menggunakan hak suaranya tersebut, sehingga jumlah Surat Suara Tidak Terpakai tersebut tidak dapat dijadikan faktor penghitungan dalam perselisihan hasil pemilihan atau penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
10. Bahwa selain rendahnya partisipasi pemilih yang notebene bukan kewenangan mengadili Mahkamah, hal-hal lain yang dipersoalkan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a) Politik uang;
 - b) Netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur;
 - c) Mobilisasi dan intimidasi pemilih;
 - d) Keberpihakan KPPS; dan

- e) Pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.
11. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas nyata-nyata tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Dimana penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara dan tidak berkaitan dengan politik uang, netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, mobilisasi dan intimidasi pemilih, keberpihakan KPPS maupun pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara;
 12. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 73 UU 10/2016, maka hal-hal yang dimohonkan Pemohon dalam posita-posita Permohonannya tersebut bukan merupakan bagian dari "*perselisihan hasil pemilihan*", melainkan dikategorikan sebagai "*pelanggaran pemilihan*" yang terkait dengan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan. Dimana berdasarkan Pasal 22A Ayat (2) UU 8/2015, pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 134 Ayat (1) UU 8/2015, Bawaslu dan jajarannya menerima laporan pelanggaran pemilihan pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 13. Bahwa berdasarkan Pasal 135 Ayat (1) UU 1/2015, setiap laporan pelanggaran pemilihan diajukan ke setiap lembaga yang berwenang, yakni:
 - a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;
 - b) pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;
 - c) sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d) tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian.
 14. Bahwa berdasarkan norma-norma yang diatur dalam UU 1/2015 *jo.* UU 8/2015 *jo.* UU 10/2016 di atas, maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Bawaslu Provinsi,

bukan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024, dikarenakan **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **1.636.300 satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara** atau sebesar **29% (dua puluh sembilan persen)** dari total suara sah, dengan penguraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016 menyatakan, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.386.640 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh) jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) huruf d UU 10/2016, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa perolehan suara akhir Pilgub Sumur 2024 pasca pemungutan suara yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc.	3.645.611 (<i>tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas</i>) suara sah
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	2.009.311 (<i>dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas</i>) suara sah
Total Suara Sah		5.654.922 (<i>lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua</i>) suara

4. Bahwa 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 5.654.922 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara adalah **28.275 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara**; sedangkan, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 adalah $(3.645.611 - 2.009.311) = 1.636.300$ (**satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus**) suara atau sebesar **29% (dua puluh sembilan persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon sebanyak **1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara** atau sebesar **29% (dua puluh sembilan persen)** adalah melebihi jumlah **28.275 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara** atau **0,5% (nol koma lima persen)** selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian, telah jelas Pemohon secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*;
6. Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan

Permohonan pembatalan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan kasuistis dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuknya. Dimana kasuistis yang terdapat dalam putusan-putusan dimaksud justru kontradiktif dan/atau tidak relevan dengan permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan penguraian sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan	Analisa Putusan
1	2/PHP.KOT-XVI/2018 [PHP Kota Parepare]	- Mahkamah tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena alasan yang dikemukakan Pemohon adalah kewenangan institusi lain dan tidak memenuhi kondisi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PHP.BUP-XV/2017, 42 PHP.BUP-XV/2017, 50/PHP.BUP-XV/2017 dan 52/PHP.BUP-XV/2017. - Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 (selisih perolehan suara melebihi 2%), sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
2	84/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire]	Dalam perkara ini adanya 2 (dua) permasalahan mendasar dan krusial, yakni DPT yang tidak valid dan tata cara pemilihan yang tidak sesuai dengan PKPU (menggunakan sistem noken/ikat), padahal Kab. Nabire bukan termasuk daerah yang diperbolehkan menggunakan sistem tersebut.
3	101/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire]	Pemohon telah memenuhi ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 10/2016, 306 suara (0,18%) atau kurang dari 3.388 suara.
4	132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]	Terdapat keraguan Mahkamah tentang keterpenuhan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sehingga penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah

		untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara.
5	135/PHP.BU P-XIX/2021 [Kab. Sabu Raijua]	Mahkamah menyatakan pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan dilatarbelakangi dengan adanya kondisi spesifik berupa temuan Pemohon setelah penetapan Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat.
6	145/PHP.BU P-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo]	Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena terdapat alasan khusus yang didalilkan Pemohon, yakni terjadi pelanggaran administrasi pencalonan, dimana Pihak Terkait masih menjalani hukuman pidana.
7	39/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat]	Dalam perkara ini terdapat dugaan DPT yang ditetapkan tidak benar sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya, suara pemilih telah meninggal digunakan orang lain dan pemilih di bawah umur dicantumkan dalam DPT. Namun, Mahkamah tidak mengesampingkan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
8	46/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Bandung]	Dalam perkara <i>a quo</i> , terdapat pengaduan/laporan yang diajukan Pemohon tetapi belum terdapat putusan dari Bawaslu. Namun, pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016.
9	Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan]	Terdapat persoalan tindak lanjut KPU atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon.
10	Nomor 100/PHP.BU PXIX/2021 [PHP Kab. Samosir]	Dalam perkara ini terdapat dugaan tidak terpenuhinya persyaratan calon khususnya dokumen perpajakan dan ijazah calon Bupati. Namun, pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016.
11	Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo]	- Adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek; dan

		- Dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan.
12	51/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Tasikmalaya]	Dalam perkara ini terdapat laporan Pemohon kepada Bawaslu yang belum ditindaklanjuti. Namun, pada akhirnya Mahkamah tetap menyatakan Permohonan tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.
13	21/PHP.KOT-XIX/2021 [PHP Kota Banjarmasin]	Terdapat persoalan DPTb yang diduga sebagai alat untuk memobilisasi pemilih dan ditemukannya banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat.

7. Bahwa berdasarkan uraian analisa putusan-putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah mengesampingkan atau menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dalam hal terdapat persoalan administrasi, yakni permasalahan DPT atau DPTb yang tidak valid, syarat pencalonan yang tidak terpenuhi, rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan KPU ataupun pelanggaran terkait penghitungan suara dan dirampasnya kotak suara yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun yang dipersoalkan dalam Permohonan *a quo* nyata-nyata **tidak ada yang sesuai dengan kaidah-kaidah yurisprudensi** di atas;
8. Bahwa berkaca pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan oleh Pemohon, kemudian disandingkan dengan uraian dalil Permohonan *a quo* secara keseluruhan, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa **tidak ada keadaan-keadaan khusus** yang dapat dijadikan dasar atau landasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara ini. Dengan demikian, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memiliki kedudukan sebagai pelaksana undang-undang tidak memiliki pilihan lain selain daripada menerapkan syarat ambang batas dalam sengketa Pilkada yang

diajukan oleh Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP/BUP/XV/2017 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain 3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon“.*

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor

- 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.
- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan Pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU Nomor 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017.
 - c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Nomor 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma undang-undang. Dengan demikian mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan sendiri. (3.2) Menimbang bahwa meskipun UU Nomor 10/2016 adalah undang-undang perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara undang-undang Nomor 8/2015 dan UU Nomor 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas, sesungguhnya telah

diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan- putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat: a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, *in casu* UU Nomor 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);”

9. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan *a quo* tidak jelas (*obscur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan serta

adanya pertentangan antar petitum Permohonan yang diajukan, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

1. Permohonan *a quo* Tidak Memuat Penjelasan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang Ditetapkan Oleh Termohon

- 1.1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK 3/2024 mengatur alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 1.2. Bahwa dalam posita Permohonan *a quo*, Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang dipersoalkan sebagai berikut:
 - a) Rendahnya partisipasi pemilih;
 - b) Politik uang;
 - c) Netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur;
 - d) Mobilisasi dan intimidasi pemilih;
 - e) Keberpihakan KPPS, dan;
 - f) Pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.
- 1.3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya justru mengarah pada kategori "*pelanggaran pemilihan*", bukan "*perselisihan hasil pemilihan*" atau setidaknya dugaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan atau penetapan suara hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024;
- 1.4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya justru tidak menjelaskan pada bagian mana Termohon telah salah dalam melaksanakan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru sekonyong-konyong mendalilkan terjadinya penambahan suara yang diklaim Pemohon berasal dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara (*vide* Butir 3.9 dan 3.10 hlm. 16-17 Permohonan) yang **tidak ada kaitan dan kausalitasnya** dengan politik uang, netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, mobilisasi dan intimidasi pemilih, keberpihakan KPPS maupun pelanggaran kampanye dan

pelaksanaan pemungutan suara. Demikian halnya Pemohon **tidak menjelaskan sama sekali** dasar klaim bahwa seluruh Surat Suara Tidak Terpakai merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon);

- 1.5. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait berkeyakinan bahwa Permohonan Pemohon tidak mengandung kejelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024;

2. Permohonan a quo Tidak Jelas dan Tidak Konsisten Dalam Mendalilkan Berapa Suara Sah dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024

- 2.1. Bahwa Permohonan a quo juga tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendalilkan berapa jumlah suara sah dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Dimana pada Bagian III huruf f halaman 9 Permohonan a quo Pemohon mendalilkan jumlah suara sah sebesar **5.645.922 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara** dengan bunyi dalil sebagai berikut:

“Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5.645.922 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua suara), sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5 \% \times 5.645.922$ suara (total suara sah) = 28.230 Suara;”

- 2.2. Bahwa namun pada butir 1 halaman 11 Permohonan, Pemohon justru mendalilkan bahwa total suara sah sebesar **5.654.922 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara** dengan bunyi dalil sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	----------------------------	------------------------

1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc.	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	2.009.311
Total suara sah		5.654.922

2.3. Bahwa ketidakjelasan jumlah suara sah yang didalilkan Pemohon tersebut berakibat pada tidak jelasnya berapa besarnya suara yang menjadi ambang batas yang diperkenankan untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

- Bilamana suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **5.645.922 (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara**, maka perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5 \% \times 5.645.922$ suara (total suara sah) = **28.230 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh) suara**;
- Sedangkan, jika suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **5.654.922 (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara**, maka perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5 \% \times 5.654.922$ suara (total suara sah) = **28.274 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara**;

2.4. Bahwa hal ini menjadi semakin rancu mengingat dalam butir 4 petitum Permohonannya menentukan bahwa surat suara sah hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar 8.541.768 (delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan) suara dengan memasukkan jumlah Surat Suara Tidak Terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara yang diklaim

sebagai pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Dimana penghitungan tersebut sangat *illusoir* mengingat terhadap Surat Suara Tidak Terpakai tidak dapat dihitung sebagai suara sah dalam pemilihan;

3. Penambahan Suara Yang Didalilkan Pemohon Tidak Jelas dan Terjadi *Double Counting* (Penghitungan Ganda)

3.1. Bahwa pada butir 4 petitum Permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah bagi Pemohon sebesar 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara. Adapun pada butir 3.9 dan 3.10 posita Permohonannya, Pemohon pada intinya mendalilkan adanya penambahan suara sah untuk Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon dari semula 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara menjadi 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara. Dimana menurut Pemohon penambahan suara tersebut *berasal dari penjumlahan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* dikarenakan rendahnya partisipasi pemilih akibat banjir ditambah suara sah yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu sebanyak $(2.367.833 + 519.013) = 2.886.846$ (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, kemudian *ditambah dengan perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon sebanyak 2.009.311 suara* sehingga menjadi $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara;

3.2. Bahwa namun demikian, dalam Permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dasar argumentasi bagaimana seluruh jumlah Surat Suara Tidak Terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833

(dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Padahal dari hasil penghitungan suara di yang diklaim rendah partisipasi pemilihnya akibat banjir di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Pemohon mengakui adanya statistik dalam tabel yang disajikannya pada butir 3.9 halaman 16-17 Permohonan dimana perolehan suara Pihak Terkait unggul dengan memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 (lima ratus sembilan belas ribu tiga belas) suara. Sehingga tidak jelas bagaimana Pemohon bisa mengklaim bahwa seluruh sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon);

- 3.3. Bahwa selain itu dalam penambahan suara dari surat suara tidak terpakai sebagaimana didalilkan pada butir 3.9 dan 3.10 Permohonannya juga **terdapat penghitungan ganda** (*double counting*) yang mengakibatkan tidak jelasnya berapa sebenarnya surat suara yang diklaim sebagai milik Pemohon. Dimana Pemohon mendalilkan suara yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dengan penghitungan pemilih yang tidak hadir ditambah perolehan suara sah Pemohon, yaitu $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (*empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh*) suara. Padahal angka 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara merupakan suara sah berdasar penetapan Termohon di wilayah pemilihan **seluruh Sumatera**

Utara yang telah memperhitungkan suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten di atas sebanyak 519.013 suara. Sedangkan angka 2.886.846 suara adalah penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai di masing-masing Kab/Kota tersebut ditambah dengan suara sah berdasar D Hasil di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja) **dengan menambahkan lagi** suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten tersebut yang **berjumlah 519.013** suara. Jadi **angka 519.013 telah dijumlahkan dua kali** di dalam angka 2.009.311 dan 2.886.846;

- 3.4. Bahwa tidak jelasnya angka-angka penghitungan penambahan suara Pemohon semakin terlihat dari ketidakcocokan jumlah seluruh surat suara (DPT + 2,5% Suara Cadangan) di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja) sebagaimana tabel yang disajikan pada butir 3.9 Permohonan. Dimana jumlah seluruh surat suara (DPT dan 2,5% Suara Cadangan) dalam tabel tersebut adalah:

Kota Medan (1,843,317 suara) + Deli Serdang (1,480,732 suara) + Binjai (225,477 suara) + Langkat (Kec. Kuala) (32,286 suara) + Langkat (Kec. Selesai) (56,147 suara) + Asahan (Kec. Tinggi Raja) (15,013 suara) = **3.652.972 (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara.**

- 3.5. Adapun bila pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) ditambah Surat Suara Tidak Terpakai yang diklaim memilih Pemohon menjadi 2.886.846 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara dimasukkan sebagai komponen penghitungan seluruh jumlah suara di wilayah dimaksud (DPT + 2,5% Suara Cadangan) dengan ditambahkan suara yang diperoleh Pihak Terkait (715.997 suara) dan Surat Suara Tidak Sah (46.452), maka hasilnya adalah **3.649.295 (tiga juta enam ratus empat puluh**

sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima) suara, *TIDAK SINKRON* dengan total suara (DPT + 2,5% Suara Cadangan) di wilayah tersebut yang berjumlah **3.652.972 (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara;**

4. Terdapat Pertentangan antar Petitum yang Mengakibatkan Tuntutan Pemohon Tidak Jelas

- 4.1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* juga terdapat pertentangan antar petitum yang mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Dimana di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait karena dianggap telah melakukan pelanggaran secara TSM di Provinsi Sumatera Utara. Hal mana dapat dilihat pada butir 3 petitum Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., M.M - H. Surya, B.Sc karena telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di Provinsi Sumatera Utara;”

Namun, di sisi lain terjadi kontradiksi dimana Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan suara sah yang benar menurut Pemohon atau dilakukan PSU di sebagian wilayah yakni di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja), karena dianggap rendahnya partisipasi pemilihnya akibat banjir dan tanah longsor. Hal mana dapat dilihat dari butir 4 Petitum Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA
------------	----------------------------	------------------------

1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc.	3.645.611
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	4.896.157
Jumlah		8.541.768

Atau:

memerintahkan Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024; atau setidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) Kecamatan yang terdampak bencana alam berupa banjir sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi Masyarakat untuk hadir di TPS, yaitu yang terdapat pada:

- 1) Kota Medan;
- 2) Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Kota Binjai;
- 4) Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- 5) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- 6) Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;”

Artinya, perolehan suara Pihak Terkait di wilayah lain yang tidak dimohonkan PSU tetap dianggap sah oleh Pemohon;

- 4.2. Bahwa adanya pertentangan antar petitum di atas mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis serta memenuhi asas pemilihan umum yang LUBER JURDIL. Dimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-1**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, (**Bukti PT-2**) telah ditetapkan Pasang Calon yang sah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. dan H. Surya, B.Sc.
2	Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala

Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 ini telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden-insiden politik yang berarti, termasuk tidak adanya penggelembungan suara ataupun kesalahan dalam penghitungan suara yang diperoleh masing-masing Paslon, hal mana secara tidak langsung diakui oleh Pemohon yang sama sekali tidak mempersoalkan adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara dalam Permohonan *a quo*. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan tersebut tidak terdapat persoalan serius yang terbukti dari datangnya hampir 100% C Hasil oleh para saksi kedua Paslon. Adapun terhadap sebagian TPS yang tidak dapat melaksanakan pemilihan atau tertunda pemilihannya, maka **Termohon telah menggelar PSU dan PSS di 116 (seratus enam belas) TPS berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu;**

Bahwa dari Penyelenggaraan Tahapan dan Program yang dilaksanakan oleh Termohon secara terjadwal dan tepat waktu serta berdasarkan asas-asas

penyelenggaraan pemilihan yang LUBER JURDIL, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 (**Bukti PT-3**) *juncto* Pengumuman Nomor: 1849/PL.02.6-Pu/12/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 (**Bukti PT-4**) dengan tabel sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. – H. Surya, B.Sc.	3.645.611 (<i>Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas</i>) Suara sah
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	2.009.311 (<i>Dua Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Sebelas</i>) Suara sah

Bahwa Pihak Terkait sebagai salah satu Paslon peserta Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 telah mengikuti dengan baik semua peraturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pilkada Sumatera Utara, dan telah mengikuti semua tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat TSM mengingat Pihak Terkait bukanlah petahana/*incumbent* dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Adapun **pelanggaran yang bersifat TSM justru dimungkinkan dilakukan oleh seorang petahana/*incumbent***, dimana dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 justru **Sdr. Edy Rahmayadi-lah (*in casu* Pemohon)** yang bertindak sebagai calon petahana/*incumbent* yang menjabat **sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023**;

Bahwa dari substansi pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* maupun dalam bukti-bukti yang diajukannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan keterkaitannya dengan Pihak Terkait maupun dengan nama-nama yang masuk dalam Daftar Tim Pemenangannya (Bukti PT-

5 s.d. PT-37). Bahkan klaim perubahan suara sah untuk Pemohon dari 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara menjadi 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara, menurut Pemohon *berasal dari penjumlahan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* dikarenakan rendahnya partisipasi pemilih akibat banjir di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat serta Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, bukan karena faktor pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangannya;

Bahwa dengan demikian, telah jelas dimana yang diperselisihkan Pemohon dalam perkara *a quo* pada intinya tidak berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon terkait dengan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, adanya dugaan politik uang, masalah netralitas/pelibatan ASN, Mendagri dan Pj. Gubernur, adanya mobilisasi dan intimidasi pemilih, tuduhan keberpihakan KPPS, maupun pelanggaran kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara. Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo* senyatanya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Atas hal mana Pihak Terkait membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar yang disampaikan Pemohon dengan penguraian sebagai berikut:

A. Klaim Perolehan Jumlah Suara Pemohon Sebesar 4.896.157 Suara Bersifat Ilusi dan Tanpa Dasar

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada butir 2 halaman 11 Permohonan *a quo* yang pada intinya mendalilkan suara yang sah untuk Pemohon sebanyak 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara. Hal mana merupakan dalil yang sangat *illusoir* dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa ilusi dan ketidakbenaran dalil Pemohon di atas dapat dilihat dari dalil Pemohon pada butir 3.9 dan 3.10 Permohonan yang pada intinya menyatakan bahwa adanya penambahan suara sah untuk Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon dari semula 2.009.311 (dua juta

sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara menjadi 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara; dimana menurut Pemohon penambahan suara tersebut *berasal dari penjumlahan seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* dikarenakan rendahnya partisipasi pemilih akibat banjir ditambah suara sah yang diperoleh Pemohon di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, yaitu sebanyak $(2.367.833 + 519.013) = 2.886.846$ (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara, kemudian *ditambah dengan perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon sebanyak 2.009.311 suara* sehingga menjadi $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$ (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara;

3. Bahwa sungguh tidak mungkin dan tidak berdasar bila Pemohon mendalilkan seluruh jumlah Surat Suara Tidak Terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Terlebih faktanya dari suara pemilih yang hadir dan menggunakan hak suaranya di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebagaimana tabel yang disajikannya pada butir 3.9 halaman 16-17 Permohonan, terbukti perolehan suara Pihak Terkait justru unggul dengan memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 (lima ratus sembilan belas ribu tiga belas) suara, selain terdapat suara tidak sah berjumlah 46.452 (empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua) suara. Sehingga tidak jelas bagaimana Pemohon bisa mengklaim bahwa seluruh sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh

ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon);

4. Bahwa selain itu berdasarkan hasil survei yang terpotret dalam survei Lembaga Kredibel dan Independen Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 22-28 Oktober 2024 ([https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/06/074500765/survei-litbang-kompas-pilkada-Sumatera Utara-2024--bobby-nasution-lebih-mewakili?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/06/074500765/survei-litbang-kompas-pilkada-Sumatera%20Utara-2024--bobby-nasution-lebih-mewakili?page=all), Bukti PT-38), terbukti mayoritas masyarakat Sumatera Utara lebih memilih Pihak Terkait dengan hasil sebagai berikut:
 - Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 44,9%
 - Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 28%
 - Belum menentukan pilihan : 27,1%
5. Bahwa demikian halnya Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei dari tanggal 28 Oktober 2024 s/d 3 November 2024 ([https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RILIS-INDIKATOR-SUMATERA UTARA-8-NOV-24.pdf](https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RILIS-INDIKATOR-SUMATERA%20UTARA-8-NOV-24.pdf), Bukti PT-39), ternyata Pihak Terkait jauh lebih unggul dengan hasil survei sebagai berikut:
 - Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 62,2%
 - Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 29,1%
 - Belum menentukan pilihan : 8,8%
6. Adapun berdasarkan survey dari **Katadata Insight Center (KIC)** pada periode Survei tanggal 4-9 September 2024 (<https://katadata.co.id/berita/nasional/66ec00ed311b6/katadata-telco-survey-elektabilitas-bobby-nasution-ungguli-edy-rahmayadi>, Bukti PT-40), Pihak Terkait juga unggul dengan hasil survei sebagai berikut:
 - Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 35,6%
 - Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 19,5%
 - Belum menentukan pilihan : 44,9%
7. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan seluruh jumlah Surat Suara Tidak Terpakai atau yang tidak digunakan pemilih

yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) merupakan dalil yang **hanya bersifat ilusi dan tanpa dasar**, karena Pemohon tentunya tidak bisa mengetahui pilihan orang yang akan datang ke TPS akan memilih Paslon yang mana. Seandainya klaim yang tidak berdasar tersebut dapat dibenarkan (*quod non*), maka Pihak Terkait pun tentu juga berhak untuk mengklaim bahwa surat suara tidak terpakai tersebut merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait. Namun oleh karena hal tersebut tidak berdasar, maka Pihak Terkait tidak melakukan klaim tersebut;

8. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya bila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak dalil-dalil Pemohon yang hanya bersifat ilusi dan tanpa dasar bukti tersebut dan karenanya pula menolak butir 4 petitum Permohonan yang meminta agar Mahkamah menetapkan suara yang sah untuk Pemohon sebesar 4.896.157 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara suara;

B. Rendahnya Partisipasi Pemilih Justru Merugikan Pihak Terkait dan Tidak Relevan Dijadikan Alasan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, namun juga terjadi di wilayah lain yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Hal mana juga terjadi di wilayah DKI Jakarta yang notabene merupakan episentrum perpolitikan nasional yang hanya mencatatkan jumlah pemilih sebanyak 57,6% (lima puluh tujuh koma enam persen), hanya berbeda 2% (dua persen) dari pemilih Pilgub Sumatera Utara dengan jumlah pemilih 55% (lima puluh lima persen). Padahal di wilayah DKI Jakarta pada saat pemilihan tidak terjadi banjir;
2. Bahwa berdasarkan pemberitaan Kompas.com tanggal 29 November 2024, KPU merilis bahwa dari pemantauan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU dari 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima) persen data yang masuk, tingkat partisipasi pemilih nasional hanya 68,26% (enam puluh delapan koma dua enam persen) dan untuk

partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta hanya sebesar 57,6% (lima puluh tujuh koma enam persen), sedangkan di Sumatera Utara hanya 55,6% (lima puluh lima koma enam persen), bahkan ada yang tingkat pemilihnya lebih rendah, yaitu 54% (lima puluh empat persen) ([https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16432371/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-dan-Sumatera Utara-rendah-hanya-57-dan-55](https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16432371/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-dan-Sumatera%20Utara-rendah-hanya-57-dan-55), Bukti PT-41).

Dimana dalam pemberitaan tersebut, Titi Anggraini selaku Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia menyatakan bahwa salah satu yang utama menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam Pilkada 2024 adalah **kelelahan pemilih akibat pelaksanaan pemilu nasional dan Pilkada pada tahun yang sama sehingga menurunkan antusiasme di kalangan masyarakat, penyelenggara dan partai politik**. Dengan demikian, dalil bahwa banjir dan longsor seolah dianggap sebagai faktor tunggal yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih merupakan dalil yang keliru dan tidak relevan;

3. Bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 justru sangat merugikan Pihak Terkait yang menurut survei memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi di wilayah Sumatera Utara. Bila mana tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Sumatera Utara lebih tinggi, maka besar kemungkinan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya akan memilih Pihak Terkait dibanding memilih Pemohon jika kita mengacu pada hasil survei;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, hasil survei lembaga kredibel memenangkan Pihak Terkait dengan selisih cukup jauh, artinya potensi suara Pihak Terkait lebih besar dibandingkan Pemohon jika semua suara dalam DPT terpakai. Dilansir beberapa berita perihal survei yang memenangkan Pihak Terkait, antara lain sebagai berikut:

a. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia

- Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 62,2%
- Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 29,1%

- Belum menentukan pilihan : 8,8%

Survei tanggal 28 Oktober 2024 s/d 3 November 2024

(<https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RILIS-INDIKATOR-SUMATERA-UTARA-8-NOV-24.pdf>, *vide* Bukti PT-38).

b. Litbang Kompas

- Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 44,9%
- Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 28%
- Belum menentukan pilihan : 27,1%

Survei tanggal 22-28 Oktober 2024

(<https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/06/074500765/survei-litbang-kompas-pilkada-Sumatera-Utara-2024--bobby-nasution-lebih-mewakili?page=all>, *vide* Bukti PT-39).

c. Katadata Insight Center (KIC)

- Paslon Nomor Urut 1 (*in casu* Pihak Terkait) : 35,6%
- Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) : 19,5%
- Belum menentukan pilihan : 44,9%

Survei tanggal 4-9 September 2024

(<https://katadata.co.id/berita/nasional/66ec00ed311b6/katadata-telco-survey-elektabilitas-bobby-nasution-ungguli-edy-rahmayadi>, *vide* Bukti PT-40).

Dimana berdasarkan hasil survey 3 (tiga) lembaga berbeda di atas, justru keunggulan Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait semakin meningkat dari waktu ke waktu;

5. Bahwa banjir yang terjadi pada wilayah-wilayah yang didalilkan oleh Pemohon senyatanya tidak sepenuhnya mengganggu aktivitas pemungutan suara. Dimana faktanya ketinggian genangan air di sebagian besar wilayah yang mengalami banjir tersebut **hanya tergenang sekitar 20-30 cm dan tidak mengganggu proses pemungutan suara**. Diantaranya yang terjadi di TPS 17 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, sebagaimana Keterangan Affidavit Rusdi Ranggana (Bukti PT-42) yang pada intinya

menyatakan bahwa meskipun terdapat banjir namun tetap bisa melakukan pemilihan sampai selesai dan tidak ada yang menyampaikan keberatan serta saksi Paslon 1 maupun 2 menandatangani C Hasil. Selain itu sebagaimana keterangan Affidavit Saksi Zaenal Abidin (Bukti PT-43) yang pada intinya menerangkan bahwa di TPS 06 Desa Sendang Rejo dan TPS Desa Sambu Rejo Kecamatan Binjai, Kab. Langkat hanya mengalami banjir ringan dan tidak menghalangi proses pemungutan suara. Hal mana dibuktikan pula dengan foto-foto lapangan di sejumlah TPS yang meskipun terdapat sedikit genangan namun tetap dihadiri banyak pemilih (Bukti PT-44). Selain itu dikuatkan pula dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa adanya genangan setinggi 20-30cm tidak sampai menghalangi pemilih melaksanakan pemilihan di TPS (<https://www.sumut24.co/politik/264038/banjir-tidak-menghalangi-jalannya-demokrasi/> Bukti PT-45);

6. Bahwa terhadap sebagian kecil wilayah yang terdampak banjir yang tidak memungkinkan Pemungutan Suara dilakukan, maka dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu/Panwas. Dimana dalam pelaksanaan pemilihan secara LUBER JURDIL, maka terdapat beberapa pihak Pengawas/Bawaslu selain Perwakilan/Saksi masing-masing calon guna menentukan apakah pemilihan dapat dilaksanakan/dilanjutkan atau tidak. Diantaranya pada TPS di Kabupaten Asahan, Desa Piasa Ulu, Kec. Tinggi Raja, pada TPS 02 dan TPS 06 yang melaksanakan PSS (<https://www.detik.com/SumateraUtara/pilkada/d7665574/pencoblosan-susulan-2-tps-di-asahan-dilaksanakan-dalam-kondisi-banjir>, Bukti PT-46). Hal mana sesuai pula dengan yang disampaikan Saksi Sartika Dewi dan Saksi Sarmini dalam keterangan/affidavitnya (Bukti PT-47 dan PT-48) yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilakukan PSS di TPS 02 dan TPS 06 Desa Piasa Ulu, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Desember 2024. Bahkan berdasarkan C Hasil di TPS 02 dan TPS 06 tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi

Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 (Bukti PT-49 dan PT-50);

7. Bahwa upaya untuk mengatasi rendahnya partisipasi akibat kendala banjir di wilayah yang menurut rekomendasi Panwas/Bawaslu tidak memungkinkan dilakukan pembukaan TPS, Termohon beserta perwakilan dari Pemohon dan Pihak Terkait bersama para pemangku kepentingan telah melakukan Rapat Koordinasi yang membahas perihal ***“Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024”*** di Aula Kantor KPU Sumatera Utara pada pertemuan tanggal 29 November 2024 (Bukti PT-51). Dengan demikian, tidak relevan jika Pemohon mempersoalkan lagi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi rendahnya partisipasi pemilih akibat kendala banjir yang notabene telah melibatkan dan disepakati sendiri oleh Pemohon. Bahkan pada pertemuan tersebut, baik Tim Pemenangan Pemohon dan Pihak Terkait **tidak ada yang mengajukan keberatan** untuk dilakukan PSS dan PSL;
8. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu **telah dilakukan PSS di 108 (seratus sepuluh) TPS dan PSL di 8 (delapan) TPS yang tersebar di 5 Kab/Kota** (Bukti PT-52), yaitu:
 - a. PSS di Kota Medan sebanyak 54 (lima puluh enam) TPS;
 - b. PSS di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 30 (tiga puluh) TPS;
 - c. PSS di Kabupaten Asahan sebanyak 2 (dua) TPS;
 - d. PSS di Kota Binjai 20 (dua puluh) TPS;
 - e. PSS di Kabupaten Nias sebanyak 2 (dua) TPS;
 - f. PSL di Kota Medan sebanyak 7 (tujuh) TPS;
 - g. PSL di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) TPS.
9. Adapun terkait TPS lain yang didalilkan pihak Pemohon dan tidak dilakukan PSS dan PSL adalah karena tidak termasuk dalam TPS yang direkomendasi Bawaslu untuk dilakukan PSS atau PSL. Dimana sebelum dilakukan PSS dan PSL, pihak Termohon telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat pemberitahuan ke warga untuk

menggunakan hak pilihnya dalam PSS dan PSL yang dilakukan di 116 (seratus delapan belas) TPS. Hal mana sesuai pula dengan adanya berbagai sosialisasi penyelenggaraan PSS dan PSL di media-media sebagai berikut :

- Pemberitaan media detik.com tanggal 29 November 2024 berjudul *“Pemungutan Suara Susulan-Lanjutan di 62 TPS di Medan Digelar 1 Desember”*
(<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7663149/pemungutan-suara-susulan-lanjutan-di-62-tps-di-medan-digelar-1-desember>.
Bukti PT-53)
- Pemberitaan media antaranews.com tanggal 30 November 2024 berjudul *“KPU Sumut gelar pemungutan suara susulan pada 1 Desember 2024”*
(<https://www.antaranews.com/berita/4503149/kpu-sumut-gelar-pemungutan-suara-susulan-pada-1-desember-2024> Bukti PT-54)
- Pemberitaan media republika.co.id tanggal 30 November 2024 berjudul *“KPU Sumut Gelar Pemungutan Suara Susulan pada 1 Desember 2024”*
(<https://news.republika.co.id/berita/snrg5z348/kpu-sumut-gelar-pemungutan-suara-susulan-pada-1-desember-2024> Bukti PT-55)
- Pemberitaan media Kliksumut.com tanggal 30 November 2024 berjudul *“Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan Pilkada Sumut Digelar Minggu, 1 Desember 2024”*
(<https://kliksumut.com/pemungutan-suara-susulan-dan-lanjutan-pilkada-sumut-digelar-minggu-1-desember-2024/> Bukti PT-56)
- Sosialisasi Instagram KPU Kota Medan
https://www.instagram.com/p/DC9GslVSU41/?img_index=1 (Bukti PT-57)
- Sosialisasi Instagram KPU Asahan
https://www.instagram.com/p/DC_qDXsv9TN/ (Bukti PT-58)
- Sosialisasi Instagram KPU Provinsi Sumatera Utara
<https://www.instagram.com/p/DC-7rtfSpLW/> (Bukti PT-59)

10. Bahwa dilansir beberapa berita bahwa terhadap Kabupaten/Kota yang didalilkan Pemohon telah dilakukan PSU/PSS/PSL antara lain:
 - 1) Kab/Kota Binjai telah melakukan Pemungutan Suara Susulan di 20 TPS pada hari minggu 1 Desember 2024 (<https://mistar.id/foto-dan-video/news-room-video/newsroom-banjir-melanda-binjai-20-tps-pemungutan-suara-susulan/>, Bukti PT-60);
 - 2) Pada 1 Desember 2024 KPU melaksanakan pemungutan suara ulang di 116 TPS yang tersebar dalam lima kabupaten dan kota di Sumatera Utara ([https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2858102/116-tps-di-Sumatera Utara-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2024](https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2858102/116-tps-di-Sumatera-Utara-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2024), Bukti PT-61);
11. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan Termohon yang tidak memberlakukan TPS Keliling sehubungan dengan adanya banjir dan tanah longsor merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Dimana berdasarkan regulasi yang ada, maka TPS keliling hanya untuk memfasilitasi pemilih yang dipastikan tidak bisa mendatangi TPS di daerah setempat seperti lansia, sakit, berkebutuhan khusus, atau penyandang disabilitas lainnya. Sehingga TPS Keliling tidak dapat diterapkan pada situasi bencana yang notabene merupakan *force majeure* yang tidak dapat diperkirakan. Dimana terhadap lokasi bencana yang tidak dapat melakukan pemilihan atau melanjutkan pemilihan, maka hanya dapat dilakukan PSS dan PSL sesuai ketentuan yang ada berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu/Panwas. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 372 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
12. Bahwa dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Termohon tidak mengadakan upaya sosialisasi yang maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dimana faktanya Termohon dan Bawaslu Sumatera Utara telah melakukan sosialisasi baik *online* maupun *offline* untuk meningkatkan

partisipasi pemilih di wilayah Sumatera Utara, sebagaimana dilansir berita antara lain:

- Pada 19 Desember 2023 Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, telah melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024 guna meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya wilayah Sumatera Utara (<https://SumateraUtaraprov.go.id/artikel/artikel/tingkatkan-partisipasi-pemilih-pemula-pj-gubernur-SumateraUtara-terus-perkuat-sosialisasi>, Bukti PT-62);
- Pada 26 April 2024 di Hotel JW Marriot Medan, telah dilakukan sosialisasi antara KPU dengan Bawaslu mencakup juga Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Pj. Gubernur, Perwakilan dari Pangdam 1 Bukit Barisan, Kepolisian, Forkopimda, Partai Politik dan Akademisi (<https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/657147/bawaslu-SumateraUtara-sosialisasi-tahapan-pilgubsu-2024>, Bukti PT-63);
- Pada 26 Juli 2024 Termohon mengadakan kegiatan sosialisasi Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 kepada segmen disabilitas di Sekretariat Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), kegiatan tersebut dibuka oleh Sitori Mendrofa dan didampingi oleh Maruli Pasaribu. Dalam kegiatan tersebut Sitori Mendrofa menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, serta menyampaikan pentingnya peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 (<https://matabangsa.com/kpu-sumatera-utara-gelar-sosialisasi-peningkatan-partisipasi-pemilih-disabilitas-untuk-pilkada-2024/>, Bukti PT-64);
- Pada tanggal 12 November 2024 Termohon menggelar sosialisasi Perempuan dan Pilkada 2024 di Hotel JW Marriot Medan, kegiatan tersebut dipimpin oleh Komisioner KPU Sumatera Utara Divisi Sosdiklih dan Parmas, Sdr. Sitori Mendrofa menghimbau kepada para perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada

pelaksanaan pilkada 27 November 2024 ([https://rri.co.id/pilkada-2024/1118413/kpu-Sumatera Utara-gelar-sosialisasi-perempuan-dan-pilkada-2024](https://rri.co.id/pilkada-2024/1118413/kpu-Sumatera_Utara-gelar-sosialisasi-perempuan-dan-pilkada-2024), Bukti PT-65);

- Pada 20 November 2024 Termohon menyelenggarakan sosialisasi di Hotel Emerald Garden Medan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda, *stake holder* dan beberapa Universitas (https://www.instagram.com/kpuprovSumateraUtaraofficial/p/DCqr6H4yu77/?img_index=1, Bukti PT-66);

13. Bahwa sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih telah dilakukan tidak hanya secara langsung, namun juga melalui media massa dan TV, seperti acara debat Cagub dan Cawagub Sumatera Utara yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan disiarkan di TV nasional di Indonesia, antara lain:

- LIVE - Debat Publik Perdana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Sumatera Utara 2024 disiarkan melalui Channel Youtube Kompas TV Medan dengan jumlah penayangan sebanyak 14.475 kali (<https://www.youtube.com/live/zpuiGQewpmc?si=87XPm-khqTzrz04E>, Bukti PT-67);
- Debat Publik Kedua Cagub dan Cawagub Sumatera Utara 2024 disiarkan melalui Channel Youtube TVRI Nasional dengan jumlah penayangan sebanyak 1.861 kali (<https://www.youtube.com/watch?v=rVTfhXlxcXc>, Bukti PT-68);
- LIVE: Debat Publik Ketiga, Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, disiarkan melalui Channel Youtube KPU Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penayangan sebanyak 11.847 kali (https://www.youtube.com/watch?v=uid_aL_w8mk, Bukti PT-69);
- Debat Pilgub Sumatera Utara Digelar Tiga Kali, Perdana pada 30 Oktober 2024 ([https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241007172839-617-1152598/debat-pilgub-Sumatera Utara-digelar-tiga-kali-perdana-pada-30-oktober-2024](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241007172839-617-1152598/debat-pilgub-Sumatera_Utara-digelar-tiga-kali-perdana-pada-30-oktober-2024), Bukti PT-70);

14. Bahwa sosialisasi perihal pemilihan Gubernur tentunya tidak hanya menjadi tugas KPU sendiri, melainkan juga menjadi tugas Partai Politik pengusung, Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon, Forkopimda dan semua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Pemilu. Dimana khususnya terhadap Paslon yang mengikuti pemilihan tentunya berkepentingan dan berkewajiban untuk berkampanye seluas-luasnya di masa kampanye untuk menjangkau dan meyakinkan calon pemilihnya;
15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sungguh sangat *illusoir* dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan seluruh jumlah Surat Suara Tidak Terpakai atau yang tidak digunakan pemilih yang tidak hadir di TPS sebanyak 2.367.833 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) bilamana Termohon dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Terlebih faktanya dari suara pemilih yang hadir dan menggunakan hak suaranya di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebagaimana tabel yang disajikannya pada butir 3.9 halaman 16-17 Permohonan, terbukti perolehan suara Pihak Terkait justru unggul dengan memperoleh 715.997 (tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara dibandingkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang hanya mendapatkan 519.013 (lima ratus sembilan belas ribu tiga belas) suara, selain terdapat suara tidak sah berjumlah 46.452 (empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua) suara. Terlebih berdasarkan hasil survei yang terpotret dari 3 (tiga) lembaga survei, yaitu Indikator Politik Indonesia, Litbang Kompas dan Katadata Insight Center (KIC), diperoleh fakta bahwa penduduk Sumatera Utara lebih memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-38 s.d. PT-40), sehingga secara probabilitas Pihak Terkait berpotensi mendapatkan suara yang lebih besar daripada Pemohon bila seluruh pemilik suara yang tercantum dalam DPT menggunakan suaranya;

16. Bahwa pada faktanya setelah PSS dan PSL selesai dilaksanakan di 116 (seratus enam belas) TPS, ternyata **Pihak Terkait tetap mendapatkan suara yang lebih tinggi**, yakni 10.540 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7.316 suara (Bukti PT-71 s.d. PT-186). Adapun secara keseluruhan Pihak Terkait tetap memenangkan hasil Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 dengan total perolehan suara sebanyak 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara;
17. Bahwa illusoir dan tidak logisnya klaim Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara tidak terpakai sebagai Pemilih Paslon 2 (Pemohon) diterangkan pula oleh **Ahli Statistika Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS (Guru Besar pada Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Program Studi Statistika dan Sains Data, IPB University** (Bukti PT-187a) yang pada intinya menyatakan asumsi pemohon bahwa semua sisa surat suara akan memilih pasangan nomor urut 2 **sangat kecil kemungkinannya (*probability*)** untuk terjadi dan dari segi ilmu peluang (*probability theory*) asumsi tersebut **memiliki peluang yang amat kecil (mendekati nol) untuk terjadi**. Dimana berdasarkan logika dan hasil simulasi dengan berbagai skenario maka pengulangan pilkada akan menyimpulkan pemenang yang sama, yaitu paslon nomor 1. Sehingga pengulangan pilkada, tidak akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah, yang ada hanyalah akan menimbulkan pemborosan waktu, tenaga dan dana;
18. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon telah **terjadi *double counting* (dua kali penghitungan)** jumlah suara yang diperoleh Pemohon dengan penghitungan pemilih yang tidak hadir + perolehan suara sah Pemohon, yaitu $(2.886.846 + 2.009.311) = 4.896.157$. Padahal angka 2.009.311 (dua juta sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara merupakan suara sah berdasar penetapan Termohon di wilayah pemilihan **seluruh Sumatera Utara yang telah memperhitungkan suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten di atas sebanyak 519.013 suara**.

Sedangkan angka 2.886.846 suara adalah penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai di masing-masing Kab/Kota tersebut ditambah dengan suara sah berdasar D Hasil di Kab./Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja) **dengan menambahkan lagi** suara sah Paslon 2 di 5 Kabupaten tersebut yang **berjumlah 519.013 suara**. Jadi **angka 519.013 dijumlahkan dua kali** di dalam angka 2.009.311 dan 2.886.846. Dengan adanya *double counting* tersebut, juga mengakibatkan berubahnya atau bertambahnya jumlah DPT, sehingga dalil penghitungan Pemohon menjadi tidak valid dan selayaknya ditolak dan dikesampingkan.

C. Tuduhan Terjadinya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif Merupakan Fitnah Untuk Mendiskreditkan Pihak Terkait

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum masa pemungutan suara sampai hari pemungutan suara yang mengarah ke Pihak Terkait yang dikatakan melanggar prinsip LUBER JURDIL, senyatanya adalah dalil tanpa dasar dan merupakan fitnah belaka untuk mendiskreditkan Pihak Terkait;
16. Bahwa mencermati Putusan MK No. 79/PHPU.D-XI/2013 atas Sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (Alex Noerdin/Pihak Terkait (Paslon Petahana) dan Herman Deru/Pihak Pemohon) yang menjadi esensi ukuran keadilan substantif dan esensi ukuran kasuistis untuk mengungkap pelanggaran TSM justru dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana Alex Noerdin yang lebih rasional dalam mengkondisikan dan menggerakkan keberpihakan Aparatur Sipil Negara/ASN beserta perangkat di level kecamatan dan perangkat kelurahan desa hingga terjadi praktek Money Politik. Sehingga **pelanggaran yang bersifat TSM hanya dapat dilakukan oleh seorang petahana/incumbent in casu Pemohon** sebagaimana keterangan Affidavit **Ahli Hukum Tata Negara Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH** (Bukti PT-187b). Dimana dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 **justru Edy Rahmayadi**

merupakan petahana/incumbent Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Adapun Pihak Terkait bukan calon gubernur petahana/incumbent;

17. Bahwa Pemohon pada butir 4 Permohonannya secara tanpa dasar menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, pengawas sampai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang seolah semuanya mengarah pada Pihak Terkait. Namun, dalam uraian bentuk pelanggaran yang dijabarkannya pada butir 4 halaman 17 s/d 22 Permohonan, ternyata yang dilaporkan tersebut merupakan tuduhan **pelanggaran individu yang tidak berhubungan satu dengan yang lain** sehingga tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Selain itu Pemohon pun tidak mendalilkan dan **tidak terdapat bukti keterlibatan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya** dalam dugaan yang dilaporkan tersebut;
18. Bahwa demikian halnya dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas **tidak berkorelasi dan tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara**, Pemohon menyatakan bahwa penambahan 2.886.846 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara yang diklaimnya merupakan penjumlahan dari jumlah Surat Suara Tidak Terpakai di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut ditambah dengan suara sah berdasar D Hasil di Kabupaten/Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat (Kec. Kuala & Kec. Selesai) dan Asahan (Kec. Tinggi Raja). Sehingga jelas Pemohon sendiri mengakui bahwa dugaan pelanggaran tersebut seandainya terbukti *-quod non-*, **tidak memenuhi kriteria pelanggaran masif** yang berpengaruh pada signifikasi perolehan suara;
19. Bahwa perihal Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait video durasi 36 detik yang mengklaim bahwa Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan menyatakan dukungan ke Pihak Terkait, hal tersebut sebagaimana pengakuan Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu dan kemudian Bawaslu

telah menghentikan laporan dimaksud sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah. Bahkan seandainya pun hal tersebut dianggap melanggar *-quod non-*, maka tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya. Terlebih lagi dukungan tersebut hanya dilakukan oleh individu-individu kepala desa pada satu kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 455 (empat ratus lima puluh lima) kecamatan (berdasarkan data KPU). Sehingga seandainya pun benar terjadi pelanggaran *-quod non-*, maka hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil suara, mengingat Pihak Terkait menang dengan selisih angka 1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara atau 29% (dua puluh sembilan persen). Hal mana juga telah diuraikan oleh pihak Pemohon bahwa kegiatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, maka dengan demikian sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa hal tersebut karena sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu;

20. Bahwa mengenai dugaan PJ. Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Dongoran mengarahkan seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memilih Pihak Terkait dengan ancaman dan intimidasi akan dilaporkan ke Polres Tapanuli apabila tidak memilih Pihak Terkait, hal tersebut tidak jelas disampaikan kepada siapa dan forum apa serta hanya berdasarkan rekaman suara yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hal ini dikuatkan dengan adanya Affidavit yang membantah hal tersebut bahwa tidak ada arahan untuk memilih salah satu paslon dalam Pilkada Sumatera Utara (Bukti PT-188 dan PT-189). Selain itu hal tersebut telah dilaporkan dan ditindaklanjuti Bawaslu sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan dalam perkara *a quo*. Disamping itu faktanya PJ. Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Dongoran bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pihak Terkait;
21. Bahwa tuduhan pelibatan ASN, Kepala Desa dan Aparatur Desa serta anak-anak se-Kabupaten Labuhanbatu Utara di Lapangan Sepak Bola

AL-Wasliyah pada tanggal 23 Oktober 2024 bersama Pihak Terkait, hal tersebut merupakan tuduhan tanpa dasar bukti yang jelas mengingat Pemohon sendiri tidak menyatakan adanya kampanye atau penggalangan dukungan dalam acara tersebut. Faktanya acara tersebut bukan merupakan agenda kampanye dari Pihak Terkait sebagaimana keterangan dalam Affidavit dari Saksi Ali Nurdin Daulay (Bukti PT-190). Dalam acara tersebut Pihak Terkait hanya menghadiri undangan kampanye akbar Calon Bupati Labuhanbatu Utara Hendrik Sitorus, sehingga yang menjadi penanggung jawab dan mengetahui siapa saja yang diundang merupakan tanggung jawab pihak Calon Bupati Labuhanbatu Utara Hendrik Sitorus selaku penyelenggara. Hal mana juga telah dilaporkan oleh Pihak Pemohon kepada Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa terkait dalil tuduhan adanya Pelanggaran Pilgub yang dilaporkan ke Bawaslu Labuhanbatu Utara dengan nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024, 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024, adalah dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap, laporan tentang apa dan siapa yang dilaporkan, dan terlebih lagi telah diuraikan dalam dalil Pemohon bahwa laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, maka sudah tidak relevan lagi di permasalahankan di Mahkamah Konstitusi;
23. Bahwa mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa di Kab. Asahan yang mengarahkan agar memilih Pihak Terkait dengan memberikan mie instan 5 (lima) bungkus dan minyak goreng, adalah dalil yang tidak jelas karena hanya menyebutkan Kepala Desa di Kabupaten Asahan, tidak menjelaskan desa apa dan di kecamatan apa kegiatan tersebut dilakukan. Untuk menjadi informasi bahwa Kabupaten Asahan memiliki 25 (dua puluh lima) kecamatan, 27 (dua puluh tujuh) kelurahan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) desa (<https://asahankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten->

asahan--2021.html?year=2023, Bukti PT-191). Dengan demikian, tuduhan ini merupakan tuduhan yang tidak jelas dan tanpa dasar. Selain itu faktanya laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi di permasalahan di Mahkamah Konstitusi;

24. Bahwa tuduhan ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, hal tersebut tidak terbukti kebenarannya sebagaimana dibuktikan dengan Affidavit Saksi Fajar Richardo (Bukti PT-192) yang pada intinya menyatakan tidak benar ada satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas suara melainkan hanya kesalahan memasukkan kertas suara dan telah diselesaikan pada saat perhitungan serta tidak ada keberatan dari Saksi dari Paslon 1 maupun Paslon 2. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 07, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (Bukti PT-193). Selain tuduhan tersebut tidak ada hubungannya dengan Paslon 1 dan tim pemenangannya serta tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, dan juga tidak ada bukti nyata atas tuduhan adanya satu orang mencoblos lebih dari satu lembar surat suara. Selain itu faktanya laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi di permasalahan di Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa tuduhan adanya pemasangan alat peraga kampanye spanduk bergambar Pihak Terkait di tembok pagar pinggir jalan di Kelurahan Secanang Belawan, Medan Belawan, Kota Medan, hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan siapa yang memasang spanduk dimaksud. Selain itu secara aturan tidak ada yang dilanggar atas pemasangan spanduk tersebut, dimana dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 70 Ayat (1) telah diatur sebagai berikut:

“Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;*
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- e. jalan-jalan protokol;*
- f. jalan bebas hambatan;*
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau*
- h. taman dan pepohonan.”*

Terlebih lagi hal tersebut merupakan sengketa proses pemilihan yang tidak ada kaitannya dengan perolehan hasil suara, dan juga telah dilaporkan kepada Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;

26. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran di TPS 03 Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan yang diduga terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih yang datang ke TPS tersebut sehingga Pemohon menduga jumlah pemilih yang hadir bukan pemilih yang sebenarnya, hal tersebut hanya bersifat asumsi yang tidak terbukti kebenarannya. Sebagaimana dibuktikan dengan Affidavit Saksi Erlina Br Tarigan (Bukti PT-194) yang pada intinya menyatakan pemilih tidak menandatangani daftar hadir karena kekhilafan atau kealpaan yang disebabkan kondisi hujan dan telah diminta Bawaslu agar KPU menyelesaikannya. Kemudian hal tersebut diselesaikan KPU dengan cara petugas mendatangi pemilih yang tidak mengisi daftar hadir atas permintaan Saksi Paslon 2 (Pemohon) sehingga tidak ada keberatan lagi dari Saksi Paslon 2 yang kemudian menandatangani C Hasil. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 3, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (Bukti PT-195). Hal mana menunjukkan bahwa pada TPS 03 Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan tidak ada kejadian seperti yang didalilkan oleh Pihak Pemohon;

27. Bahwa tuduhan terkait mobilisasi pemilih di TPS 06, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, selain Pemohon tidak menjelaskan siapa pelakunya dan bagaimana cara mobilisasi tersebut dilakukan. Terlebih faktanya Saksi Paslon 2 tidak menyampaikan keberatan terkait dugaan mobilisasi pemilih dimaksud dan telah menandatangani C Hasil (Bukti PT-196 s.d. PT-199). Selain itu Pihak Pemohon juga sudah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Langkat, sehingga sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;
28. Bahwa tuduhan terjadinya pengusiran saksi oleh KPPS di TPS 002 dan TPS 004 di Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kab. Langkat merupakan tuduhan yang tidak benar dan tanpa dasar serta tidak sesuai dengan fakta. Pada kenyataannya tidak ada pengusiran saksi, adapun yang terjadi adalah kejadian pembukaan TPS yang terlambat dilakukan karena hujan sehingga pemungutan suara diperpanjang sampai dengan pukul 15:30 WIB. Hal mana sesuai dengan Affidavit Saksi Irwansyah (Bukti PT-200) yang pada intinya menyatakan tidak ada pengusiran saksi dari Paslon 2. Selain faktanya Saksi Paslon 2 tidak ada keberatan dan menandatangani C Hasil sebagaimana Bukti C Hasil TPS 2 (Bukti PT-201).

Demikian halnya tidak ada pengusiran saksi di TPS 04, adapun yang terjadi adalah keterlambatan Saksi Paslon 2 hadir di TPS sebagaimana Affidavit Saksi Muhammad Husin (Bukti PT-202). Selain faktanya Saksi Paslon 2 tidak ada keberatan dan menandatangani C Hasil sebagaimana Bukti C Hasil TPS 4 (Bukti PT-203). Dengan demikian tuduhan bahwa telah terjadi pengusiran saksi di TPS 02 dan 04 adalah dalil yang menyesatkan karena Saksi dari kedua Paslon menandatangani Form C Hasil, jika benar terjadi pengusiran *-quod non-*, maka tentunya Saksi dari Pemohon **tidak mungkin bisa menandatangani** Form C Hasil pada dua TPS tersebut;

Bahwa tuduhan adanya kelebihan surat suara melebihi 2,5% (dua koma lima persen) di TPS 002 Desa Balai Kasih, Kec. Kuala, Kab.

Langkat, adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Faktanya, justru tidak ada kelebihan surat suara melainkan kurang surat suara cadangan dari yang seharusnya, karena pada TPS 02 terdapat DPT dengan jumlah 450 (empat ratus lima puluh), dan 2,5% (dua koma lima persen) dari 450 (empat ratus lima puluh) adalah 11 (sebelas), dengan total keseluruhan surat suara ditambah dengan surat suara tambahan seharusnya berjumlah 461 (empat ratus enam puluh satu) surat suara, namun faktanya jumlah surat suara yang diterima hanya berjumlah 460 (empat ratus enam puluh) surat suara, kurang 1 (satu) surat suara dari yang seharusnya (vide Bukti PT-201), maka dengan demikian tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti.

Selain itu, pada TPS 002 tersebut jumlah surat suara yang digunakan adalah 422 (empat ratus dua puluh dua) surat suara, dengan jumlah sisa surat suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) surat suara. Adapun jumlah suara sah berjumlah 420 (empat ratus dua puluh) suara, maka dengan demikian pada TPS 002 tidak ada kekurangan surat suara seperti yang didalilkan oleh Pihak Pemohon, terlebih lagi tidak ada catatan khusus pada Form C Hasil tentang kekurangan surat suara sebagaimana tuduhan Pemohon dan lagi pula Saksi Paslon pada TPS tersebut telah menandatangani Form C Hasil, maka dengan demikian dalil mengenai terjadi kekurangan surat suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain itu Pihak Pemohon juga sudah menyampaikan laporan kepada Bawaslu, sehingga sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

29. Bahwa pada Permohonan Pemohon butir 4.10 dan 4.11 halaman 20 adalah dua dalil yang dituduhkan di tempat yang sama, yaitu TPS 002 Desa Balai Kasih, Kec. Kuala, Kab. Langkat, yang mana pada faktanya proses pemilihan di TPS tersebut berjalan baik, tidak ada kendala yang berarti dan dapat dilihat pada Form C Hasil bahwa kedua Saksi dari masing-masing Paslon menandatangani Form C Hasil pada TPS tersebut dan tidak ada catatan khusus;

30. Bahwa terkait dalil tuduhan adanya pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Lingkungan pada tanggal 27 November 2024, antara lain:

- a. Kepala Lingkungan Desa Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kepada Khairul Effendi;
- b. Kepala Lingkungan Desa Nagur Kab. Serdang Bedagai kepada Azman;
- c. Kepala Lingkungan Desa Mangga Dua kepada Supendi;
- d. Kepala Lingkungan Beringin Desa Pekan Tanjung Beringin kepada Azizun;
- e. Kepala Lingkungan Desa Pekan Tanjung kepada Mdh Diky Wahyudi dan kepada Supendi;
- f. Kepala Lingkungan Desa Pekan Tanjung kepada Mdh Diky Wahyudi dan kepada Siti Annisa;

Faktanya proses pemilihan di TPS-TPS Desa tersebut berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti dan dapat dilihat pada Form C Hasil bahwa kedua Saksi dari masing-masing Paslon telah menandatangani Form C Hasil pada TPS tersebut dan tidak ada catatan kejadian khusus (Bukti PT-204 s.d. PT-251). Selain itu dalil adanya Kepala Lingkungan di Desa-Desa yang disebutkan diatas merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, dimana Kepala Lingkungan hanya dikenal di Kelurahan, bukan di Desa yang sebutannya sebagai Kepala Dusun.

Demikian pula tuduhan tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan karenanya sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pihak-pihak yang dituduh memberikan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya;

31. Bahwa perihal dalil adanya Kepala Lingkungan 5 yang mengarahkan saudari Zarina dan ibu-ibu lainnya untuk membuat video dan spanduk mendukung Pihak Terkait, kemudian video tersebut diserahkan kepada Lurah Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dengan dijanjikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah dalil

yang *absurd* dan tidak berdasar. Selain Kepala Lingkungan 5 tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya, dan terhadap hal tersebut juga sudah dilaporkan kepada Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

32. Bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon dan telah dilaporkan ke Bawaslu di atas, tentunya sudah bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah. Dimana menurut UU 10/2016, dalam hal terjadi pelanggaran adalah menjadi ranah Bawaslu berdasarkan Pasal 22B huruf i, yang berbunyi:

“Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

...

i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan;”

Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf c dan d Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1):

“Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.”

Pasal 8:

“Bawaslu dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

...

c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan

d. penerimaan dan tindak lanjut Laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan.”

33. Bahwa dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 22B huruf i UU 10/2016 dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf c dan d Peraturan Bawaslu, maka dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kalaupun benar ada *-quod non-*, maka harus diselesaikan HANYA oleh Bawaslu Provinsi, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak dalil-dalil Pemohon di atas karena bukan

merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, dan hal-hal yang dituduhkan tersebut tidak terbukti kebenarannya;

D. Tuduhan Keterlibatan Menteri Dalam Negeri Dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 Merupakan Fitnah dan Tuduhan Tanpa Dasar

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri terlibat dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 dengan Pengangkatan Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara secara janggal dan sarat akan kepentingan politik serta dianggap sebagai langkah awal memenangkan Pihak Terkait. Hal mana merupakan dalil tanpa dasar dan fitnah, karena berdasarkan fakta notoir yang diperoleh dari pemberitaan media, pada faktanya penggantian Pj. Gubernur Hasanuddin kepada Pj. Gubernur Agus Fatoni sangat beralasan dan dengan pertimbangan yang matang serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu ([https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/24/rotasi-pj-gubernur-Sumatera Utara-sumsel-dan-ntb-karena-ingin-maju-pilkada](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/24/rotasi-pj-gubernur-Sumatera-Utara-sumsel-dan-ntb-karena-ingin-maju-pilkada) Bukti PT-252);
2. Bahwa berdasarkan bukti pemberitaan di atas, adanya rotasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dikarenakan Lalu Gita Ariadi selaku Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat hendak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dimana berdasarkan pertimbangan pengalaman yang cukup maka ditunjuk Hasanuddin yang sebelumnya adalah Pj. Gubernur Sumatera Utara menjadi Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat menggantikan Lalu Gita Ariadi yang hendak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan kemudian posisi Pj. Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin digantikan oleh Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Selatan;
3. Bahwa rotasi Pj. Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Agus Fatoni dan Hasanuddin maupun Pj. Gubernur lainnya senyatanya **merupakan hal yang wajar dan telah sesuai dengan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, pada Pasal 3 huruf a yang berbunyi:

“Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan”.

Sehingga pengangkatan Agus Fatoni sebagai Pj. Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai aturan, karena Agus Fatoni memiliki pengalaman sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri dan 2 (dua) kali menjabat sebagai Pj. Gubernur;

4. Bahwa bukti terjadinya rotasi atau pergantian Pj. Gubernur merupakan hal yang wajar sesuai kebutuhan sebagaimana terjadi pula pergantian Pj. Gubernur di tempat-tempat lain sesuai pemberitaan sebagai berikut:
 - a. Penggantian Pj. Gubernur Riau pada tanggal 15 Agustus 2024 (<https://mediacenter.riau.go.id/read/87204/lantik-pj-gubri-rahman-hadi-mendagri-laksanak.html> Bukti PT-253);
 - b. Penggantian Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (https://babelprov.go.id/siaran_pers/sugito-resmi-emban-amanah-sebagai-pj-gubernur-kep-babel#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Sugito%20resmi%20dilantik%20sebagai,dilantik%20sebagai%20Pi%20Gubernur%20Aceh. Bukti PT-254);
 - c. Penggantian Pj. Gubernur Aceh pada tanggal 22 Agustus 2024 ([https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/mendagri-lantik-safrizal-jadi-pj-gubernur-aceh-sampaikan-terima-kasih-atas-pengabdian-bustami#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20\(Mendagri,%2C%20Kamis%2C%2022%20Agustus%202024.](https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/mendagri-lantik-safrizal-jadi-pj-gubernur-aceh-sampaikan-terima-kasih-atas-pengabdian-bustami#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20(Mendagri,%2C%20Kamis%2C%2022%20Agustus%202024.) Bukti PT-255);
 - d. Penggantian Pj. Gubernur Papua dan Papua Selatan pada tanggal 5 Agustus 2024 (<https://suara.merauke.go.id/post/3667/pejabat-gubernur-papua-dan-papua-selatan-dilantik-mendagri-tito-karnavian.html> Bukti PT-256);

- e. Penggantian Pj. Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 (<https://news.detik.com/berita/d-7593889/teguh-setyabudi-resmi-dilantik-jadi-pj-gubernur-jakarta-gantikan-heru-budi> Bukti PT-257);

Dengan demikian telah jelas bahwa Penggantian Pj. Gubernur merupakan hal yang wajar. Terlebih hasil pilgub di daerah yang juga dilakukan penggantian Pj. Gubernur sebagaimana berita-berita di atas ternyata **justru dimenangkan** Paslon yang diusung oleh Partai yang sama dengan pengusung Paslon 2 i.c. Pemohon;

5. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pencalonan pada teorinya **hanya dapat dilakukan oleh** petahana*incumbent* atau **calon yang sedang atau pernah berkuasa** pada daerah dimana dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana keterangan Affidavit **Ahli Hukum Tata Negara Dr. Muhammad Rullyandi, SH., MH** (vide Bukti PT-187). Faktanya Bobby Afif Nasution hanya seorang Walikota Medan dan H. Surya adalah Bupati Asahan, pemimpin di 2 (dua) kabupaten/kota yang berbeda dari jumlah keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara, maka menjadi tidak mungkin apabila Bobby Afif Nasution dan H. Surya dapat mengintervensi kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam Penentuan Pj. Gubernur, mengingat secara hirarki posisi Menteri Dalam Negeri adalah lebih tinggi dari Walikota atau Bupati dan juga kekuasaan Bobby Afif Nasution dan H. Surya hanya terbatas pada daerah yang menjadi tugasnya, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Hal mana berbanding terbalik dengan Edy Rahmayadi yang sudah berkuasa sebagai Gubernur di Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 yang justru **telah membangun jaringan pemenangannya** secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
6. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar hukum dan bersifat fitnah, juga menafikkan semua upaya, strategi, dan kerja keras Partai Politik pengusung, Kelompok Relawan dan Tim Pemenangan dalam memperjuangkan kemenangan Pihak Terkait pada Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Senyatanya berbagai kampanye dan

strategi pemenangan telah dijalankan Pihak Terkait dengan mengandalkan program dan track record selama menjadi walikota untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada Pihak Terkait. Hal mana dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemko Medan yang nilainya baik (Bukti PT-258). Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi Pihak Terkait dengan perolehan suara 64,47% (enam puluh empat koma empat tujuh persen) atau setara dengan 3.645.611 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sebelas) suara, dengan selisih 29% (dua puluh sembilan persen) dari perolehan suara Pemohon yang hanya mencapai 35% (tiga puluh lima persen) suara;

D. Tuduhan Keterlibatan Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 Tidak Benar dan Tidak Berdasar

1. Bahwa dalil terkait Safari Dakwah dan Doa Keselamatan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni untuk memperkenalkan Bobby Nasution adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan undangan Safari Dakwah tersebut (Bukti PT-259 dan PT-260), faktanya yang diundang oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara adalah **seluruh Bupati/Walikota se Sumatera Utara** dalam rangka mensukseskan dan menyemarakkan PON XXI Aceh-Sumut;
2. Bahwa dengan demikian kehadiran Sdr. Bobby Nasution dalam acara Safari Dakwah tersebut dalam rangka memenuhi undangan sama halnya dengan pejabat Bupati/Walikota lainnya di seluruh Sumatera Utara. Selain Bobby Nasution sendiri secara *ex officio* dalam jabatannya selaku Walikota Medan termasuk dalam **struktur Panitia Inti Penyelenggara PON XXI** sebagai Ketua Sub PB. PON Kabupaten/Kota Medan (Bukti PT-261);
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan Safari Dakwah tersebut dilakukan di awal bulan Agustus 2024 sebelum Sdr. Bobby Nasution ditetapkan sebagai Paslon Gubernur Sumatera Utara oleh Termohon. Adapun

PON XXI Aceh-Sumut telah selesai dan dilakukan penutupan pada tanggal 20 September 2024 (<https://www.kompas.com/sports/read/2024/09/21/06300018/penutupan-pon-xxi-2024-jabar-juara-umum-ntb-ntt-siap-jadi-tuan-rumah-2028?page=all> Bukti PT-262). Sedangkan penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara baru ditetapkan

pada tanggal 22 September 2024 (vide Bukti PT-1). Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan kegiatan Safari Dakwah tersebut memiliki unsur politis;

4. Bahwa faktanya **tidak semua daerah** yang diselenggarakan Safari Dakwah oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni dihadiri juga oleh Bobby Nasution. Contohnya dalam Safari Dakwah dan Doa Keselamatan yang dilakukan di Kota Tanjung Balai di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024. Dimana saat itu Bobby Nasution tidak hadir, dan acara tersebut hanya dihadiri oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni, Walikota Tanjung Balai Waris Tholib, Bupati Asahan H. Surya, B.Sc, Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (<https://harianteks.com/safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-dengan-tema-merajut-ukhuwah-dalam-memaknai-spirit-pon-xxi-aceh-SumateraUtara-2024di-kota-tanjungbalai/> Bukti PT-263);

Selain itu faktanya banyak acara safari dakwah yang tidak dihadiri Bobby Nasution tetapi dihadiri oleh Bupati/Walikota lainnya yakni:

- a. Safari Dakwah di Kota Binjai (<https://www.waspada.id/olahraga/jelang-pon-pemko-binjai-gelar-safari-dakwah-dan-tabligh-akbar/> Bukti PT-264).
- b. Safari Dakwah di Kabupaten Deli Serdang (<https://portal.deliserdangkab.go.id/safari-dakwah-tabligh-akbar-dan-fsq-ke-46-pj-bupati-pererat-tali-silaturahmi-dan-spirit-pon-ke-21.html> Bukti PT-265).
- c. Safari Dakwah di Kabupaten Serdang Bedagai <https://infopublik.id/kategori/nusantara/859503/ribuan->

- masyarakat-sergai-sambut-safari-dakwah-untuk-pon-xxi-aceh-sumut Bukti PT-266).
- d. Safari Dakwah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (<https://wartaekonomi.co.id/read543197/gelar-safari-dakwah-ribuan-masyarakat-labusel-doakan-kesuksesan-pon-xxi-2024-aceh-sumut> Bukti PT-267).
 - e. Safari Dakwah di Kota Tanjung Balai (<https://harianteks.com/safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-dengan-tema-merajut-ukhuwah-dalam-memaknai-spirit-pon-xxi-aceh-sumut-2024di-kota-tanjungbalai/> Bukti PT-268).
 - f. Safari Dakwah di Kabupaten Labuhan Batu (<https://www.beritasumut.com/detail/olahraga/Pj-Gubernur-Sumut-Ajak-Masyarakat-Labuhanbatu-Doakan-Kesuksesan-PON-XXI-Tahun-2024-di-Sumut> Bukti PT-269).
 - g. Safari Dakwah di Kabupaten Tapanuli Selatan (<https://sumut.antaranews.com/berita/586431/sambut-pon-xxi-ustadz-yusuf-mansur-safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-di-tapsel> Bukti PT-270).
5. Bahwa kegiatan Safari Dakwah dan Doa Keselamatan yang dipersiapkan oleh Pemohon adalah murni kegiatan keagamaan dalam memaknai Spirit PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Agus Fatoni, dan tidak pernah ada kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya. Sehingga jelas bahwa kehadiran Bobby Nasution dalam Safari Dakwah tersebut bukan merupakan kampanye. Seandainya pun dalam Safari Dakwah tersebut terdapat pelanggaran yang dilakukan Pj. Gubernur -*quod non*-, maka tentunya akan ada sanksi yang diatur dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023 kepada setiap Pj. Gubernur yang melanggar. Dimana faktanya Kementerian Dalam Negeri telah menindak 7 (tujuh) orang Pj. Kepala Daerah karena terlibat politik praktis (<https://www.tempo.co/politik/kemendagri-berhentikan-7-pj-kepala-daerah-karena-terlibat-politik-praktis-162342> Bukti PT-271);

6. Bahwa perihal Kegiatan Turnamen Sepakbola yang memperebutkan Piala Bobby Nasution merupakan sebuah acara yang sudah direncanakan dan dimulai sejak jauh hari sebelum dilaksanakannya penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 oleh Termohon dan kegiatan tersebut adalah murni kegiatan olahraga. Terlebih pada kegiatan tersebut sama sekali tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Bobby Nasution, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, dalam turnamen sepakbola tersebut Bobby Nasution hanya hadir dalam acara pembukaan saja tanggal 16 September 2024 (belum ditetapkan sebagai Paslon Gubernur), sedangkan pada acara penutupan yang berlangsung tanggal 30 September 2024, Sdr. Bobby Nasution **tidak hadir** karena telah menjadi Paslon, sehingga yang menutup adalah Sekda Walikota Medan selaku Pj. Walikota sebagaimana berita <https://mawartanews.com/pemkab-langkat-raih-gelar-juara-turnamen-sepak-bola-korpri-sumut-2024/> (Bukti PT-272); Selain itu, Turnamen Sepakbola Piala Bobby Nasution sudah **diadakan sejak tahun 2022** sebagaimana pemberitaan tentang Turnamen Sepakbola Bobby Nasution BONAS CUP Tahun 2022 yang diselenggarakan pada bulan November 2022 (<https://regional.kompas.com/read/2022/11/20/08371091/bonas-cup-2022-resmi-berakhir-bobby-nasution-semoga-persepakbolaan-sumut> Bukti PT-273);
7. Bahwa Bobby Nasution memang memiliki karakter dan kepedulian terhadap dunia olahraga, yang dibuktikan dengan banyaknya kejuaraan olahraga yang diadakannya sejak menjabat walikota medan pada tahun 2021, diantaranya :
- a. Kejuaraan Karate Piala Walikota Medan Tahun 2021 November 2021 (<https://news.indozone.id/news/911566844/buka-kejuaraan-karate-piala-wali-kota-bobby-ini-wadah-persiapan-pon-sumutaceh> Bukti PT-274);

- b. Turnamen Mobile Legend Piala Walikota Medan Tahun 2021 November 2021
(<https://mimbarrakyat.co.id/2021/11/14/walikota-medan-tutup-turnamen-mobile-legend-cup-ternyata-team-ini-pemenangnya/> Bukti PT-275);
- c. Kejuaraan Drag Race Piala Walikota Medan 2021 Desember 2021 (<https://indiespot.id/2021/12/05/bobby-nasution-sapa-para-pembalap-dan-masyarakat-di-ajang-drag-race-di-lanud-suwondo/> Bukti PT-276);
- d. Turnamen Sepakbola Wanita Piala Walikota Medan Tahun 2022 Maret 2022 (<https://forumkeadilansumut.com/14654/gswi-gelar-turnamen-sepak-bola-putri-piala-walikota-medan/> Bukti PT-277);
- e. Kejuaraan Wushu Piala Walikota Medan Tahun 2022 Juni 2022 (<https://www.medansport.id/2022/06/24/bobnas-motivasi-atlet-wushu-kota-medan/> Bukti PT-278);
- f. Cream Futsal Cup Tahun 2022 September 2022 (<https://mattanews.co/turnamen-cream-futsal-cup-2022-piala-walikota-medan-32-tim-ikut-berlaga/> Bukti PT-279);
- g. Turnamen Sepakbola Creso Championship Piala Walikota Medan Tahun 2023 Januari 2023 (<https://sumut.antaranews.com/berita/515517/41-tim-ikuti-turnamen-creso-championship-piala-wali-kota-medan-2023> Bukti PT-280);
- h. Kejuaraan PBSI Piala Walikota Medan Tahun 2023 tanggal 20-29 Juni 2023 (<https://www.medansport.id/2023/06/28/200-peserta-ambil-bagian-di-kejuaraan-bulutangkis-piala-walikota-medan/> Bukti PT-281);
- i. Turnamen Sekolah Sepak Bola (SSB) U-12, U-14, & U-16 Piala Walikota Medan Tahun 2023 Oktober 2023 (<https://medan.tribunnews.com/2023/10/19/siapkan-atlet-berkualitas-pemko-medan-gelar-kompetisi-sepakbola-kelompok-usia> Bukti PT-282);

j. Kejuaraan Terbuka Tingkat Nasional Sepatu Roda Piala Walikota Medan Tahun 2024 Agustus 2024 (<https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/08/09/perebutkan-piala-wali-kota-kejuaraan-sepatu-roda-bintang-medan-open-2024-diikuti-tailanda-dan-9> Bukti PT-283);

8. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon dalam permohannya terkait dengan keterlibatan Pj. Gubernur maupun adanya kegiatan turnamen sepakbola yang melibatkan ASN nyata-nyata merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain yang dipersoalkan tersebut senyatanya merupakan sengketa proses dan bukan sengketa perolehan hasil suara sehingga bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Pemohon seharusnya membuat pengaduan kepada Bawaslu dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pemilu, bukan justru mendiamkan dan menyebarkan fitnah ketika kalah dalam pemilihan;

F. Tidak Benar dan Tidak Terbukti Adanya Pelibatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Guna Mendukung dan Memenangkan Pihak Terkait

9. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan adanya pelibatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan guna mendukung dan memenangkan Pihak Terkait. Hal mana merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta merupakan fitnah;
10. Bahwa dalil mengenai video berdurasi 0:34 detik yang memperlihatkan orang diduga memasukan beberapa lembar surat suara adalah tuduhan yang tidak jelas, dimana dalam *video* tersebut tidak jelas kertas suara yang tercoblos atas nama siapa. Serupa dengan video berdurasi 0:19 detik yang memperlihatkan adanya 1 (satu) lipatan surat yang akan dihitung berisi sebanyak 5 (lima) lembar surat suara dan dihitung untuk setiap lembarnya sebagai satu surat, faktanya tidak jelas surat suara tersebut tercoblos atas nama siapa; lagi pula seandainya pun benar terjadi pelanggaran

terkait peristiwa tersebut *-quod non-*, maka seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu karena merupakan kewenangan Bawaslu. Perihal 2 (dua) video dan narasi yang didalilkan oleh Pihak Pemohon faktanya adalah sebuah *video* yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya yang dapat saja dibuat untuk mendelegitimasi proses pemilihan dan mendiskreditkan salah satu Paslon. Dimana video tersebut hanya sepotong-sepotong sehingga tidak tergambar keseluruhan peristiwa yang sebenarnya terjadi;

11. Bahwa perihal video berdurasi 1:07 detik terkait dengan tuduhan petugas KPPS yang marah atas upaya dokumentasi yang dilakukan oleh perekam adalah video yang tidak jelas terjadi di TPS berapa dan di wilayah mana, dan tindakan KPPS tersebut sesungguhnya sudah sesuai dengan hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 25 (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang bunyinya:

“Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

..."

e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara”

Dengan demikian, maka tindakan petugas KPPS tersebut sudah benar dan sesuai dengan hukum dan tindakan perekaman tersebut nyatanya tidak jelas terjadi di TPS berapa dan di wilayah mana, selain itu tuduhan tersebut tidak memiliki kaitan dengan perselisihan hasil suara, maka seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu terlebih dahulu;

12. Bahwa tuduhan ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dimana Saksi Fajar Richardo dalam Keterangan Affidavitnya (Bukti PT-284) pada intinya menyatakan tidak benar ada satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu

kertas suara melainkan hanya kesalahan memasukkan kertas suara dan telah diselesaikan pada saat perhitungan serta tidak ada keberatan dari Saksi dari Paslon 1 maupun Paslon 2. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 07, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (vide Bukti PT-197). Selain tuduhan tersebut tidak ada hubungannya dengan Paslon 1 dan tim pemenangannya serta tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, dan juga tidak ada bukti nyata atas tuduhan adanya satu orang mencoblos lebih dari satu lembar surat suara. Selain itu faktanya laporan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi di permasalahan di Mahkamah Konstitusi;

Selain itu dalil kecurangan yang dituduhkan Pemohon sebenarnya tidak jelas kecurangannya seperti apa, dan dimenangkan oleh Paslon Nomor Urut berapa, serta berapa selisih suaranya. Faktanya, Pemohon sendiri mengakui bahwa itu hanya bersifat dugaan yang artinya hanya bersifat asumsi tanpa bukti. Selain itu seharusnya tindakan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu dan bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

13. Bahwa terkait dalil adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani pemilih pada TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan sebagaimana telah kami uraikan di bagian terdahulu. Dimana tuduhan adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih yang datang ke TPS tersebut sehingga Pemohon menduga jumlah pemilih yang hadir bukan pemilih yang sebenarnya, hal tersebut hanya bersifat asumsi yang tidak terbukti kebenarannya. Sebagaimana dibuktikan dengan Affidavit Saksi Erlina Br Tarigan (vide Bukti PT-198) yang pada intinya menyatakan pemilih tidak menandatangani daftar hadir karena kekhilafan atau kealpaan yang disebabkan kondisi hujan dan telah diminta Bawaslu agar KPU menyelesaikannya. Kemudian hal tersebut diselesaikan KPU dengan cara petugas mendatangi

pemilih yang tidak mengisi daftar hadir atas permintaan Saksi Paslon 2 (Pemohon) sehingga tidak ada keberatan lagi dari Saksi Paslon 2 yang kemudian menandatangani C Hasil. Hal mana sesuai pula dengan Bukti C Hasil TPS 3, dimana tidak ada C Kejadian Khusus (vide Bukti PT-198). Hal mana menunjukkan bahwa pada TPS 03 Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan tidak ada kejadian seperti yang didalilkan oleh Pihak Pemohon. Selain itu hal tersebut telah dilaporkan oleh Pelapor ke Bawaslu, maka terhadap hal tersebut tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa mengenai tuduhan keterlibatan dan keberpihakan Kepala Desa se-Kecamatan Sayur Matinggi di Kab. Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap siapa orang-orang dalam kegiatan tersebut, dan lagi pula dalam Permohonannya Pemohon sudah menyampaikan bahwa terkait hal tersebut sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan tanggapan tidak terdapat pelanggaran pada kegiatan tersebut sehingga laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan. Dengan demikian, maka permasalahan ini sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi dukungan tersebut hanya dilakukan oleh individu-individu kepala desa pada satu kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 455 (empat ratus lima puluh lima) kecamatan (berdasarkan data KPU). Sehingga seandainya pun benar terjadi pelanggaran *-quod non-*, maka hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil suara, mengingat Pihak Terkait menang dengan selisih angka 1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara atau 29% (dua puluh sembilan persen). Hal mana juga telah diuraikan oleh pihak Pemohon bahwa kegiatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, maka dengan demikian sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi

untuk memeriksa hal tersebut karena sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu;

15. Bahwa tuduhan adanya pertemuan Pejabat Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kepala Sekolah SD dan SMP untuk mendukung Pihak Terkait dan mengintimidasi Kepala Sekolah, hal tersebut merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan validitasnya. Tuduhan tersebut hanya bersifat asumsi karena tidak ada hubungan orang-orang tersebut dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya. Lebih lanjut dalil tersebut pada pokoknya sama dengan yang terdapat pada butir 4.2 halaman 18 Permohonan Pemohon yang pada faktanya juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah dihentikan oleh Bawaslu, maka sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi;

G. Tidak Benar dan Tidak Berdasar Tuduhan Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam Mendukung dan Mengarahkan Pemilih untuk Memilih Pihak Terkait

16. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Dalil mana merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta fitnah untuk mendiskreditkan Pihak Terkait;
17. Bahwa mengenai dalil yang menyatakan terdapat percakapan grup *Whatsapp* Tenaga Kontrak DPRD Sumatera Utara atas nama Haris Katoren yang memposting jarinya terdapat tinta, kemudian atas nama W Zufli Rusdiansyah Nasution berkomentar "*Nomor 1 ya, Raf*" dan anggota lain menjawab "*jelas la pakk*", hal tersebut merupakan dalil kebohongan dan sangat menyesatkan. Dimana nama-nama, nomor HP maupun kata-kata percakapan whatsapp yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan Bukti P-77 yang diajukan Pemohon, mengingat dalam Bukti P-77 tersebut nama dan nomor Hpnya adalah Dewi TU Sekwan, -Putr4 Parap4t/+6281263954334, Affan

Muhammad/+6281360303008. Dengan demikian jelas tidak ada nama seseorang bernama W.Zufli Rusdiansyah Nasution ataupun seseorang yang dipanggil dengan “Raf”. Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sangat menyesatkan serta merupakan fitnah belaka;

18. Bahwa terhadap Bukti P-77 yang diajukan Pemohon, hal tersebut juga tidak membuktikan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa dan/atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Dimana fakta yang sebenarnya terjadi berawal ketika ada seorang staff bernama Dewi mengingatkan kepada sesama tenaga honorer untuk menggunakan hak suaranya pada hari H pencoblosan dan memfoto jari yang sudah ada tinta sebagai bukti partisipasi dalam Pemilihan, sehingga tidak ada ajakan untuk memilih Pihak Terkait dan hanya menghimbau agar menggunakan hak pilihnya. Hal mana sesuai keterangan Affidavit dari Saksi Muhammad Syahputra Parapat (Putr4 Parap4t) yang pada intinya menerangkan bahwa maksudnya memberikan emoticon jari telunjuk tidak ada maksud untuk mengarahkan memilih salah satu paslon dan dibalas Dewi dengan kata *“terserah pilihannya apa, yang penting jangan lupa untuk menggunakan hak pilih ya teman-teman semua”* (Bukti PT-284), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Muhammad Affan (Affan Muhammad) yang pada intinya menyatakan bahwa dirinya menggunakan sticker *“tanda hormat”* namun tidak ada membicarakan atau menghimbau untuk memilih paslon tertentu (Bukti PT-285);
19. Bahwa selain bukan merupakan kampanye ataupun perintah atau ajakan untuk memilih Pihak Terkait, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi dalam grup *Whatsapp* tersebut, baik yang bernama Dewi, Rafly dan W. Zufli Rusdiansyah, yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon butir 8.1 halaman 32, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya, karena nama-nama tersebut tidak terdapat dalam daftar Tim

Pemenangan Pihak Terkait. Dengan demikian, maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, karena Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya tidak dapat mengontrol orang-orang di luar lingkupnya untuk berbicara tentang apapun terkait Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024. Bahwa terhadap hal tersebut juga seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, agar dapat diproses dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dengan demikian tuduhan ini bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

H. Tidak Benar dan Tidak Terbukti Adanya Perbuatan *Money Politic*, Intimidasi dalam Mendukung dan Memenangkan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak dan membantah dengan tegas** dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan *money politic* dan intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Pihak Terkait, karena tuduhan tersebut merupakan fitnah belaka untuk mendiskreditkan Pihak Terkait;
2. Bahwa perihal tuduhan politik uang yang dilakukan orang bernama Nova yang menjanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi bernama Risna apabila memilih Pihak Terkait dan menjanjikan akan memperpanjang PKH yang selama ini diterima oleh keluarga Risna dalam komunikasi yang dilakukan melalui pesan suara (*voice note*), hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena tidak ada hubungan antara Nova dengan Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya, dan tidak ada nama Nova dalam daftar anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Lagi pula mengenai hal tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu sehingga sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, seandainya pun terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon -*quod non*-, maka tidak signifikan mengubah selisih suara karena hanya 1 (satu) suara orang saja yang dipengaruhi;

3. Bahwa tuduhan adanya aktivitas Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan yang mempengaruhi untuk memilih Pihak Terkait dengan memberikan uang di lokasi dekat TPS Kec. Tanjung Balai, hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak jelas uang tersebut diberikan kepada siapa dan menguntungkan suara siapa, serta dilakukan di TPS berapa dan pada kecamatan apa, karena di Kota Tanjung Balai terdapat 2 (dua) nama Kecamatan Tanjung Balai, yaitu Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Tanjung Balai Utara. Dimana dalil tersebut merupakan kebohongan dan rekayasa belaka sebagaimana keterangan Saksi Naldi Murdadi Nasution yang dalam Affidavitnya (Bukti PT-286) menerangkan pada intinya dia adalah orang yang melaporkan Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan ke Panwascab atas perintah H. Zul dengan imbalan uang Rp. 500.000,-. Dimana awalnya Saksi Naldi Murdadi Nasution diajak untuk menjadi Saksi di Kecamatan namun merasa ditipu atau dijejak dalam membuat laporan tersebut dan dalam membuat laporan tidak menyertakan bukti berupa foto maupun video. Selain itu, Pemohon sendiri telah mengakui bahwa laporan tersebut telah disampaikan ke Bawaslu, sehingga hal tersebut sudah relevan lagi dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa terkait dalil adanya dugaan aktivitas pembagian uang kepada masyarakat yang mengaku telah mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan di Jl. Syahbudin Yatim Lingkungan 9, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, adalah dalil yang tidak jelas karena tidak dijelaskan berapa orang yang menerima uang dan tidak jelas apakah orang yang menerima uang tersebut benar memilih Pihak Terkait atau tidak. Narasi yang dibuat Pemohon tersebut sekedar untuk mendiskreditkan Pihak Terkait, terlebih lagi tidak ditemukan adanya nama Kelurahan Pekan Labuhan di Kecamatan Medan Baru. Hal mana semakin menambah ketidakjelasan dalil yang diajukan pihak Pemohon. Selain itu, seharusnya dilakukan pelaporan ke Bawaslu jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran agar dapat diproses dan ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya termasuk dibuktikan benar ada tidaknya pelanggaran yang dituduhkan;

5. Bahwa dari uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa dalil Pemohon adalah hanya bersifat asuntif, tuduhan tanpa dasar yang disertai dengan video yang tidak relevan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di TPS, dan bahkan merupakan kebohongan dan fitnah yang bermaksud untuk mendiskreditkan Pihak Terkait yang unggul jauh di atas Pemohon dengan selisih suara 1.636.300 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) suara;

I. Pemohon Tidak Relevan Mempersoalkan Surat Kejaksaan Negeri Deli Serdang Yang Sudah Dicabut Sebelum Pemilihan

1. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menuduh seolah-olah Kejaksaan Negeri Deli Serdang terlibat dalam politik Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 dengan mengirimkan surat tertanggal 21 November 2024, perihal pengisian link penginputan suara masing-masing TPS kepada Ketua KPPS se-Kabupaten Deli Serdang, hal tersebut merupakan dalil yang bersifat asumsi belaka dan tidak relevan dipersoalkan dalam Permohonan *a quo*, karena pada faktanya sudah ada surat pencabutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang perihal surat dimaksud sebelum hari pemilihan, hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya;
2. Bahwa dalam Surat Pencabutan yang diperoleh Pihak Terkait (Bukti PT-287), Pihak Kejaksaan mencabut surat tersebut dikarenakan terjadi banyak salah penafsiran terhadap maksud surat tersebut. Dimana pertukaran data/informasi yang diminta oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang kepada KPPS Se-kabupaten Deli Serdang adalah data hasil perolehan suara setelah pelaksanaan pemungutan suara bukan data terkait sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, sehingga tidak ada maksud untuk melakukan intervensi atau tidak Netralnya pihak Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

3. Bahwa selain itu surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perolehan suara masing-masing Paslon karena yang diminta diinput dalam link adalah hasil pemilihan yang bisa saja memenangkan Pemohon maupun Pihak Terkait. Demikian pula Pemohon sendiri tidak menjelaskan adanya surat Kejaksaan dimaksud akan menguntungkan pihak mana, atau bagaimana surat tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi salah satu Paslon;
4. Bahwa Kuasa Pemohon yang dalam persidangan memaparkan seolah adanya surat Kejaksaan tersebut sebagai alat penegak hukum terlibat dalam politik Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 tentunya merupakan dalil yang insinuatif dan bersifat paranoid atau bahasa kekinianya "*over thinking*". Dimana sejatinya Kejaksaan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu bersama dengan Bawaslu. Barangkali Kejaksaan bermaksud baik untuk terlibat dalam mengawal proses pemilihan umum, namun justru dituduh cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilkada. Adapun sikap Kejaksaan yang kemudian mencabut surat tertanggal 21 November 2024 tersebut juga patut diapresiasi sebagai langkah bijak guna menghindari tuduhan ketidaknetralan aparat penegak hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti video** yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT- 287 sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 9 Desember 2024;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Pengumuman Nomor 1849/PL.02.6-Pu/12/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/002/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal September 2024;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/005/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim

Kampanye Daerah Tapanuli Tengah Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;

7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/007/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Labuanbatu Selatan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/011/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Dairi Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/010/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Binjai Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/009/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Nias Selatan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/008/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Asahan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/028/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/027/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Nias Utara Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;

14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/026/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/025/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kota Tanjung Balai Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/024/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Simalungun Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/003/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Tapanuli Selatan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/033/S.TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Langkat Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 November 2024;
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/032/S.TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kota Binjai Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 November 2024;
20. Bukti PT- 20 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/006/S.TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Asahan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 November 2024;
21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/014/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kota Sibolga Bobby-Surya

Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;

22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/013/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Karo Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024
23. Bukti PT- 23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/012/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Langkat Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
24. Bukti PT- 24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/029/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
25. Bukti PT- 25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/018/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Samosir Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
26. Bukti PT- 26 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/017/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
27. Bukti PT- 27 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/016/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Batu Bara Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
28. Bukti PT- 28 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/015/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kota Medan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
29. Bukti PT- 29 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/001/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim

Kampanye Daerah Mandailing Natal Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;

30. Bukti PT- 30 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/021/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Deli Serdang Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
31. Bukti PT- 31 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/020/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Labuhanbatu Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
32. Bukti PT- 32 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/019/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Gunung Sitoli Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
33. Bukti PT- 33 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/022/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Nias Barat Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
34. Bukti PT- 34 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/002/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Padang Sidempuan Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
35. Bukti PT- 35 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/005/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Padang Lawas Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
36. Bukti PT- 36 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/004/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Padang Lawas Utara Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;

37. Bukti PT- 37 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/023/TK/BS/IX/2024 tentang Pembentukan Tim Kampanye Daerah Kabupaten Nias Bobby-Surya Kolaborasi SUMUT Berkah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 September 2024;
38. Bukti PT- 38 : Fotokopi Print Out Berita online dengan Judul Survei Litbang Kompas Pilkada Sumut 2024: Bobby Nasution Lebih Mewakili Identitas Sosial Masyarakat Sumut, yang pada konten berita berisi Survey Litbang Kompas yang dilakukan pada tanggal 22 – 28 Oktober 2024, dapat diakses melalui laman:

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/06/074500765/survei-litbang-kompas-pilkada-sumut-2024--bobby-nasution-lebih-mewakili?page=all>;
39. Bukti PT- 39 : Fotokopi Print Out Survey Indikator Politik Indonesia tanggal 28 Oktober 2024 – 3 November 2024, dapat diakses melalui laman [https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RILIS-INDIKATOR SUMUT - 8-NOV-24.pdf](https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/11/RILIS-INDIKATOR%20SUMUT%20-%208-NOV-24.pdf);
40. Bukti PT- 40 : Fotokopi Print Out Berita online Katadata.co.id dengan Judul Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi, rilis tanggal 19 September 2024, dapat diakses melalui laman:<https://katadata.co.id/berita/nasional/66ec00ed311b6/katadata-telco-survey-elektabilitas-bobby-nasution-ungguli-edy-rahmayadi>;
41. Bukti PT- 41 : Fotokopi Print Out Berita online Kompas.com dengan judul Partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta dan Sumut Rendah, Hanya 57 dan 55 Persen, rilis tanggal 29 November 2024, dapat diakses melalui laman,

[https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16432371/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-dan-sumut-rendah-hanya-57-dan-55\).](https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/16432371/partisipasi-pemilih-di-pilkada-jakarta-dan-sumut-rendah-hanya-57-dan-55).);
42. Bukti PT- 42 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Saksi a.n. Rusdi Ranggana tanggal 10 Januari 2025;
43. Bukti PT- 43 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian an. Zaenal Abidin tanggal 10 Januari 2025;

44. Bukti PT- 44 : Fotokopi Foto Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Tergenang;
45. Bukti PT- 45 : Fotokopi Print out Berita online Sumut24.co dengan judul Banjir Tidak Menghalangi Jalannya Demokrasi, rilis tanggal 27 November 2024, dapat diakses melalui laman <https://www.sumut24.co/politik/264038/banjir-tidak-menghalangi-jalannya-demokrasi/>;
46. Bukti PT- 46 : Fotokopi Print Out Berita online Detik.com dengan Judul Pencoblosan Susulan 2 TPS di Asahan Dilaksanakan dalam Kondisi Banjir, tanggal rilis 1 Desember 2024, dapat diakses melalui laman, <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7665574/pencoblosan-susulan-2-tps-di-asahan-dilaksanakan-dalam-kondisi-banjir>;
47. Bukti PT- 47 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian an. Sartika Dewi tanggal 10 Januari 2025;
48. Bukti PT- 48 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian an. Sarmini tanggal 10 Januari 2025;
49. Bukti PT- 49 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Asahan Kec. Tinggi Raja, Desa Piasa Ulu, TPS 02;
50. Bukti PT- 50 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Asahan Kec. Tinggi Raja, Desa Piasa Ulu, TPS 06;
51. Bukti PT- 51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 1737/PL.02.6-SD/12/2024 tanggal 27 November 2024 perihal undangan;
52. Bukti PT- 52 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Dan Penghitungan Suara Lanjutan Dan Susulan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 29 November 2024
53. Bukti PT- 53 : Fotokopi Print Out Berita online detik.com dengan judul : Pemungutan Suara Susulan-Lanjutan di 62 TPS di Medan Digelar 1 Desember, rilis tanggal 29 November 2024, dapat diakses melalui laman:
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7663149/>

- pemungutan-suara-susulan-lanjutan-di-62-tps-di-medan-digelar-1-desember;
54. Bukti PT- 54 : Fotokopi Print Out Berita online antaranews.com dengan judul : KPU Sumut gelar pemungutan suara susulan pada 1 Desember 2024, tanggal rilis 30 November 2024, dapat diakses melalui laman:
<https://www.antaranews.com/berita/4503149/kpu-sumut-gelar-pemungutan-suara-susulan-pada-1-desember-2024>;
55. Bukti PT- 55 : Fotokopi Print Out Berita online republika.co.id dengan judul KPU Sumut gelar pemungutan suara susulan pada 1 Desember 2024, tanggal rilis 30 November 2024, dapat diakses melalui laman:
<https://news.republika.co.id/berita/snrg5z348/kpu-sumut-gelar-pemungutan-suara-susulan-pada-1-desember-2024>;
56. Bukti PT- 56 : Fotokopi Print Out Berita online kliksumut.com dengan judul : Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan Pilkada Sumut Digelar Minggu, 1 Desember 2024, tanggal rilis 30 November 2024, dapat diakses melalui laman <https://kliksumut.com/>
pemungutan-suara-susulan-dan-lanjutan-pilkada-sumut-digelar-minggu-1-desember-2024/;
57. Bukti PT- 57 : Fotokopi Sosialisasi Instagram KPU Kota Medan https://www.instagram.com/p/DC9GsIVSU41/?img_index=1;
58. Bukti PT- 58 : Fotokopi Sosialisasi Instagram KPU Asahan https://www.instagram.com/p/DC_qDXsv9TN/;
59. Bukti PT- 59 : Fotokopi Sosialisasi Instagram KPU Provinsi Sumatera Utara <https://www.instagram.com/p/DC-7rtfSpLW/>;
60. Bukti PT- 60 : Fotokopi Print Out Berita online mistar.id berjudul Newsroom: Banjir Tak Halangi Pemilih Coblos ke TPS Desa Tanjung Gusta Deli Serdang, rilis tanggal tanggal 27 November 2024, dapat diakses melalui laman :<https://mistar.id/news/news%20room/>
newsroom-banjir-tak-halangi-pemilih-coblos-ke-tps-des-tanjung-gusta-deli-serdang;

61. Bukti PT- 61 : Fotokopi Print Out Berita online beritasatu.com berjudul 116 TPS di Sumut Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024, rilis tanggal tanggal 1 Desember 2024, dapat diakses melalui laman :
[https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2858102/116-tps-di-Sumatera Utara-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2024;](https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pilkada/2858102/116-tps-di-Sumatera-Utara-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2024;)
62. Bukti PT- 62 : Fotokopi Print Out Berita online sumutprov.go.id dengan judul Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula, Pj Gubernur Sumut Terus Perkuat Sosialisasi, tanggal rilis 19 Desember 2023, dapat diakses melalui laman :<https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/tingkatkan-partisipasi-pemilih-pemula-pj-gubernur-sumut-terus-perkuat-sosialisasi;>
63. Bukti PT- 63 : Fotokopi Print Out Berita online rri.co.id dengan Judul Bawaslu Sumut Sosialisasi Tahapan Pilgubsu 2024, tanggal rilis 27 April 2024, dapat diakses melalui laman, <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/657147/bawaslu-sumut-sosialisasi-tahapan-pilgubsu-2024;>
64. Bukti PT- 64 : Fotokopi Print Out Berita online Matabangsa.com dengan Judul KPU Sumatera Utara Gelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pilkada 2024, tanggal rilis, 30 July 2024, dapat diakses melalui laman, [https://matabangsa.com/kpu-sumatera-utara-gelar-sosialisasi-peningkatan-partisipasi-pemilih-disabilitas-untuk-pilkada-2024/;](https://matabangsa.com/kpu-sumatera-utara-gelar-sosialisasi-peningkatan-partisipasi-pemilih-disabilitas-untuk-pilkada-2024/)
65. Bukti PT- 65 : Fotokopi Print Out Berita online rri.co.id dengan Judul : KPU Sumut Gelar Sosialisasi Perempuan dan Pilkada 2024, tanggal rilis 14 November 2024, dapat diakses melalui laman, <https://rri.co.id/pilkada-2024/1118413/kpu-sumut-gelar-sosialisasi-perempuan-dan-pilkada-2024;>
66. Bukti PT- 66 : Fotokopi Print Out Postingan Instagram akun kpuprovsumutofficial terkait Sosialisasi Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara Tahun 2024, rilis tanggal 22 November 2024, dapat diakses melalui laman, https://www.instagram.com/kpuprovsumutofficial/p/DCqr6H4yu77/?img_index=1;

67. Bukti PT- 67 : Fotokopi Screenshot Video youtube debat I Bobby-Surya lawan Edy Hasan, disiarkan melalui kanal youtube Kompas TV Medan, 30 Oktober 2024, dapat diakses melalui laman, <https://www.youtube.com/live/zpuiGQewpmc>;
68. Bukti PT- 68 : Fotokopi Screenshot Video youtube debat II Bobby-Surya lawan Edy Hasan, disiarkan melalui kanal youtube TVRI Nasional, 6 November 2024, dapat diakses melalui laman, <https://www.youtube.com/watch?v=rVTfhXlxcXc>;
69. Bukti PT- 69 : Fotokopi Screenshot Video youtube debat III Bobby – Surya lawan Edy Hasan, disiarkan melalui Kanal youtube KPU PROVINSI SUMUT, tanggal 13 November 2024 dapat diakses melalui laman, https://www.youtube.com/watch?v=uid_aL_w8mk;
70. Bukti PT- 70 : Fotokopi Print Out Berita online cnnindonesia.com dengan Judul : Debat Pilgub Sumut Digelar Tiga Kali, Perdana Pada 30 Oktober 2024, dapat diakses melalui laman, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241007172839-617-1152598/debat-pilgub-sumut-digelar-tiga-kali-perdana-pada-30-oktober-2024>;
71. Bukti PT- 71 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Kelurahan/Desa Piasa Ulu, TPS 2 (Dua);
72. Bukti PT- 72 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Asahan, Kecamatan Tinggi Raja, Kelurahan/Desa Piasa Ulu, TPS 6 (Enam);
73. Bukti PT- 73 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kelurahan/Desa Dalu Sepuluh-B, TPS 9 (Sembilan);
74. Bukti PT- 74 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kelurahan/Desa Dalu Sepuluh-B, TPS 10 (Sepuluh);
75. Bukti PT- 75 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 1 (Satu);

76. Bukti PT- 76 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 2 (Dua);
77. Bukti PT- 77 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 3 (Tiga);
78. Bukti PT- 78 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 4 (Empat);
79. Bukti PT- 79 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 5 (Lima);
80. Bukti PT- 80 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 6 (Enam);
81. Bukti PT- 81 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 7 (Tujuh);
82. Bukti PT- 82 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 8 (Delapan);
83. Bukti PT- 83 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 9 (Sembilan);
84. Bukti PT- 84 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 10 (Sepuluh);
85. Bukti PT- 85 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 11 (Sebelas);
86. Bukti PT- 86 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Lalang, TPS 12 (Dua Belas)
87. Bukti PT- 87 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 1 (Satu);

88. Bukti PT- 88 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 2 (Dua);
89. Bukti PT- 89 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 3 (Tiga);
90. Bukti PT- 90 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 4 (Empat);
91. Bukti PT- 91 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 19 (Sembilan Belas);
92. Bukti PT- 92 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 20 (Dua Puluh);
93. Bukti PT- 93 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 21 (Dua Puluh Satu);
94. Bukti PT- 94 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Paya Geli, TPS 22 (Dua Puluh Dua);
95. Bukti PT- 95 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 2 (dua)
96. Bukti PT- 96 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 10 (sepuluh);
97. Bukti PT- 97 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 13 (tiga belas);
98. Bukti PT- 98 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 16 (enam belas);
99. Bukti PT- 99 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Kelurahan/Desa Tumpatan Nibung, TPS 8 (delapan);

100. Bukti PT- 100 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Kelurahan/Desa Tumpatan Nibung, TPS 10 (sepuluh);
101. Bukti PT- 101 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Kelurahan/Desa Klambir Lima Kebun, TPS 26 (dua puluh enam);
102. Bukti PT- 102 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Sibolangit, Kelurahan/Desa Batu Mbelin, TPS 3 (tiga);
103. Bukti PT- 103 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 5 (lima);
104. Bukti PT- 104 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 6 (enam);
105. Bukti PT- 105 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 7 (tujuh);
106. Bukti PT- 106 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 8 (delapan);
107. Bukti PT- 107 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 9 (sembilan);
108. Bukti PT- 108 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 10 (sepuluh);
109. Bukti PT- 109 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 11 (sebelas);
110. Bukti PT- 110 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Berngam, TPS 12 (dua belas)
111. Bukti PT- 111 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 1 (satu);

112. Bukti PT- 112 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 2 (dua);
113. Bukti PT- 113 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 3 (tiga);
114. Bukti PT- 114 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 4 (empat);
115. Bukti PT- 115 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 5 (lima);
116. Bukti PT- 116 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 6 (enam);
117. Bukti PT- 117 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 7 (tujuh);
118. Bukti PT- 118 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Pekan Binjai, TPS 8 (delapan);
119. Bukti PT- 119 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Setia, TPS 4 (empat);
120. Bukti PT- 120 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Setia, TPS 5 (lima);
121. Bukti PT- 121 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Setia, TPS 6 (enam);
122. Bukti PT- 122 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan/Desa Setia, TPS 7 (tujuh);
123. Bukti PT- 123 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Nias, Kecamatan Bawolato, Kelurahan/Desa Gazamanu, TPS 1 (satu);

124. Bukti PT- 124 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Nias, Kecamatan Bawolato, Kelurahan/Desa Gazamanu, TPS 2 (dua);
125. Bukti PT- 125 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan/Desa Kampung Baru, TPS 26 (dua puluh enam);
126. Bukti PT- 126 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan/Desa Kampung Baru, TPS 27 (dua puluh tujuh);
127. Bukti PT- 127 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan/Desa Hamdan, TPS 7 (tujuh);
128. Bukti PT- 128 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 7 (tujuh);
129. Bukti PT- 129 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 8 (delapan);
130. Bukti PT- 130 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 9 (sembilan);
131. Bukti PT- 131 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 13 (tiga belas);
132. Bukti PT- 132 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 14 (empat belas);
133. Bukti PT- 133 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 16 (enam belas);
134. Bukti PT- 134 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 17 (tujuh belas);
135. Bukti PT- 135 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 18 (delapan belas);

136. Bukti PT- 136 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 19 (sembilan belas);
137. Bukti PT- 137 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Amplas, TPS 20 (dua puluh);
138. Bukti PT- 138 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan/Desa Sitirejo III, TPS 13 (tiga belas);
139. Bukti PT- 139 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Menteng (Medan Tenggara), TPS 14 (empat belas);
140. Bukti PT- 140 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Menteng (Medan Tenggara), TPS 15 (lima belas);
141. Bukti PT- 141 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Menteng (Medan Tenggara), TPS 16 (enam belas)
142. Bukti PT- 142 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Menteng (Medan Tenggara), TPS 17 (tujuh belas);
143. Bukti PT- 143 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Binjai, TPS 46 (empat puluh enam);
144. Bukti PT- 144 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Binjai, TPS 47 (empat puluh tujuh);
145. Bukti PT- 145 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Binjai, TPS 48 (empat puluh delapan);
146. Bukti PT- 146 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Binjai, TPS 67 (enam puluh tujuh);

147. Bukti PT- 147 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 1 (satu);
148. Bukti PT- 148 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 2 (dua);
149. Bukti PT- 149 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 3 (tiga);
150. Bukti PT- 150 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 4 (empat);
151. Bukti PT- 151 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 5 (lima);
152. Bukti PT- 152 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 6 (enam);
153. Bukti PT- 153 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 7 (tujuh);
154. Bukti PT- 154 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 8 (delapan);
155. Bukti PT- 155 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 9 (sembilan);
156. Bukti PT- 156 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 10 (sepuluh);
157. Bukti PT- 157 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 11 (sebelas);
158. Bukti PT- 158 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 12 (dua belas);

159. Bukti PT- 159 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 13 (tiga belas);
160. Bukti PT- 160 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 14 (empat belas);
161. Bukti PT- 161 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 15 (lima belas);
162. Bukti PT- 162 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 16 (enam belas);
163. Bukti PT- 163 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 17 (tujuh belas);
164. Bukti PT- 164 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 18 (delapan belas);
165. Bukti PT- 165 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 19 (sembilan belas);
166. Bukti PT- 166 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 20 (dua puluh);
167. Bukti PT- 167 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 21 (dua puluh satu);
168. Bukti PT- 168 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 22 (dua puluh dua);
169. Bukti PT- 169 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 25 (dua puluh tiga);

170. Bukti PT- 170 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 26 (dua puluh enam);
171. Bukti PT- 171 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 11 (sebelas);
172. Bukti PT- 172 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 12 (dua belas);
173. Bukti PT- 173 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 13 (tiga belas);
174. Bukti PT- 174 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 14 (empat belas);
175. Bukti PT- 175 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 15 (lima belas);
176. Bukti PT- 176 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 16 (enam belas);
177. Bukti PT- 177 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 17 (tujuh belas);
178. Bukti PT- 178 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Cinta Damai, TPS 18 (delapan belas);

179. Bukti PT- 179 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Kelurahan/Desa Sena, TPS 2 (dua);
180. Bukti PT- 180 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan/Desa Martubung, TPS 22 (dua puluh dua);
181. Bukti PT- 181 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan/Desa Martubung, TPS 23 (dua puluh tiga);
182. Bukti PT- 182 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan/Desa Martubung, TPS 24 (dua puluh empat);
183. Bukti PT- 183 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan/Desa Martubung, TPS 25 (dua puluh lima);
184. Bukti PT- 184 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan/Desa Pekan Labuhan, TPS 1 (satu);
185. Bukti PT- 185 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan/Desa Binjai, TPS 54 (lima puluh empat);
186. Bukti PT- 186 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan/Desa Tanjung Gusta, TPS 23 (dua puluh tiga);
187. Bukti PT- 187a : Fotokopi Keterangan Tertulis Ahli Statistika Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS (Guru Besar pada Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Program Studi Statistika dan Sains Data, IPB University) tanggal 21 Januari 2025;
188. Bukti PT- 187b : Fotokopi Keterangan Tertulis Ahli Hukum Tata Negara Pihak Terkait oleh Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. tanggal 15 Januari 2025;
189. Bukti PT- 188 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Pangidoan Siregar tanggal 10 Januari 2025;
190. Bukti PT- 189 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Ali Mijan tanggal 10 Januari 2025;

191. Bukti PT- 190 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian an. Ali Nurdin Daulae tanggal 9 Januari 2025;
192. Bukti PT- 191 : Fotokopi Print Out Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan dengan judul Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan, 2023, terakhir diperbarui tanggal 17 Februari 2024, dapat diakses melalui laman :<https://asahankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFUMMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-asahan-2021.html?year=2023>;
193. Bukti PT- 192 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Fajar Ricardo tanggal 10 Januari 2025;
194. Bukti PT- 193 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Kota, Kelurahan/Desa Sei Rengas, TPS 7 (Tujuh);
195. Bukti PT- 194 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Erlina BR Tarigan tanggal 10 Januari 2025;
196. Bukti PT- 195 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan/Desa Darat, TPS 3 (Tiga);
197. Bukti PT- 196 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Langkat, Kecamatan Selesai, Kelurahan/Desa Padang Cermin, TPS 6 (Enam)
198. Bukti PT- 197 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Langkat, Kecamatan Selesai, Kelurahan/Desa Padang Cermin, TPS 8 (Delapan);
199. Bukti PT- 198 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Langkat, Kecamatan Selesai, Kelurahan/Desa Padang Cermin, TPS 9 (Sembilan);
200. Bukti PT- 199 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Langkat, Kecamatan Selesai, Kelurahan/Desa Padang Cermin, TPS 10 (Sepuluh);
201. Bukti PT- 200 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Irwansyah tanggal 10 Januari 2025;

202. Bukti PT- 201 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Langkat, Kecamatan Kuala, Kelurahan/Desa Balai Kasih, TPS 002 (Dua);
203. Bukti PT- 202 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Muhammad Husin tanggal 10 Januari 2025;
204. Bukti PT- 203 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Langkat, Kecamatan Kuala, Kelurahan/Desa Balai Kasih, TPS 004 (Empat);
205. Bukti PT- 204 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 1;
206. Bukti PT- 205 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 2;
207. Bukti PT- 206 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 3;
208. Bukti PT- 207 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 4;
209. Bukti PT- 208 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 5;
210. Bukti PT- 209 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 7;
211. Bukti PT- 210 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 8;
212. Bukti PT- 211 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 9;
213. Bukti PT- 212 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 10;

214. Bukti PT- 213 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 11;
215. Bukti PT- 214 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 12;
216. Bukti PT- 215 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 13;
217. Bukti PT- 216 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 14;
218. Bukti PT- 217 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 15;
219. Bukti PT- 218 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 16;
220. Bukti PT- 219 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 17;
221. Bukti PT- 220 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 18;
222. Bukti PT- 221 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 19;
223. Bukti PT- 222 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa/Kel. Sei Rampah, TPS 20;
224. Bukti PT- 223 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Nagur, TPS 1;
225. Bukti PT- 224 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Nagur, TPS 2;

226. Bukti PT- 225 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Nagur, TPS 3;
227. Bukti PT- 226 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Nagur, TPS 4;
228. Bukti PT- 227 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Nagur, TPS 5;
229. Bukti PT- 228 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Nagur, TPS 6;
230. Bukti PT- 229 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Nagur, TPS 7;
231. Bukti PT- 230 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Mangga Dua, TPS 1
232. Bukti PT- 231 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Mangga Dua, TPS 2;
233. Bukti PT- 232 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Mangga Dua, TPS 4;
234. Bukti PT- 233 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Mangga Dua, TPS 5;
235. Bukti PT- 234 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Mangga Dua, TPS 6;
236. Bukti PT- 235 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Mangga Dua, TPS 7;
237. Bukti PT- 236 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Mangga Dua, TPS 8;

238. Bukti PT- 237 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 4;
239. Bukti PT- 238 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 5;
240. Bukti PT- 239 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 6;
241. Bukti PT- 240 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 7;
242. Bukti PT- 241 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 8;
243. Bukti PT- 242 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 9;
244. Bukti PT- 243 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 10;
245. Bukti PT- 244 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 11;
246. Bukti PT- 245 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 12;
247. Bukti PT- 246 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan

- Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 13;
248. Bukti PT- 247 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 15;
249. Bukti PT- 248 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 16;
250. Bukti PT- 249 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 17;
251. Bukti PT- 250 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 18;
252. Bukti PT- 251 : Fotokopi Model C.Hasil-Salinan-Kwk-Gubernur Kabupaten/Kota Serdang Berdagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Desa/Kel. Pekan Tanjung Beringin, TPS 19;
253. Bukti PT- 252 : Fotokopi Print Out Berita online Kompas.com dengan Judul : Mendagri: Rotasi Pj Gubernur Sumut, Sumsel, dan NTB Diawali Ada yang Ingin Maju Pilkada, rilis tanggal 24 Juni 2024, dapat diakses melalui laman :
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/24/rotasi-pj-gubernur-sumut-sumsel-dan-ntb-karena-ingin-maju-pilkada>;
254. Bukti PT- 253 : Fotokopi Print Out Berita online mediacenter.riau dengan Judul: Lantik Pj Gubri Rahman Hadi Mendagri: Laksanakan Tugas Sesuai Tanggung Jawab, rilis tanggal 15 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman :
<https://mediacenter.riau.go.id/read/87204/lantik-pj-gubri-rahman-hadi-mendagri-laksanak.html>;
255. Bukti PT- 254 : Fotokopi Print Out Berita babelprov dengan Judul : Sugito Resmi Emban Amanah Sebagai Pj Gubernur

Kep. Babel, rilis tanggal 22 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman: <https://babelprov.go.id/>

siaran_pers/sugito-resmi-emban-amanah-sebagai-pj-gubernur-kep-babel#:~:text=JAKARTA

%20%2D%20Sugito%20resmi%20dilantik%20sebagai, dilantik%20sebagai%20Pj%20Gubernur%20Aceh;

256. Bukti PT- 255 : Fotokopi Print Out Berita Diskominfo dan Sandi Aceh dengan Judul : Mendagri Lantik Safrizal Jadi PJ Gubernur Aceh, Sampaikan Terima Kasih Atas Pengabdian Bustami, rilis tanggal 22 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman :

[https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/mendagri-lantik-safrizal-jadi-pj-gubernur-aceh-sampaikan-terima-kasih-atas-pengabdian-bustami#:~:text=JAKARTA%20%2D%](https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/mendagri-lantik-safrizal-jadi-pj-gubernur-aceh-sampaikan-terima-kasih-atas-pengabdian-bustami#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20(Mendagri,%2C%20Kamis%2C%2022%20Agustus%202024;)

20Menteri%20Dalam%20Negeri%20(Mendagri,%2C%20Kamis%2C%2022%20Agustus%202024;

257. Bukti PT- 256 : Fotokopi Print Out Berita online Suara Marauke dengan Judul : Pejabat Gubernur Papua dan Papua Selatan Dilantik Mendagri Tito Karnavian, rilis tanggal 6 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman :

<https://suara.merauke.go.id/post/3667/pejabat-gubernur-papua-dan-papua-selatan-dilantik-mendagri-tito-karnavian.html>;

258. Bukti PT- 257 : Fotokopi Print Out Berita online Detiknews dengan Judul : Teguh Setyabudi Resmi Dilantik Jadi Pj Gubernur Jakarta Gantikan Heru Budi, rilis tanggal 18 Oktober 2024, dapat diakses melalui laman :

<https://news.detik.com/berita/d-7593889/teguh-setyabudi-resmi-dilantik-jadi-pj-gubernur-jakarta-gantikan-heru-budi>;

259. Bukti PT- 258 : Fotokopi Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan 2024;

260. Bukti PT- 259 : Fotokopi Surat Bupati Langkat No. 000.1.5 – 1606/Kesra/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Undangan, kepada Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara;

261. Bukti PT- 260 : Fotokopi Surat Walikota Tanjungbalai No. 005/13507/Pem-an tanggal 2 Agustus 2024 perihal undangan kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Sumatera Utara;
262. Bukti PT- 261 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 93-A Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Ke-Delapan Panitia Inti Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 (PB.PON XXI/2024) Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara tertanggal 1 Juli 2024;
263. Bukti PT- 262 : FotokopiPrint Out Berita online Kompas.com dengan Judul : Penutupan PON XXI 2024: Jabar Juara Umum, NTB-NTT Siap Jadi Tuan Rumah 2028, rilis tanggal 21 September 2024, dapat diakses melalui laman :
<https://www.kompas.com/sports/read/2024/09/21/06300018/penutupan-pon-xxi-2024-jabar-juara-umum-ntb-ntt-siap-jadi-tuan-rumah-2028?page=all>;
264. Bukti PT- 263 : FotokopiPrint Out Berita online harianteks.com dengan Judul : Safari Dakwah Dan Doa Keselamatan Dengan Tema “Merajut Ukhuwah Dalam Memaknai Spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024,Di Kota Tanjungbalai, rilis tanggal 8 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman, <https://harianteks.com/safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-dengan-tema-merajut-ukhuwah-dalam-memaknai-spirit-pon-xxi-aceh-sumut-2024di-kota-tanjungbalai/#google>
 Vignette;
265. Bukti PT- 264 : Fotokopi Print Out Berita online waspada.id dengan judul : Jelang PON, Pemko Binjai Gelar Safari Dakwah Dan Tabligh Akbar, tanggal rilis 7 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:
<https://www.waspada.id/olahraga/jelang-pon-pemko-binjai-gelar-safari-dakwah-dan-tabligh-akbar/>;
266. Bukti PT- 265 : FotokopiPrint out Berita Portal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan judul: Safari Dakwah, Tabligh Akbar dan FSQ ke-46 PJ Bupati: Pererat Tali Silaturahmi dan Spirit PON ke-21, tanggal rilis 8 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:

- <https://portal.deliserdangkab.go.id/safari-dakwah-tabligh-akbar-dan-fsq-ke-46-pj-bupati-pererat-tali-silaturahmi-dan-spirit-pon-ke-21.html>;
267. Bukti PT- 266 : Fotokopi Print Out Berita online Infopublik dengan judul: Ribuan Masyarakat Sergai Sambut Safari Dakwah untuk PON XXI Aceh-Sumut, tanggal rilis 9 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/859503/ribuan-masyarakat-sergai-sambut-safari-dakwah-untuk-pon-xxi-aceh-sumut>;
268. Bukti PT- 267 : Fotokopi Print Out Berita Online wartaekonomi dengan judul: Gelar Safari Dakwah Ribuan Masyarakat Labusel Doakan Kesuksesan PON XXI 2024, tanggal rilis 29 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:<https://wartaekonomi.co.id/read543197/gelar-safari-dakwah-ribuan-masyarakat-labusel-doakan-kesuksesan-pon-xxi-2024-aceh-sumut>;
269. Bukti PT- 268 : Fotokopi Print Out Berita online Harianteks dengan judul : Safari Dakwah Dan Doa Keselamatan Dengan Tema “Merajut Ukhuwah Dalam Memaknai Spirit PON XXI Aceh-Sumut 2024, Di Kota Tanjungbalai., tanggal rilis 8 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:<https://harianteks.com/safari-Dakwah-dan-doa-keselamatan-dengan-tema-merajut-ukhuwah-dalam-memaknai-spirit-pon-xxi-aceh-sumut-2024di-kota-tanjungbalai/>;
270. Bukti PT- 269 : Fotokopi Print Out Berita online beritasumut.com dengan judul: Pj Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Labuhanbatu Doakan Kesuksesan PON XXI Tahun 2024 di Sumut, tanggal rilis 29 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:
<https://www.beritasumut.com/detail/olahraga/Pj-Gubernur-Sumut-Ajak-Masyarakat-Labuhanbatu-Doakan-Kesuksesan-PON-XXI-Tahun-2024-di-Sumut>;
271. Bukti PT- 270 : Fotokopi Print Out Berita online AntaraNews Sumut dengan judul: Sambut PON XXI, Ustadz Yusuf Mansur safari dakwah dan doa keselamatan di Tapsel, tanggal

- rilis 29 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:<https://sumut.antaranews.com/berita/586431/sambut-pon-xxi-ustadz-yusuf-mansur-safari-dakwah-dan-doa-keselamatan-di-tapsel>;
272. Bukti PT- 271 : Fotokopi Print Out Berita online Tempo.co dengan Judul : Kemendagri Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah Karena Terlibat Politik Praktis, rilis tanggal 27 Juli 2023, dapat diakses melalui laman, <https://www.tempo.co/politik/kemendagri-berhentikan-7-pj-kepala-daerah-karena-terlibat-politik-praktis-162342>;
273. Bukti PT- 272 : Fotokopi Print Out Berita mawartanews.com dengan judul : Pemkab Langkat Raih Gelar Juara Turnamen Sepak Bola Korpri Sumut 2024, tanggal rilis 30 September 2024, dapat diakses melalui laman: <https://mawartanews.com/pemkab-langkat-raih-gelar-juara-turnamen-sepak-bola-korpri-sumut-2024/>;
274. Bukti PT- 273 : Fotokopi Print Out Berita Kompas.com dengan judul: Bonas Cup 2022 Resmi Berakhir, Bobby Nasution: Semoga Persepakbolaan Sumut Bisa Lebih Baik, tanggal rilis 20 November 2022, dapat diakses melalui laman: <https://regional.kompas.com/read/2022/11/20/08371091/bonas-cup-2022-resmi-berakhir-bobby-nasution-semoga-persepakbolaan-sumut>;
275. Bukti PT- 274 : Fotokopi Print Out Berita Indozone judul: Buka Kejuaraan Karate Piala Wali Kota, Bobby: Ini Wadah Persiapan PON Sumut-Aceh, tanggal rilis 14 November 2021, dapat diakses melalui laman: <https://news.indozone.id/news/911566844/buka-kejuaraan-karate-piala-wali-kota-bobby-ini-wadah-persiapan-pon-sumutaceh>;
276. Bukti PT- 275 : Fotokopi Print Out Berita online mimbarrakyat.co.id dengan judul: Walikota Medan Tutup Turnamen Mobile Legend Cup, Ternyata Team Ini Pemenangnya, tanggal rilis 14 November 2021, dapat diakses melalui laman:<https://mimbarrakyat>.

co.id/2021/11/14/walikota-medan-tutup-turnamen-mobile-legend-cup-ternyata-team-ini-pemenangnya/;

277. Bukti PT- 276 : Fotokopi Print Out Berita online indiespot.id dengan judul: Bobby Nasution Sapa Para Pembalap dan Masyarakat di Ajang Drag Race di Lanud Suwondo, tanggal rilis 5 Desember 2021, dapat diakses melalui laman: <https://indiespot.id/2021/12/05/bobby-nasution-sapa-para-pembalap-dan-masyarakat-di-ajang-drag-race-di-lanud-suwondo/>;
278. Bukti PT- 277 : Fotokopi Print Out Berita Forum Keadilan Sumut dengan judul: GSWI Gelar Turnamen Sepakbola Putri Piala Walikota Medan, tanggal rilis 19 Maret 2022, dapat diakses melalui laman: <https://forumkeadilansumut.com/14654/gswi-gelar-turnamen-sepak-bola-putri-piala-walikota-medan/>;
279. Bukti PT- 278 : Fotokopi Print Out Berita online medansport.id dengan judul: Bobnas Motivasi Atlet Wushu Kota Medan, tanggal rilis 24 Juni 2022, dapat diakses melalui laman: <https://www.medansport.id/2022/06/24/bobnas-motivasi-atlet-wushu-kota-medan/>;
280. Bukti PT- 279 : Fotokopi Print Out Berita Online mattanews.co dengan judul: Turnamen CREAM Futsal Cup 2022 Piala Walikota Medan, 32 Tim Ikut Berlaga, tanggal rilis 3 September 2022, dapat diakses melalui laman: <https://mattanews.co/turnamen-cream-futsal-cup-2022-piala-walikota-medan-32-tim-ikut-berlaga/>;
281. Bukti PT- 280 : Fotokopi Print Out Berita Online AntaraNews Sumut dengan judul: 41 tim ikuti turnamen Crespo Championship Piala Wali Kota Medan 2023, tanggal rilis 7 Januari 2023, dapat diakses melalui laman: <https://sumut.antaranews.com/berita/515517/41-tim-ikuti-turnamen-crespo-championship-piala-wali-kota-medan-2023>
282. Bukti PT- 281 : Fotokopi Print Out Berita Online medansport.id dengan judul: 200 Peserta Ambul Bagian di Kejuaraan Bulutangkis Piala Walikota Medan, tanggal rilis 28 Juni 2023, dapat diakses melalui laman:

<https://www.medansport.id/2023/06/28/200-peserta-ambil-bagian-di-kejuaraan-bulutangkis-piala-walikota-medan/>;

283. Bukti PT- 282 : Fotokopi Print Out Berita online tribun-medan.com dengan judul: Siapkan Atlet Berkualitas, Pemko Medan Gelar Kompetisi Sepakbola Kelompok Usia, tanggal rilis 19 Oktober 2023, dapat diakses melalui:

<https://medan.tribunnews.com/2023/10/19/siapkan-atlet-berkualitas-pemko-medan-gelar-kompetisi-sepakbola-kelompok-usia>;

284. Bukti PT- 283 : Fotokopi Print Out Berita online gosumut.com dengan judul: Perebutkan Piala Wali Kota, Kejuaraan Sepatu Roda Bintang Medan Open 2024 Diikuti Tailanda dan 9 Provinsi, tanggal rilis 9 Agustus 2024, dapat diakses melalui laman:

<https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/08/09/perebutkan-piala-wali-kota-kejuaraan-sepatu-roda-bintang-medan-open-2024-diikuti-tailanda-dan-9>;

285. Bukti PT- 284 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Muhammad Syahputra Parapat tanggal 10 Januari 2025;

286. Bukti PT- 285 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Muhammad Affan tanggal 10 Januari 2025;

287. Bukti PT- 286 : Fotokopi Affidavitnya Saksi Naldi Murdadi Nasution tanggal 9 Januari 2025;

288. Bukti PT- 287 : Fotokopi Surat Kejaksaaan Negeri Deeli Serdang tanggal 25 November 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Sumatera Utara melaksanakan pencegahan dengan melakukan kegiatan Pelatihan Pencegahan Pelanggaran dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 17 November 2024, dengan Peserta Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten se-Sumatera Utara dan 5 Panwascam setiap Kabupaten se Sumatera Utara. **(Bukti PK.3-1)**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Desember 2024 terkait perolehan hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, adalah sebagai berikut tabel (1): **(Bukti PK.3-2)**

Tabel (1)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., MM- H.Surya,B.Sc	3.645.611
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi- Hasan Basri Sagala	2.009.311
Total Suara Sah		5.654.922

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LHP/PM.01.01/11/2024 tanggal 9 Desember 2024. **(Bukti PK.3-3)** terdapat Catatan Kejadian Khusus yang pada pokoknya Saksi

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala menolak menandatangani Formulir Model D-Hasil Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara. **(Bukti PK.3-4)**

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN PARTISIPASI PEMILIH RENDAH, AKIBAT BENCANA ALAM SEHINGGA PEMILIH YANG AKAN MEMILIH PEMOHON TIDAK DATANG KE TPS (ANGKA 3 HALAMAN 11-17)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berkaitan dengan Pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya pencegahan berupa:

1. Surat Nomor 393/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait Pemetaan TPS Rawan di Sumatera Utara yang ditujukan kepada Forkopimda Provinsi Sumatera Utara (PJ. Gubernur Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Panglima Kodam I / Bukit Barisan. **(Bukti PK.3-5)**
2. Surat Nomor 394/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait Pemetaan TPS rawan di Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Utara. **(Bukti PK.3-6)**
3. Surat Nomor 395/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal imbauan terkait Pemetaan TPS Rawan di Sumatera Utara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. **(Bukti PK.3-7)**
4. Surat Nomor 396/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait imbauan pemetaan TPS rawan yang ditujukan kepada Tim

Pemenangan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. **(Bukti PK.3-8)**

5. Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan dan peluncuran pemetaan Kerawanan pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan pada Kamis, 19 September 2024. **(Bukti PK.3-9)**
6. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan Pelanggaran dan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 14 sd 17 November 2024 dengan mengundang jajaran Bawaslu Kabupaten Kota se Sumatera Utara. **(Bukti PK.3-10)**
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 November 2024 di Kota Binjai TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota, Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan di karenakan curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir di lokasi TPS dimaksud. **(Bukti PK.3-11)**
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada tanggal 27 November 2024 di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan, Kota Medan, pelaksanaan Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan seperti yang dijadwalkan dikarenakan curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan banjir. **(Bukti PK.3-12)**
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 November 2024 terkait TPS yang terdampak banjir di beberapa Kabupaten Kota di Sumatera Utara pada pemungutan dan penghitungan suara. **(Bukti PK.3-13)**
10. Bahwa Bawaslu Sumatera Utara Divisi Pencegahan dan Parmas pada

tanggal 29 November 2024 melaksanakan Rapat bersama Bawaslu Kabupaten Kota secara daring melalui *zoom meeting* yang pada pokoknya melakukan inventarisir Bawaslu Kabupaten Kota yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan menginstruksikan agar segera ditindaklanjuti dengan melaksanakan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota dan/atau mengeluarkan Surat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Kota. **(Bukti PK.3-14)**

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Sumatera Utara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada tanggal 8 s/d 9 Desember 2024 jumlah Pengguna Hak Pilih di 5 Kabupaten Kota dapat disampaikan sebagai berikut tabel (2) **(Vide Bukti PK.3-2):**

Tabel (2)

NO	KABUPATEN / KOTA	PENGGUNA HAK PILIH
1.	MEDAN	629.489
2.	DELI SERDANG	466.823
3.	BINJAI	127.481
4.	LANGKAT	405.770
5.	ASAHAN	255.594

1. KOTA MEDAN

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN DI KOTA MEDAN TERJADI BANJIR DI 9 (SEMBILAN) KECAMATAN YAITU KECAMATAN MEDAN JOHOR, KECAMATAN MEDAN PETISAH, KECAMATAN MEDAN BARU, KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, KECAMATAN MEDAN HELVETIA, KECAMATAN MEDAN LABUHAN.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Medan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Peluncuran Pemetaan Kerawanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan peserta: Forkopimda, Parpol, Mahasiswa, Jurnalis. **(Bukti PK.3-15)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Sunggal Nomor 030/LHP/PM.01.02/18/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan dikarenakan derasnya hujan yang berakibat banjir ada 19 TPS yang pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 terjadi pergeseran waktu pelaksanaan yaitu dimulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib yaitu 3 TPS di Kelurahan Sunggal (TPS 13,TPS 14,TPS 17) dan 16 TPS di Kelurahan Lalang (TPS 01,TPS 07,TPS 09,TPS 10,TPS 11,TPS 12,TPS 13,TPS 14,TPS 15,TPS 16,TPS 18,TPS 20,TPS 21,TPS 26,TPS 28,TPS 29). **(Bukti PK.3-16)**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun Nomor: 089/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Hamdan dan TPS 26 dan TPS 27 Kelurahan Kampung Baru tidak terlaksana dikarenakan banjir. **(Bukti PK.3-17)**
4. Bahwa Bawaslu Kota Medan menghadiri Rapat Koordinasi Bersama KPU Kota Medan pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menginventarisir TPS yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024 dan selanjutnya KPU Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotan Medan Nomor 2062 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menetapkan penundaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024 di TPS yang terdampak banjir **(Bukti PK.3-18)**
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Medan, KPU Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menetapkan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara

Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024 yaitu akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 mulai Pukul 07.00 Wib dan berakhir Pukul 13.00 Wib
(**Bukti PK.3-19**)

6. Bahwa Bawaslu Kota Medan melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Desember 2024 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.00.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PK.3-20**), TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebagai berikut tabel (3):

Tabel (3)

NO	KEC	KEL	TPS	PSS	PSL
1	Medan Maimun	Kampung Baru	26	√	
2		Kampung Baru	27	√	
3		Hamdan	7	√	
4	Medan Amplas	Amplas	7	√	
5		Amplas	8	√	
6		Amplas	9	√	
7		Amplas	13	√	
8		Amplas	14	√	
9		Amplas	16	√	
10		Amplas	17	√	
11		Amplas	18	√	
12		Amplas	19	√	
13		Amplas	20	√	
14		Sitirejo III	13	√	
15	Medan Denai	Menteng	14	√	
16		Menteng	15	√	
17		Menteng	16	√	
18		Menteng	17	√	
19		Binjai	46	√	
20		Binjai	47	√	
21		Binjai	48	√	
22		Binjai	67	√	
23	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	1	√	
24		Tanjung Gusta	2	√	
25		Tanjung Gusta	3	√	
26		Tanjung Gusta	4	√	

27		Tanjung Gusta	5	√	
28		Tanjung Gusta	6	√	
29		Tanjung Gusta	7	√	
30		Tanjung Gusta	8	√	
31		Tanjung Gusta	9	√	
32		Tanjung Gusta	10	√	
33		Tanjung Gusta	11	√	
34		Tanjung Gusta	12	√	
35		Tanjung Gusta	13	√	
36		Tanjung Gusta	14	√	
37		Tanjung Gusta	15	√	
38		Tanjung Gusta	16	√	
39		Tanjung Gusta	17	√	
40		Tanjung Gusta	18	√	
41		Tanjung Gusta	19	√	
42		Tanjung Gusta	20	√	
43		Tanjung Gusta	21	√	
44		Tanjung Gusta	22	√	
45		Tanjung Gusta	25	√	
46		Tanjung Gusta	26	√	
47		Cinta Damai	11	√	
48		Cinta Damai	12	√	
49		Cinta Damai	13	√	
50		Cinta Damai	14	√	
51		Cinta Damai	15	√	
52		Cinta Damai	16	√	
53		Cinta Damai	17	√	
54		Cinta Damai	18	√	
55	Medan Labuhan	Martubung	22		√
56		Martubung	23		√
57		Martubung	24		√
58		Martubung	25		√
59		Pekan Labuhan	1		√
60	Medan Denai	Binjai	54		√
61	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	23		√

2. KABUPATEN DELI SERDANG

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang

Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan berbagai upaya Pencegahan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan, diantaranya:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap *launching* indeks kerawanan pemilihan dalam rangka pemilihan serentak tahun 2024 pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan Peserta Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim, LO Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, serta stakeholder lainnya. **(Bukti PK.3-21)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang berjudul Peran Media untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam Tahapan Pemilihan tahun 2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Peserta berasal dari Media Cetak dan Elektronik. **(Bukti PK.3-22)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif terhadap Pemilih Pemula pada tanggal 18 November 2024 dengan Peserta Pelajar. **(Bukti PK.3-23)**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang berjudul Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap Tokoh Agama pada Pemilihan tahun 2024 pada tanggal 19 November 2024 dengan Peserta Tokoh Agama **(Bukti PK.3-24)**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Surat Nomor 211/HM.07.02/K.SU-04/11/2024 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berisikan penjelasan terkait kendala Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS **(Bukti PK.3-25)**
6. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 07/LHP/PM.01.00/SU-04.10/11/2024 Tertanggal 27 November 2024

yang pada pokoknya menerangkan bahwa TPS yang tidak dapat melaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara akibat banjir di beberapa Kecamatan, Panwaslu Kecamatan sudah membuat surat Rekomendasi untuk Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) (**Bukti PK.3-26**) antara lain sebagai berikut dalam tabel (4) :

Tabel (4)

NO	KABU PATEN	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PSS	PSL	NO SURAT REKOMENDASI
1	Deli Serdang	Batang Kuis	Sena	002		√	375/KP.01.00/KSU.04.02/11/2024
2	Deli Serdang	Batang Kuis	Tumpatan Nibung	008	√		375/KP.01.00/KSU.04.02/11/2024
3	Deli Serdang	Batang Kuis	Tumpatan Nibung	010	√		375/KP.01.00/KSU.04.02/11/2024
4	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	001	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
5	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	002	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
6	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	003	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
7	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	004	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
8	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	005	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
9	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	006	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
10	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	007	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
11	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	008	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
12	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	009	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
13	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	010	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024

14	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	011	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
15	Deli Serdang	Sunggal	Lalang	012	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
16	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	001	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
17	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	002	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
18	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	003	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
19	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	004	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
20	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	019	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
21	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	020	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
22	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	021	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
23	Deli Serdang	Sunggal	Payah Geli	022	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
24	Deli Serdang	Sunggal	Tanjung Gusta	002	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
25	Deli Serdang	Sunggal	Tanjung Gusta	010	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
26	Deli Serdang	Sunggal	Tanjung Gusta	013	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
27	Deli Serdang	Sunggal	Tanjung Gusta	016	√		064/PM.00.02/K.SU-04.21/11/2024
28	Deli Serdang	Sibolangit	Desa Batu Mbelin	03	√		03/KP.01.00/K-SU.04.18/11/2024
29	Deli Serdang	Tanjung Morawa	Dalu x B	009	√		019/HM.01.02/K.SU-04.22/11/2024
30	Deli Serdang	Tanjung Morawa	Dalu x B	010	√		019/HM.01.02/K.SU-04.22/11/2024
31	Deli Serdang	Hampanan Perak	Desa Klambir v Kebun	026	√		78/KA.01.00/SU-04.07/11/20224

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun

2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya membuat Penetapan, Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan, dan Pemungutan suara lanjutan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. **(Bukti PK.3-27)**

8. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang di TPS - TPS yang terdapat Bencana alam sebagaimana dalam tabel (1) telah dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) Serentak dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 1 Desember 2024 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Nomor 09/LHP/PM.01.00/SU-04.04/12/2024. **(Bukti PK.3-28)**
9. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Deli Serdang dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut dalam tabel (5) : **(Bukti PK.3-29)**

Tabel (5)

Kabupaten	Jumlah DPT	Suara Sah		Suara Tidak Sah	Jumlah Pengguna Hak Pilih
		pasangan calon Gubernur 01	pasangan calon Gubernur 02		
Deli Serdang	1.439.399	238.188	211.755	16.880	466.823

10. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 08/LHP/PM.01.00/SU-04.04/09/2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pasangan calon Gubernur nomor urut 2 tidak mau menandatangani Formulir Model D-Hasil Kabupaten Kota Gubernur Deli Serdang. **(Bukti PK.3-30)**

3. KOTA BINJAI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan dan Permohonan Sengketa berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa Bawaslu Kota Binjai telah melakukan upaya pencegahan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Pemohon, diantaranya:

1. Bawaslu Kota Binjai mengeluarkan Surat Instruksi ke Panwaslu Kecamatan se Kota Binjai Nomor 267a/PN.00.02/K.SU-26/11/2024 yang pada pokoknya agar Panwaslu Kecamatan se Kota Binjai melaksanakan Patroli Pengawasan pada masa tenang mulai tanggal 24 s.d 26 November 2024. **(Bukti PK.3-31)**
2. Bawaslu Kota Binjai melaksanakan identifikasi TPS Rawan di seluruh TPS yang ada di Kota Binjai sesuai Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 114 Tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **(Bukti PK.3-32)**
3. Bahwa Bawaslu Kota Binjai melaksanakan Rapat Koordinasi tanggal 21 s.d 23 November 2024 yang dilaksanakan sebagai upaya melakukan kerjasama dan koordinasi pengawasan dengan instansi, lembaga dan/atau pihak yang terkait dalam persiapan apel siaga mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan. **(Bukti PK.3-33)**
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 199/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 20 September 2024, pada pokoknya Bawaslu Kota Binjai melaksanakan pengawasan melekat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 dengan rincian sebagai berikut Tabel (6) **(Bukti PK.3-34):**

Tabel (6)

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Binjai Utara	9	113	30.724	32.804	63.528
2	Binjai Kota	7	48	12.298	13.326	25.624
3	Binjai Barat	6	71	19.910	19.342	39.252
4	Binjai Timur	7	85	22.993	24.88	47.873
5	Binjai Selatan	8	80	21.117	22.414	43.531
TOTAL		37	397	107.042	112.766	219.808

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 262/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dikarenakan banjir.

(Bukti PK.3-35)

6. Bahwa Bawaslu Kota Binjai mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 277/PM.02/K.SU-26/11/2024 Tanggal 27 November 2024 kepada KPU Kota Binjai yang pada pokoknya adalah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) untuk 20 TPS yang ada di Kecamatan Binjai Kota dengan rincian sebagai berikut Tabel (7): **(Bukti PK.3-36)**

Tabel (7)

N o	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	005
2	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	006
3	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	007
4	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	008
5	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	009
6	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	010
7	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	011
8	Kota Binjai	Binjai Kota	Berngam	012
9	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	001
10	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	002
11	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	003
12	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	004
13	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	005

14	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	006
15	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	007
16	Kota Binjai	Binjai Kota	Pekan Binjai	008
17	Kota Binjai	Binjai Kota	Setia	004
18	Kota Binjai	Binjai Kota	Setia	005
19	Kota Binjai	Binjai Kota	Setia	006
20	Kota Binjai	Binjai Kota	Setia	007

7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Kota telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 010/PM.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binjai Kota yang pada pokoknya agar dapat melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada 20 TPS yang ada di Kecamatan Binjai Kota sebagaimana dirincikan pada Tabel 3. **(Bukti PK.3-37)**
8. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Binjai, KPU Kota Binjai telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan daftar TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS). **(Bukti PK.3-38)**
9. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Binjai, KPU Kota Binjai mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 491 Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) **(Bukti PK.3-39)**
10. Bawaslu Kota Binjai melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024. **(Bukti PK.3-40)**
11. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kota Binjai, jumlah partisipasi Pemilih adalah sebagai berikut tabel (8) **(Bukti PK.3-41):**

Tabel (8)

Kab/ Kota	Jumlah DPT	Suara Sah		Suara Tidak Sah	Jumlah Pengguna Hak Pilih
		pasangan calon 01	pasangan calon 02		

Kota Binjai	219.808	53.244	65.474	8.763	127.481
----------------	---------	--------	--------	-------	---------

12. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai pada Rapat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Binjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan Wakil WaliKota yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 274/PM 01.02/12/2024 yang pada pokoknya bahwa Saksi pasangan calon Gubernur Nomor Urut 2 tidak menandatangani D-Hasil Gubernur Kota Binjai. **(Bukti PK.3-42)**

4. KABUPATEN LANGKAT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

A. Keterangan Bawaslu Kabupaten Langkat berkaitan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat telah menghimbau kepada Jajaran Pengawas Pemilu se Kabupaten Langkat melalui *Group Whatsapp* tanggal 27 November 2024 untuk melakukan pendataan TPS-TPS yang pemilihnya tidak bisa memilih akibat TPS nya hancur karena banjir. **(Bukti PK.3-43)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Nomor 11/LHP/PM.01.02/10.06.06/11/2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS No 07 Nomor 12/LHP/PM.01.02/10.06.06/11/2024 serta Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Binjai Nomor 044/LHP/PM.01.02/10.06.06/11/2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa TPS 05 dan TPS 07 Kecamatan Binjai dipindahkan lokasinya beberapa meter dari lokasi awal TPS dikarenakan akses ke lokasi TPS yang berair dan berlumpur (becak). **(Bukti PK.3-44)**

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan -KWK-Gubernur terkait pengguna hak pilih di Kecamatan Binjai, dapat disampaikan pada tabel berikut tabel (9): **(Bukti PK.3-45)**

Tabel (9)

Jumlah DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Pindahan	Jumlah Pemilih Tambahan	Jumlah Pemilih
36.386	16.379	5	45	16.429

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan Kuala **(Bukti PK.3-46)** dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Selesai **(Bukti PK.3-47)** terkait perolehan hasil suara disajikan dalam tabel berikut tabel (10) :

Tabel (10)

No	Kab. Langkat	DPT + 2,5% Surat Suara Cadangan	Suara Sah		Suara tidak sah	Surat Suara Tidak Terpakai
			01	02		
1	Kuala	32.268	16.789	5.153	654	9.662
2	Selesai	56.147	15.564	10.691	1.232	28.527

5. KABUPATEN ASAHAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Asahan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan mengeluarkan surat imbauan nomor 161/PM.00.02/K.SU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Asahan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Asahan memastikan TPS didirikan tidak berada di wilayah rawan, seperti rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa. **(Bukti PK.3-48)**
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tinggi Raja Nomor 215/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November

2024 terdapat 2 (dua) TPS di Kecamatan Tinggi Raja yaitu TPS 02 yang berada di Dusun 02 Desa Piasaulu dan TPS 06 yang berada di Dusun 09 Desa Piasaulu yang terkena bencana banjir sehingga tidak dapat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. **(Bukti PK.3-49)**

3. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Bawaslu Kabupaten Asahan menghadiri undangan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Asahan berkenaan dengan persiapan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada TPS 02 dan TPS 06 Desa Piasaulu Kecamatan Tinggi Raja. Pada rapat tersebut juga disampaikan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pemungutan suara susulan pada tanggal 1 Desember 2024. **(Bukti PK.3-50)**

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Asahan nomor 112/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Pemungutan Suara Susulan dilaksanakan Pada Tanggal 1 Desember 2024 yang mana posisi TPS 06 dipindahkan sekitar 100 m dari posisi semula, dan TPS 02 tidak dilakukan perpindahan. Kondisi banjir pada kedua TPS tersebut berangsur-angsur surut sehingga dapat dilakukan Pemungutan Suara Susulan. **(Bukti PK.3-51)**

Bahwa terkait perolehan suara pada Kecamatan Tinggi Raja berdasarkan D.HASIL.KECAMATAN KWK-Gubernur Tinggi Raja sebagai berikut tabel (11) **(Bukti PK.3-52):**

5. KABUPATEN ASAHAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Asahan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan mengeluarkan surat imbauan Nomor 161/PM.00.02/K.SU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Asahan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Asahan memastikan TPS didirikan tidak berada di wilayah rawan, seperti rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa. **(Bukti PK.3-48)**
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tinggi Raja Nomor 215/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 terdapat 2 (dua) TPS di Kecamatan Tinggi Raja yaitu TPS 02 yang berada di Dusun 02 Desa Piasaulu dan TPS 06 yang berada di Dusun 09 Desa Piasaulu yang terkena bencana banjir sehingga tidak dapat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. **(Bukti PK.3-49)**
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Bawaslu Kabupaten Asahan menghadiri undangan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Asahan berkenaan dengan persiapan pemungutan dan penghitungan suara susulan pada TPS 02 dan TPS 06 Desa Piasaulu Kecamatan Tinggi Raja. Pada rapat tersebut juga disampaikan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pemungutan suara susulan pada tanggal 1 Desember 2024. **(Bukti PK.3-50)**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Asahan nomor 112/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Pemungutan Suara Susulan dilaksanakan Pada Tanggal 1 Desember 2024 yang mana posisi TPS 06 dipindahkan sekitar 100 m dari posisi semula, dan TPS 02 tidak dilakukan perpindahan. Kondisi banjir pada kedua TPS tersebut berangsur-angsur surut sehingga dapat dilakukan Pemungutan Suara Susulan. **(Bukti PK.3-51)**
5. Bahwa terkait perolehan suara pada Kecamatan Tinggi Raja berdasarkan D.HASIL.KECAMATAN KWK-Gubernur Tinggi Raja sebagai berikut tabel (11) **(Bukti PK.3-52):**

Tabel (11)

Kecamatan	Jumlah Surat Suara DPT + 2,5% suara cadangan	Suara Sah		Suara Tidak Sah	Surat Suara Tidak Terpakai
		Pasangan calon Gubernur 01	Pasangan calon Gubernur 02		
Tinggi Raja	15013	3544	3062	1000	7407

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tinggi Raja nomor 518/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 tidak terdapat keberatan saksi berkenaan dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. **(Bukti PK.3-53)**

POKOK PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT PELANGGARAN TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF, PADA ANGKA IV POINT 4 HALAMAN 17-22

1. TAPANULI SELATAN

A. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

- 1) Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari laporan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

- 1) Bawaslu
- 2) Bawaslu
- 3) Bawaslu Kabupaten Tapanuli selatan meregistrasi laporan dengan nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.24/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai Undang-Undang Pemilihan.

- 4) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan Status Laporan tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor registrasi 026/Reg/LP/PB/kab/02.24/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dihentikan karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup dan terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya Nomor register 026/Reg/LP/PB/Kab/02.24/XI/2024 dihentikan karena tidak terpenuhi 2 alat bukti.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PG/PROV/02.00/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 atas nama pelapor Asrul Azwar Siagian terkait dugaan keterlibatan Plt.Bupati untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur. (**Vide Bukti PK.3-55**)
 - 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyusun kajian awal atas laporan nomor 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan pelapor Asrul Azwar Siagian memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil.
 - 2) Bawaslu Sumatera Utara melimpahkan laporan nomor 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan surat Ketua Bawaslu Sumatera Utara nomor 374/PP.00.01/K.SU/11/2024 Tanggal 16 November 2024
 - 3) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan meregistrasi laporan dengan Nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/02.24/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai Undang-Undang Pemilihan.

- 4) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan status Laporan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor Register 029/Reg/LP/PB/kab/02.24/XI/2024 tanggal 16 November 2024 dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

2. LABUHANBATU UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan:
 - 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024 atas nama pelapor Bambang Abimayu, S.H terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur. Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 390/PP.01.01/K.SU/11/2024 perihal tindak lanjut laporan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 November 2024 bahwa laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Pemilihan (**Bukti PK.3-56**).
 - 2) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 terkait pemberian uang untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Terhadap Laporan tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan status laporan bahwa Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tidak memenuhi syarat Formil dan Materil (**Bukti PK.3-57**).

- 3) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait adanya oknum Kepala Lingkungan sebagai Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan Nomor 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tidak dapat ditindaklanjuti tidak memenuhi syarat formil dan materil. **(Bukti PK.3-58)**
- 4) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima Laporan Dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Mobilisasi keterlibatan Pejabat Desa dalam Kampanye Rapat Umum. Terhadap Laporan tersebut tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan status laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tidak dapat diregistrasi karena Laporan sudah pernah ditangani. **(Bukti PK.3-59)**
- 5) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Kepala Desa dan Kepala Dusun melakukan intimidasi terhadap Saksi salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Terhadap laporan tersebut tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan status laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tidak dapat diregistrasi karena Laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. **(Bukti PK.3-60)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Laporan menyebutkan bahwa pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan Surya diduga dalam pelaksanaan kampanye melibatkan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa. **(Vide Bukti PK.3-56)**

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan kajian awal Nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor Bambang Abimanyu, S.H memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil Laporan serta jenis pelanggaran laporan merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan.
 - 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melimpahkan laporan Nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor 390/PP.01.01/K.SU/11/2024 tanggal 25 November 2024.
 - 3) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara meregistrasi laporan dengan nomor 01/Reg/LP/PG/Kab/02.30/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya menyimpulkan laporan Bambang Abimanyu, S.H dihentikan pada pembahasan pertama karena unsur Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi.
 - 4) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kab/02.30/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima Laporan Dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait adanya pemberian uang untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan Surya serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus dan Samsul Tanjung. **(Vide Bukti PK.3-57)**

- 1) Bawaslu Labuhanbatu Utara menyusun kajian awal Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil.
- 2) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan status Laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tidak memenuhi syarat formil dan materil.
3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait adanya oknum Kepala Lingkungan sebagai Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. **(Vide Bukti PK.3-58)**
 - 1) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kajian awal nomor 03/LP/PB/Kab/02.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 03/LP/PB/Kab/02.03/XII/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Mobilisasi keterlibatan Pejabat Desa dalam Kampanye Rapat Umum. **(Vide Bukti PK.3-59)**
 - 1) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kajian awal nomor 04/LP/PB/Kab/02.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya bawaslu menjelaskan Laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak di Registrasi karena sudah pernah ditangani Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pokok laporan yang sama dengan nomor Registari 01/Reg/LP/PG/Kab/02.03/XI/2024.

5. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 terkait Kepala Desa dan Kepala Dusun melakukan intimidasi terhadap Saksi salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. **(Vide Bukti PK.3-60)**
 - 1) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan kajian awal nomor 05/LP/PB/Kab/02.03/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

3. ASAHAN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Asahan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat Formil Laporan karena Laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah melewati jangka waktu 7 hari sejak dugaan pelanggaran diketahui. **(Bukti PK.3-61)**

B. Keterangan Bawaslu Asahan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Aek Ledong pada Masa tenang tidak terdapat keterangan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Laporan hasil pengawasan nomor 32/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 24 November 2024. **(Bukti PK.3-62)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan Kepala Dusun IV Desa

Aek Korsik Kecamatan Aek Ledong yang memberikan sembako berupa gula putih sebanyak 1 kg dan intermi sebanyak 5 bungkus pada tanggal 24 November 2024 untuk memilih pasangan calon Bupati Asahan dan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Nomor 01. **(Vide Bukti PK.3-61)**

- 1) Bawaslu Kabupaten Asahan menyusun Kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/ XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formil karena waktu Laporan yang disampaikan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui.
- 2) Bawaslu Kabupaten Asahan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 bahwa Laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formil.

4. MEDAN

POKOK PERMOHONAN PEMOHON MENDALILKAN TERDAPAT TPS 7 (TUJUH) KELURAHAN SEI RENGAS I, KECAMATAN MEDAN KOTA, KOTA MEDAN DITEMUKAN PEMILIH YANG TELAH MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI 1 (SATU) LEMBAR SURAT SUARA UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN DAN TELAH DILAPORKAN DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN NOMOR: 011/PL/PG/PROV/02.00/XL/2024 DAN LAPORAN NOMOR: 015/PL/PG/PROV/02.00/XLL/2024.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

- 1) Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya adanya Pengguna Hak Pilih Atas Nama orang Lain di TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Bawaslu Kota_Medan Nomor 404/PP.00.01/K.SU/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 terkait tindak lanjut laporan. Bawaslu Kota Medan

mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Medan Kota pada tanggal 02 Desember 2024 terkait tindak lanjut laporan, Panwaslu Kecamatan Medan Kota meregister laporan tersebut dengan Nomor 001/Reg/LP/PG/Kec-MedanKota/02.01/XII/2024 dan mengeluarkan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024 Bahwa Laporan dihentikan karena tidak ditemukannya unsur-unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK.3-63)**

- 2) Bahwa Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kota Medan nomor 419/PP.00.01/K.SU/12/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, Bawaslu Kota Medan mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 005/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK.3-64)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan masyarakat atas nama **Losmen Tarigan** dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2025 terkait Pengguna Hak Pilih Atas Nama orang Lain di TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota; **(Vide Bukti PK.3-63)**
 - 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membuat Kajian Awal dengan kesimpulan Laporan Pelapor atas nama Losmen Tarigan memenuhi syarat formil dan syarat materil serta jenis pelanggaran laporan merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan administrasi pemilihan.
 - 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Medan Nomor 411/PP.00.01/K.SU/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal pelimpahan Laporan Nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 untuk ditindak lanjuti.
 - 3) Bawaslu Kota Medan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada

Panwaslu Kecamatan Medan Kota nomor 0288/PP.00.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 untuk ditindak lanjuti.

- 4) Panwaslu Kecamatan Medan Kota menyusun kajian dugaan pelanggaran laporan nomor registrasi 001/Reg/LP/PG/Kec-MedanKota/02.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan di hentikan karena tidak ditemukannya unsur-unsur Pelanggaran terhadap laporan dan tidak terbukti penggunaan hak pilih atas nama orang lain.
- 5) Panwaslu Kecamatan Medan Kota mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 bahwa laporan nomor 001/Reg/LP/PG/Kec-MedanKota/02.01/XII/2024 di hentikan karena tidak ditemukannya unsur-unsur Pelanggaran pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 07 Jl. Kuning Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Nomor: 008/LHP/PM.01.02/10.007 /11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada terjadi Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terhadap hasil penanganan laporan tersebut telah diumumkan oleh Panwascam Medan Kota. **(Bukti PK.3-65)**
3. Bahwa Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali **(Vide Bukti PK.3-64)**
 - 1) Bawaslu Sumatera Utara menyusun kajian awal atas laporan 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa laporan pelapor atas nama Asmara Wikana memenuhi syarat formil dan materil serta merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.
 - 2) Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan surat nomor 419/PP.00.01/K.SU/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal

pelimpahan laporan nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kota Medan.

- 3) Bawaslu Kota Medan meregistrasi laporan dengan nomor 005/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
- 4) Bawaslu Kota Medan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 bahwa laporan nomor Registrasi 005/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XII/2024 dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

POKOK PERMOHONAN PEMOHON MENDALILKAN TERHADAP LAPORAN MASA PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATRA UTARA TAHUN 2024 TERDAPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA SPANDUK BERGAMBAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR URUT 01 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., M.M - H. SURYA, B.SC DI TEMBOK PAGAR PINGGIR JALAN DI WILAYAH KELURAHAN SECANANG BELAWAN, KECAMATAN MEDAN BELAWAN, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, DAN TELAH DILAPORKAN DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN LAPORAN NOMOR 08/PL/PG/PROV/02.00/XI/2024.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya adanya pemasangan alat peraga kampanye oleh terlapor yang merupakan Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan surat nomor 404/PP.00.01/K.SU/11/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Medan. Bawaslu Kota Medan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 Desember 2024 bahwa laporan

nomor Registrasi 002/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 merupakan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. **(Bukti PK.3-66)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya adanya pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor urut 01 di tembok pagar pinggir jalan di wilayah kelurahan secananag Belawan, Kecamatan Medan Belawan yang dipasang langsung oleh ASN di Satker Pemprovsu Polisi Pamong Peraja. **(Vide Bukti PK.3-66)**
 - 1) Bawaslu Sumatera Utara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Asmara Wikana memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil laporan serta jenis pelanggaran laporan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan.
 - 2) Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan surat nomor 404/PP.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal pelimpahan laporan nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada Bawaslu Kota Medan.
 - 3) Bawaslu Kota Medan meregistrasi laporan dengan nomor 002/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran /tindak pidana pemilihan dan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya.
 - 4) Bawaslu Kota Medan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 Desember 2024 bahwa laporan nomor Registrasi 002/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 merupakan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya
 - 5) Bawaslu Kota Medan mengeluarkan surat nomor

0300/PP/01.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran perundang undangan lain yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) c.q Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAHWA POKOK PERMOHONAN PEMOHON MENDALILKAN DI TPS 03 (TIGA), KELURAHAN DARAT, KECAMATAN MEDAN BARU, KOTA MEDAN, DIMANA DAFTAR HADIR PEMILIH TIDAK DI ISI DAN DI TANDATANGANI OLEH SETIAP PEMILIH YANG DATANG KE TPS, SEHINGGA PATUT DIDUGA JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 BUKANLAH PEMILIH YANG SEBENARNYA DAN ATAS PERBUATAN TERSEBUT TELAH DILAPORKAN DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA SESUAI LAPORAN NOMOR 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya adanya daftar hadir yang yang tidak diisi dan tidak ditandatangani oleh pemilih. Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan surat nomor 412/PP.00.01/K.SU/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Medan perihal tindak lanjut laporan. Bawaslu Kota Medan meregister laporan dengan nomor: 004/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan mengeluarkan status laporan tanggal 06 Desember 2024 bahwa laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan merekomendasikan ke KPU Kota Medan untuk di tindak lanjuti. **(Bukti PK.3-67)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas TPS melakukan pengawasan di TPS 03 Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru yang

pada pokoknya menerangkan pada pukul 11.30 WIB terjadi komplain saksi dikarenakan kelalaian KPPS dalam pengisian tandatangan didaftar hadir kepada pemilih sehingga ada beberapa Pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir sehingga saksi meminta pertanggungjawaban kepada KPPS atas keteledoran yang terjadi yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024. **(Bukti PK.3-68)**

2. Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya adanya daftar hadir yang yang tidak diisi dan tidak ditandatangani oleh pemilih. **(Vide Bukti PK.3-67)**

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyusun kajian awal tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 atas nama Asmara Wikana memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil laporan.
- 2) Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan surat nomor 412/PP.00.01/K.SU/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Medan perihal pelimpahan laporan nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 untuk ditindak lanjuti.
- 3) Bawaslu Kota Medan meregistrasi laporan dengan nomor 004/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran laporan yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
- 4) Bawaslu Kota Medan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 bahwa laporan Registrasi nomor 004/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan direkomendasikan ke KPU Kota Medan untuk ditindak lanjuti.
- 5) Bawaslu Kota Medan mengeluarkan surat yang nomor 0326/PP.00.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 06 Desember 2024

ditujukan kepada KPU Kota Medan perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

5. LANGKAT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat menerima laporan dengan nomor 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil Pelaporan. **(Bukti PK.3-69)**
 - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat menerima laporan dengan nomor : 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil Pelaporan. **(Bukti PK.3-70)**
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat menerima laporan dengan Nomor 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materil Pelaporan. **(Bukti PK.3-71)**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Langkat Terkait Pokok Permohonan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat pada tanggal 04 Desember 2024 menerima laporan Nomor 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan peristiwa mobilisasi massa dimana ada

beberapa orang Pemilih yang memilih di beberapa TPS dengan menggunakan 2 (dua) Angkutan Kota. **(Vide Bukti PK.3-69)**

- 1) Bawaslu Kabupaten Langkat menyusun kajian awal laporan yang pada pokoknya bahwa Laporan yang diterima belum menggambarkan adanya hubungan uraian kejadian dengan bukti yang diserahkan oleh pelapor. Sehingga diminta kepada Pelapor untuk melengkapi bukti yang berkaitan langsung pada saat peristiwa yang terjadi.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan surat nomor 124/PP.00.02/K.SU-10/12/2024 yang ditujukan kepada Pelapor T.Muzakkar,S.H,M.Kn perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. Tetapi sampai batas waktu akhir perbaikan Laporan, Pelapor tidak melakukan perbaikan.
 - 3) Bawaslu Kabupaten Langkat melaksanakan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor : 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil Pelaporan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat pada tanggal 04 Desember 2024 menerima laporan dengan Nomor : 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan Ketua KPPS TPS 002 dan TPS 004 Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala terkait adanya nama dan tanda tangan Palsu pada C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dikarenakan saksi yang ditugaskan bukan nama yang tertera pada C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR. **(Vide Bukti PK.3-70)**
- 1) Bawaslu Kabupaten Langkat menyusun kajiann awal dugaan pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya syarat formil terkait identitas pihak Terlapor belum lengkap seperti Nama, Alamat, dan Nomor Telepon/Handphone. Kemudian syarat materil berupa uraian kejadian dan bukti, dimana Laporan yang diterima belum cukup menggambarkan adanya hubungan uraian kejadian dengan bukti yang dilampirkan (dokumen).

- 2) Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan surat nomor 125/PP.00.02/K.SU-10/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditujukan kepada pelapor atas nama T.Muzakkar,S.H,M.Kn perihal pemberitahuan kelengkapan laporan .Tetapi sampai batas waktu akhir perbaikan laporan, Pelapor tidak melakukan perbaikan.
 - 3) Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan nomor 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil Pelaporan.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat pada tanggal 04 Desember 2024 menerima laporan Nomor . 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan Ketua KPU Kabupaten Langkat terkait kelebihan surat suara yang seharusnya hanya 2,5 % dari DPT. **(Vide Bukti PK.3-71)**
- 1) Bawaslu Kabupaten Langkat menyusun kajian awal tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan belum memenuhi syarat materil yaitu belum cukup menggambarkan hubungan uraian kejadian dengan bukti yang dilampirkan (dokumen).
 - 2) Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan surat nomor 126/PP.00.02/K.SU-10/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditujukan kepada pelapor atas nama T. Muzakkar,S.H,M.Kn perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. Tetapi sampai batas waktu akhir perbaikan laporan, Pelapor tidak melakukan perbaikan.
 - 3) Bawaslu Kabupaten Langkat mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan nomor 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materil Pelaporan.

6. SERDANG BEDAGAI

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN PADA HARI RABU 27 NOVEMBER 2024 KEPALA LINGKUNGAN DI DESA SEI RAMPAH, KEPLING DESA NAGUR, KEPLING DESA MANGGA DUA DAN KEPLING DESA PEKAN TG. BERINGIN MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp. 50.000,- KEPADA SAUDARA KHAIRUL EFFENDI, SAUDARA AZMAN, SAUDARA SUPENDI, SAUDARA AZIZUN, SAUDARA MHD. DIKY WAHYUDI DAN SAUDARI SITTI ANNISA UNTUK MEMILIH pasangan calon NOMOR URUT 01 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM – H. SURYA, B.SC DAN TELAH MELAPORKANNYA KE BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN NOMOR 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, NOMOR 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, NOMOR 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, NOMOR 04/PL/PG/Kab.02.22/XII/2024, NOMOR 05/PL/PG/Kab.02.22/XII/2024 DAN NOMOR 06/PL/PG/Kab.02.22/XII/2024

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

- 1) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan formulir laporan nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 21.00 Wib yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Khairul Effendi. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyusun kajian awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Bawaslu Serdang Bedagai mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil. **(Bukti PK.3-72)**
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan formulir laporan Nomor 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 21.35 Wib yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Azman. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyusun kajian

awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Bawaslu Serdang Bedagai mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil. **(Bukti PK.3-73)**

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan formulir laporan Nomor 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 21.35 Wib yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Supendi. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyusun kajian awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Bawaslu Serdang Bedagai mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil. **(Bukti PK.3-74)**
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dengan formulir laporan nomor: 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 22.55 Wib yang disampaikan oleh Azizun, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyusun kajian awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Bawaslu Serdang Bedagai mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil. **(Bukti PK.3-75)**
- 5). Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 04 Desember 2024 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mhd. Diky Wahyudi nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyusun kajian awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas

waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Bawaslu Serdang Bedagai mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil. (**Bukti PK.3-76**)

- 6). Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 22.58 Wib menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Sitti Annisa Nomor 06/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyusun kajian awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Bawaslu Serdang Bedagai mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil. (**Bukti PK.3-77**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 21.00 Wib menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Khairul Effendi Nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 yang pada pokoknya pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Pelapor menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari seseorang yang bertujuan agar pelapor memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Bobby Afif Nasution dan H.Surya, B.Sc. (**Vide Bukti PK.3-72**)
 - 1) Bawaslu Serdang Bedagai menyusun kajian awal tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu Pelapor tidak mengetahui identitas Terlapor dan Pelapor dalam menyampaikan Laporan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yakni 7 (tujuh) hari Sejak diketahui
 - 2) Bawaslu Serdang Bedagai pada tanggal 6 Desember 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan Nomor

01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu 04 Desember 2024 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Sdra. Azman sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada Rabu, 27 November 2024 istri Kepala Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai mempengaruhi Pelapor untuk memilih pasangan calon Gubernur Nomor Urut 1 a.n Bobby Afif Nasution-H. Surya dan memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). **(Vide Bukti PK.3-73)**

- 1) Bawaslu Serdang Bedagai menyusun kajian awal tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu Pelapor dalam menyampaikan Laporan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yakni 7 (tujuh) hari Sejak diketahui.
- 2) Bawaslu Serdang Bedagai pada tanggal 6 Desember 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan Nomor 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Pelapor atas nama Supendi sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, yang pada pokoknya menyampaikan sekitar seminggu sebelum hari Pemilihan Terlapor meminta KTP Pelapor dan Istri dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Pelapor dan Istri dan menyuruh Pelapor serta istri untuk memilih Nomor Urut 1. **(Vide Bukti PK.3-74)**

- 1) Bawaslu Serdang Bedagai menyusun kajian awal tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu Pelapor dalam menyampaikan Laporan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yakni

7 (tujuh) hari Sejak diketahui.

- 2) Bawaslu Serdang Bedagai pada tanggal 6 Desember 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan Nomor 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Azizun sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Anggota Kepala Dusun yang bernama Amat (Terlapor), membujuk Pelapor untuk pasangan calon Nomor Urut 1 dan memberi Pelapor uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

(Vide Bukti PK.3-75)

- 1) Bawaslu Serdang Bedagai menyusun kajian awal tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu Pelapor dalam menyampaikan Laporan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yakni 7 (tujuh) hari Sejak diketahui.
- 2) Bawaslu Serdang Bedagai pada tanggal 6 Desember 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan Nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Mhd. Diky Wahyudi sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada hari Rabu, 27 November 2024 Pelapor dihipnotis oleh Terlapor yang membujuk Pelapor untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Bobby Afif Nasution dan memberi Pelapor uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(Vide Bukti PK.3-76)

- 1) Bawaslu Serdang Bedagai menyusun kajian awal tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak

memenuhi syarat formil yaitu Pelapor dalam menyampaikan Laporan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yakni 7 (tujuh) hari Sejak diketahui.

- 2) Bawaslu Serdang Bedagai pada tanggal 6 Desember 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan Nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari tanggal 04 Desember 2024 menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Sitti Annisa sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pelapor dijumpai oleh seorang laki-laki yang diketahui sebagai Tim sukses Nomor urut 1 dan membujuk Pelapor untuk memilih pasangan calon Nomor urut 1 dan selanjutnya menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di rumah Kepala Dusun X Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin. (***Vide Bukti PK.3-77***)
 - 1) Bawaslu Serdang Bedagai menyusun kajian awal tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu Pelapor dalam menyampaikan Laporan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yakni 7 (tujuh) hari Sejak diketahui.
 - 2) Bawaslu Serdang Bedagai pada tanggal 6 Desember 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan Nomor 06/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tidak di registrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil.

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN KETERLIBATAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DAN ADANYA KETERLIBATAN PEJABAT (PJ) GUBERNUR SUMATERA UTARA (ANGKA IV POINT 5 HALAMAN 22 – 23 dan POINT 6 HALAMAN 23 - 26

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Tidak terdapat

Laporan, Temuan maupun Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Negara Republik Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tertanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan; **(Bukti PK.3-78)**
2. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti surat imbauan dimaksud Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 23/PM.00/SJ/06/2024 tanggal 17 Juni 2024 perihal surat pengantar kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, Koordinator Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, Koordinator Panwaslih Kabupaten Kota se-Aceh untuk meneruskan Surat Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 kepada seluruh Gubernur/PJ Gubernur, Bupati/PJ Bupati dan Walikota/PJ Walikota di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing; **(Bukti PK.3-79)**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selanjutnya telah mengirimkan surat imbauan Nomor 211/PM.00.01/K.SU/08/2024 perihal Imbauan tertanggal 7 Agustus 2024 terkait Netralitas Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Negara Republik Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Utara; **(Bukti PK.3-80)**
4. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga sudah mengirimkan Surat Imbauan Nomor 216/PM.00.01/K.SU/08/2024

tertanggal 7 Agustus 2024 yang ditujukan kepada PJ Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kepala Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDES) Provinsi Sumatera Utara; **(Bukti PK.3-81)**

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN ADANYA PELIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN PENGAWAS PEMILIHAN DI SEJUMLAH KABUPATEN/ KOTA GUNA MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN pasangan calon NOMOR URUT 01 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM- H. SURYA, B.SC, ANGKA IV POINT 7 HALAMAN 26 - 32

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan, Temuan dan permohonan Sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Pemohonan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan *a quo* Bawaslu Republik Indonesia sudah melakukan upaya pencegahan berupa meneruskan Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK.3-82)**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS untuk Pemilihan 2024. **(Bukti PK.3-83)**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Rapat Evaluasi pembentukan Pengawas *AdHoc* dan Pengawasan Rekrutmen Penyelenggara *AdHoc* untuk Pemilihan Serentak 2024 pada tanggal 7 sd 9 Juli 2024 dengan sasaran Bawaslu Kabupaten Kota se Sumatera Utara dan staf Sekretariat sebanyak 120 orang **(Bukti PK.3-84)**

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN DUGAAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), CAMAT DAN KEPALA DESA DAN/ATAU LURAH YANG MENGARAHKAN PEMILIH UNTUK MEMILIH pasangan calon NOMOR URUT 01 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM – H. SURYA, B.S.c, ANGKA IV POINT 8 HALAMAN 32

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan, Temuan maupun Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa dan atau Lurah dalam mendukung dan mengarahkan Pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor urut 1, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Surat Nomor 211/ PM.00.01/K.SU/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Imbauan terkait Netralitas Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Negara Republik Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. **(Vide Bukti PK.3-80)**
2. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Utara juga sudah mengirimkan Surat Imbauan ke Stakeholders atau yang lainnya yang berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara. **(Bukti PK.3-85)**

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN MONEY POLITIC, INTIMIDASI YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORANG DALAM Mendukung dan MEMENANGKAN pasangan calon NOMOR URUT 01 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM- H. SURYA, B.SC, ANGKA IV POINT 9 HALAMAN 32-34

1. KOTA MEDAN

A.Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor :009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 terkait adanya tindakan *money politic*, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat nomor 413/PP.01.01/K.SU/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Medan perihal tindak lanjut laporan. Bawaslu Kota Medan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. **(Bukti PK.3-86)**

2. Tindak Lanjut Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan *a quo* Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada menangani Temuan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor :009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 terkait adanya tindakan *money politic* **(Vide Bukti PK.3-86)**
 - 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan Kajian Awal terhadap laporan Nomor 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan Pelapor atas nama Dedy Fahrijal Lubis memenuhi syarat formil dan materil, serta jenis pelanggaran laporan merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan.
 - 2) Bawaslu Sumatera Utara mengeluarkan Surat Nomor 413/PP.01.01/K.SU/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Medan perihal Pelimpahan Laporan dan untuk di tindaklanjuti.
 - 3) Bawaslu Kota Medan meregistrasi Laporan dengan Nomor 003/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 pada tanggal 07 Desember 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada

pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan

- 4) Bawaslu Kota Medan mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 09 Desember 2024 bahwa Laporan dengan Nomor 003/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 dihentikan karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.

2. KABUPATEN ASAHAN

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN MONEY POLITIC, INTIMIDASI YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORANG DALAM MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN pasangan calon NOMOR URUT 01 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM., H. SURYA, BSC (ANGKA 9.4 DAN ANGKA 9.5 HALAMAN 33). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ASAHAN;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Panwaslu Kecamatan Tanjung Balai menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec. Tanjung Balai/23/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 terkait adanya Kepala Dusun yang menyuruh warga untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur Sumatera Utara. Panwaslu Kecamatan Tanjung Balai menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan dan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Asahan nomor 002/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/2024 perihal tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Asahan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur pidana pemilihan. **(Bukti PK.3-87)**

B. Keterangan Bawaslu Asahan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Balai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

045/LHP/PM.01.02/23/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 tidak terdapat keterangan yang berkaitan dengan laporan Pemohon.

(Bukti PK.3-88)

2. Panwaslu Kecamatan Tanjung Balai menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 terkait adanya Kepala Dusun yang menyuruh warga untuk memilih salah satu pasangan calon Gubernur Sumatera Utara. **(Vide Bukti PK.3-87)**

- 1) Panwaslu Kecamatan Tanjung Balai melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan nomor 001/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan material.
- 2) Panwaslu Kecamatan Tanjung Balai mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Asahan nomor 002/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/2024 perihal pengambilalih laporan dugaan pelanggaran
- 3) Bawaslu Kabupaten Asahan meriegristrasi laporan dengan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 dan selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur Pasal Pidana Pemilihan.
- 4) Bawaslu Kabupaten Asahan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur Pasal Pidana Pemilihan

3. KABUPATEN DELI SERDANG

POKOK PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN BAHWA PEMOHON MEMPERTANYAKAN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG YANG MENGIRIMKAN SURAT DINAS NOMOR B-4978/L.2.14/Dip/11/2012 TANGGAL 24 NOVEMBER 2024 PERIHAL PENGISIAN LINK PENGIMPUTAN SUARA MASING-MASING TPS YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA KPPS SE-KABUPATEN DELI SERDANG MELALUI LINK

<https://election.kejaksaan.id/tps-data-entery> (ANGKA 10 DAN 11, HALAMAN 34 S/D 35)

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan, Temuan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sudah mengirimkan surat imbauan kepada stakeholders terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara, diantaranya Surat Nomor 149/HM.07.02/SU-04/09/2024 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada pemilihan serentak tahun 2024 tanggal 17 September 2024. **(Bukti PK.3-89)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang juga telah mengirimkan Surat Nomor 150/HM.07.02/SU-04/09/2024 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Serentak tahun 2024. **(Bukti PK.3-90)**
3. Bahwa bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah mengirimkan Surat Nomor 151/HM.07.02/SU-04/09/2024 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **(Bukti PK.3-91)**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholders yaitu Rapat koordinasi dengan Stakeholder dalam mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang damai serta kondusif pada Pemilihan serentak Tahun 2024 pada tanggal 15 Oktober 2024. **(Bukti PK.3-92)**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Stakeholder dalam rangka Persiapan Apel Siaga dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 pada tanggal 20 November 2024.
(**Bukti PK.3-93**)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-93, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor 940/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 13 November 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara perihal undangan Kegiatan Pelatihan Pencegahan Pelanggaran dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 17 November 2024;
2. Bukti PK.3-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 495 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 dan MODEL D.HASIL PROV-KWK Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Desember 2024.
3. Bukti PK.3-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Sumatera Utara Nomor 034/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Desember 2024
4. Bukti PK.3-4 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Desember 2024.
5. Bukti PK.3-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 393/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 kepada Forkopimda Bawaslu Provinsi Sumatera Utara perihal pemetaan TPS rawan di Sumatera Utara.
6. Bukti PK.3-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 394/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 kepada Badan Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal pemetaan TPS rawan di Sumatera Utara.

7. Bukti PK.3-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 395/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara perihal pemetaan TPS rawan di Sumatera Utara.
8. Bukti PK.3-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 396/PM.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 26 November 2024 kepada tim pemenang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara perihal pemetaan TPS rawan di Sumatera Utara.
9. Bukti PK.3-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor 453/PM.00.01/K.SU/09/2024 tanggal 18 September 2024 perihal undangan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan dan peluncuran pemetaan Kerawanan pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan pada Kamis, 19 September 2024.
10. Bukti PK.3-10 : Fotokopi Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Pelatihan Pencegahan Pelanggaran dan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 sd 17 November 2024
11. Bukti PK.3-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 035/LHP/PM.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan tahun 2024 di Kota Binjai.
12. Bukti PK.3-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 036/LHP/PM.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan tahun 2024 di Kota Medan.
13. Bukti PK.3-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 1730 /PL.02.6-SD/12/2024 tanggal 27 November 2024 perihal undangan Rapat Koordinasi pasca pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan tahun 2024 melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 November 2024.

14. Bukti PK.3-14 : Fotokopi Undangan Rapat bersama Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Utara secara daring melalui *zoom meeting* tanggal 29 November 2024 perihal Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).
15. Bukti PK.3-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Medan nomor 0215/PM.00.02/K.SU-28/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 perihal undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kota Medan pada tanggal 08 Oktober 2024
16. Bukti PK.3-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Nomor: 030/LHP/PM.01.02/18/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan tahun 2024.
17. Bukti PK.3-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Nomor: 089/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan tahun 2024.
18. Bukti PK.3-18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2062 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 tentang penundaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024.
19. Bukti PK.3-19 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024.
20. Bukti PK.3-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Medan Nomor 037/LHP/PM.00.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada pelaksanaan PSS dan PSL di Kota Medan.
21. Bukti PK.3-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 200/KA.00.02/K.SU-04/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024

perihal undangan *launching* pemetaan kerawanan pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 09 Oktober 2024.

22. Bukti PK.3-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 154/PW.00.02/K.SU-04/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 perihal undangan Sosialisasi Peran Media untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif di dalam Tahapan Pemilihan tahun 2024 pada tanggal 25 Oktober 2024.
23. Bukti PK.3-23 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 218/KA.00.02/K.SU-04/11/2024 tanggal 16 November 2024 perihal undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 pada tanggal 18 November 2024 pada tanggal 18 November 2024.
24. Bukti PK.3-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 222/KA.00.02/K.SU-04/11/2024 tanggal 17 November 2024 perihal undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap Tokoh Agama pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 pada tanggal 19 November 2024.
25. Bukti PK.3-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 211/HM.07.02/K.SU-04/11/2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2024 perihal penjelasan terkait kendala pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
26. Bukti PK.3-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/LHP/HM.07.02/SU-04/11/2024 Tertanggal 27 November 2024 pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan tahun 2024 Kabupaten Deli Serdang.
27. Bukti PK.3-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 3057 Tahun 2024 Tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Susulan pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang.

28. Bukti PK.3-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Nomor 09/LHP/HM.07.02/K.SU-04/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada pelaksanaan PSS dan PSL pemilihan tahun 2024.
29. Bukti PK.3-29 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Desember 2024.
30. Bukti PK.3-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 08/LHP/PM.01.00/SU-04.04/09/2024 tertanggal 06 Desember 2024 pada rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Deli Serdang.
31. Bukti PK.3-31 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Binjai Nomor 267a/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 22 November 2024 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai perihal Instruksi masa tenang.
32. Bukti PK.3-32 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Binjai nomor 255/PM.00.02/K.SU-26/11/2024 tanggal 07 November 2024 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai perihal instruksi identifikasi potensi TPS rawan.
33. Bukti PK.3-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Binjai nomor 199/HM.02.00/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 20 November 2024 perihal undangan rapat Koordinasi tanggal 21 s.d 23 November 2024 terkait persiapan apel siaga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan tahun 2024 di Kota Binjai.
34. Bukti PK.3-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 199/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 20 September 2024 pada rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Binjai.
35. Bukti PK.3-35 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Binjai nomor 262/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kota Binjai.
36. Bukti PK.3-36 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Binjai Kota Nomor Nomor 277/PM.02/K.SU-26/11/2024 Tanggal 27 November 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Perihal Rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di Kelurahan Bemgam.

37. Bukti PK.3-37 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Binjai Kota Nomor 010/PM.02/K.SU-26.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota perihal Rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di Kelurahan Bemgam.
38. Bukti PK.3-38 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan Suara Susulan (PSS) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai tahun 2024.
39. Bukti PK.3-39 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 491 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada pemilihan tahun 2024.
40. Bukti PK.3-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Kota Nomor 061/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 pada pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (PSS).
41. Bukti PK.3-41 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur Kota Binjai tanggal 4 Desember 2024
42. Bukti PK.3-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Binjai Nomor 274/LHP/PM 01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Binjai.
43. Bukti PK.3-43 : Fotokopi Tangkapan layar imbauan kepada Jajaran Pengawas Pemilu se Kabupaten Langkat melalui *Group Whatsapp* tanggal 27 November 2024 untuk melakukan pendataan TPS-TPS yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara pada pemilihan 2024 karena banjir.
44. Bukti PK.3-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Nomor 11/LHP/PM.01.02/10.06.06/11/2024 tanggal 27 November 2024,
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS No 07 Nomor 12/LHP/PM.01.02/10.06.06/11/2024 tanggal 27 November 2024,

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binjai Nomor 044/LHP/PM.01.02/10.06/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 45. Bukti PK.3-45 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tanggal 2 Desember 2024.
- 46. Bukti PK.3-46 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tanggal 1 Desember 2024.
- 47. Bukti PK.3-47 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tanggal 29 November 2024.
- 48. Bukti PK.3-48 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Asahan nomor 161/PM.00.02/K.SU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal imbauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan 2024.
- 49. Bukti PK.3-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan Nomor 215/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan 2024.
- 50. Bukti PK.3-50 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan nomor 3376/PL.02.6-Und/1209/2024 tanggal 27 November 2024 perihal undangan rapat koordinasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara susulan Pemilihan 2024 pada TPS 002 dan TPS 006 Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.
- 51. Bukti PK.3-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan nomor 112/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada pelaksanaan PSS di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.
- 52. Bukti PK.3-52 : Fotokopi Model D.Hasil.Kecamatan KWK-Gubernur Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan tanggal 2 Desember 2024.
- 53. Bukti PK.3-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan nomor 518/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024

pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tinggi Raja.

54. Bukti PK.3-54 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024` Tanggal 5 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Hardian Maulana Putra:
- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024` Tanggal 5 November 2024.
 - Fotokopi Formulir laporan nomor 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024` Tanggal 5 November 2024.
 - Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor 02/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 Tanggal 5 November 2024.
 - Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Sumatera Utara Nomor 364/PP.01.01/K.SU/11/2024 Tanggal 7 November 2024 perihal pelimpahan laporan
 - Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.24/XI/2024 tanggal 12 November 2024 Bawaslu Tapanuli Selatan.
 - Fotokopi Pemberitahuan status laporan nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.24/XI/2024 tanggal 12 November 2024 Bawaslu Tapanuli Selatan.
55. Bukti PK.3-55 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Asrul Azwar Siagian:
- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 Tanggal 14 November 2024
 - Fotokopi Formulir laporan 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 Tanggal 14 November 2024
 - Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor 04/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 Tanggal 15 November 2024

- Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Sumatera Utara nomor 374/PP.00.01/K.SU/11/2024 Tanggal 16 November 2024 perihal pelimpahan laporan.
- Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor Registrasi 029/Reg/LP/PB/Kab/02.24/XI/2024 tanggal 21 November 2024 Bawaslu Tapanuli Selatan.
- Fotokopi Pemberitahuan status Laporan nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/02.24/XI/2024 tanggal 21 November 2024 Bawaslu Tapanuli Selatan.

56. Bukti PK.3-56 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Bambang Abimayu, S.H.:

- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
- Fotokopi Formulir laporan nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor 07/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 24 November 2024.
- Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor 390/PP.01.01/K.SU/11/2024 tanggal 25 November 2024.
- Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Registrasi nomor 01/Reg/LP/PG/Kab/02.30/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.
- Fotokopi Pemberitahuan status laporan Registrasi nomor 01/Reg/LP/PG/Kab/02.30/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.

57. Bukti PK.3-57 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama pelapor Syarifuddin:

- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

- Fotokopi Penerimaan laporan nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Labuhanbatu Utara nomor 076/PP.00.02/K.SU-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.
- Fotokopi Pemberitahuan status laporan 02/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.

58. Bukti PK.3-58 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama pelapor Adi Syah Putra :

- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Penerimaan laporan nomor 03/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Labuhanbatu Utara nomor 077/PP.00.02/K.SU-09/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 03/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.
- Fotokopi Pemberitahuan status laporan 03/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.

59. Bukti PK.3-59 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama pelapor Mufti Ahmad:

- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 04/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal tanggal 6 Desember 2024.

- Fotokopi Penerimaan laporan nomor 04/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.
- Fotokopi Pemberitahuan status laporan 04/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.

60. Bukti PK.3-60 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama pelapor Mufti Ahmad:

- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 05/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Penerimaan laporan nomor 05/LP/PG/Kab/02.30/XII/2024 tanggal tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.
- Fotokopi Pemberitahuan status laporan 05/LP/PB/Kab/02.30/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Labuhanbatu Utara.

61. Bukti PK.3-61 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Asahan atas nama pelapor Ernita:

- Fotokopi Formulir laporan nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan laporan nomor

04/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Asahan.

62. Bukti PK.3-62 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan nomor 32/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 24 November 2024.
63. Bukti PK.3-63 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Losmen Tarigan:
- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
 - Fotokopi Formulir laporan nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
 - Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 011/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
 - Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 411/PP.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal pelimpahan Laporan.
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kota Medan nomor 0288/PP.00.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal pelimpahan laporan.
 - Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 0002/PP.00.02/SU-28.10/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
 - Fotokopi Pemberitahuan status laporan nomor 001/Reg/LP/PG/Kec-MedanKota/02.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
64. Bukti PK.3-64 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Asmara Wikana:
- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

- Fotokopi Formulir laporan nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
 - Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 015/PL/PG/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
 - Fotokopi Surat Bawaslu Sumatera Utara nomor 419/PP.00.01/K.SU/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal pelimpahan laporan.
 - Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 005/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
 - Fotokopi Pemberitahuan status laporan nomor 005/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
65. Bukti PK.3-65 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Pengawas Pemungutan Suara (TPS) 007 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Nomor: 008/LHP/PM.01.02/10.007 /11/2024 tanggal 27 November 2024.
66. Bukti PK.3-66 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Asmara Wikana:
- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
 - Fotokopi Formulir laporan nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
 - Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
 - Fotokopi Surat Bawaslu Sumatera Utara nomor 404/PP.00.01/K.SU/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal pelimpahan laporan.
 - Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 4

Desember 2024.

- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan 002/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Kota Medan nomor 0300/PP/01.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan lain.

67. Bukti PK.3-67 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Asmara Wikana:

- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 010/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Sumatera Utara nomor 412/PP.00.01/K.SU/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal pelimpahan laporan.
- Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 004/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 004/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 06 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Kota Medan nomor 0326/PP.00.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal rekomendasi.

68. Bukti PK.3-68 : Laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan nomor 025/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

69. Bukti PK.3-69 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Langkat atas nama pelapor T. Muzakkar, S.H, M.KN.:

- Fotokopi Formulir laporan nomor 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupatern Langkat nomor 124/PP.00.02/K.SU-10/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.

70. Bukti PK.3-70 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Langkat atas nama pelapor T. Muzakkar, S.H, M.KN.:

- Fotokopi Formulir laporan nomor 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupatern Langkat nomor 125/PP.00.02/K.SU-10/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.

71. Bukti PK.3-71 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Langkat atas nama pelapor T. Muzakkar, S.H, M.KN.:

- Fotokopi Formulir laporan nomor 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.

- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupatern Langkat nomor 126/PP.00.02/K.SU-10/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.

72. Bukti PK.3-72 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pelapor Khairul Efendi:

- Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Formulir laporan nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 01/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024.

73. Bukti PK.3-73 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pelapor Azman:

- Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan nomor 002/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Formulir laporan nomor 002/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.

- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 02/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 002/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024.

74. Bukti PK.3-74 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pelapor Supendi:

- Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan nomor 003/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Formulir laporan nomor 003/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 03/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024.
- Pemberitahuan tentang status laporan nomor 003/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024.

75. Bukti PK.3-75 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pelapor Azizun:

- Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Formulir laporan nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 04/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024.

76. Bukti PK.3-76 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pelapor Mhd. Diky Wahyudi:
- Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
 - Fotokopi Formulir laporan nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
 - Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024.
 - Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 05/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024
77. Bukti PK.3-77 : 1 Bundel berkas penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran nomor 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atas nama pelapor Siti Annisa:
- Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan nomor 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
 - Fotokopi Formulir laporan nomor 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
 - Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 06/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024.
 - Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan nomor 006/PL/PG/Kab/02.22/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024.
78. Bukti PK.3-78 : Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tertanggal 11 Juni 2024 perihal imbauan Netralitas Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya.

79. Bukti PK.3-79 : Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23/PM.00/SJ/06/2024 tanggal 17 Juni 2024 perihal pengantar surat imbauan Netralitas Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya.
80. Bukti PK.3-80 : Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 211/PM.00.01/K.SU/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya.
81. Bukti PK.3-81 : Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor 216/PM.00.01/K.SU/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 perihal imbauan Netralitas Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya.
82. Bukti PK.3-82 : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
83. Bukti PK.3-83 : Draft Laporan Akhir Pengawasan Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS untuk Pemilihan 2024
84. Bukti PK.3-84 : Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi pembentukan Pengawas *AdHoc* dan Pengawasan Rekrutmen Penyelenggara *AdHoc* untuk Pemilihan Serentak 2024 pada tanggal 7 sd 9 Juli 2024
85. Bukti PK.3-85 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten ke Stakeholders yang berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara:
- Nomor 0122/PM.00.02/K.SU-28/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 Bawaslu Kota Medan
 - Nomor 199/HM.07.02/SU-04/09/2024 tanggal 17 September 2024 Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

- Nomor 0318/PM.00.02/K.SU-05/09/2024 tanggal 26 September 2024 Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan
- Nomor 121/PM.00.02/K.SU-01/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Asahan
- Nomor 090/PM.00.02/K.SU-1/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Asahan.
- Nomor 091/PM.00.02/K.SU-1/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Asahan
- Nomor 038/PM.00.02/K.SU-1/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asahan
- Nomor 146/PM.00.02/K.SU-20/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
- Nomor 247/PM.00.02/K.SU/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Samosir
- Nomor 037/PM.00.02/K.SU-18/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat.

86. Bukti PK.3-86 : 1 bundel berkas penanganan laporan dugaan pelanggaran nomor 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama pelapor Dedy Fahrizal Lubis:

- Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan nomor 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- Fotokopi Formulir laporan nomor 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 009/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
- Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 003/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 07 Desember 2024.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan Nomor 003/Reg/LP/PG/Kota/02.01/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024.

87. Bukti PK.3-87 : 1 bundel berkas penanganan laporan dugaan pelanggaran

nomor 001/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atas nama pelapor Nardi Murdady Nst:

- Fotokopi Formulir laporan nomor 001/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024.
- Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 001/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024.
- Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan nomor 002/PL/PB/Kec.Tanjung Balai/23/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal pengambilalih laporan dugaan pelanggaran.
- Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
- Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/02.09/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

88. Bukti PK.3-88 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Balai nomor 045/LHP/PM.01.02/23/11/2024 pada tanggal 27 November 2024
89. Bukti PK.3-89 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 149/HM.07.02/SU-04/09/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Surat Imbauan Netralitas Aparatur Negara (ASN), Anggota Tentara Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
90. Bukti PK.3-90 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor 150/HM.07.02/SU-04/09/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Surat Himbauan Netralitas Aparatur Negara (ASN), Anggota Tentara Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
91. Bukti PK.3-91 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 151/HM.07.02/SU-04/09/2024 tanggal 17 September 2024

perihal Surat Imbauan Netralitas Aparatur Negara (ASN), Anggota Tentara Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

92. Bukti PK.3-92 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang nomor 268/PP.00.02/K.SU-02/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 perihal Undangan Rapat koordinasi Stakeholder dalam mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang damai serta kondusif pada Pemilihan serentak Tahun 2024 pada tanggal 15 Oktober 2024 dan Term Of Reference (TOR) kegiatan.
93. Bukti PK.3-93 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang nomor 337/PP.00.02/K.SU-04/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi Stakeholder dalam rangka Persiapan Apel Siaga dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 pada tanggal 20 November 2024 dan Term Of Reference (TOR) kegiatan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukanlah persoalan perselisihan hasil pemilihan namun semua dalil Pemohon mempersoalkan sengketa proses pemilihan

dan dugaan pelanggaran administratif selama proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun dalil Pemohon yang meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan cara menjumlahkan seluruh sisa surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sebanyak 2.367.833 suara kemudian ditambahkan dengan perolehan suara sah Pemohon di Kota/Kabupaten/Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebesar 519.013 suara kemudian ditambahkan lagi kepada perolehan suara sah Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.009.311 suara sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon menjadi 4.896.157 suara. Permohonan demikian bukanlah termasuk objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai pasangan calon mana yang akan dipilih oleh para pemilih yang tidak hadir atau tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024. Oleh karena itu, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 (selanjutnya

disebut Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 495/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-3 = Bukti PK.3-2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 495/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-3 = Bukti PK.3-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 495/2024 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-3 = Bukti PK.3-2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 23.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 250/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU

10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas/kabur karena hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam Posita permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, tegas dan rinci ihwal akibat dari adanya kecurangan yang bersifat TSM terhadap perolehan suara Pemohon;
2. Terdapat ketidakjelasan antara petitum dan posita permohonan, karena dalam posita Pemohon tidak menguraikan kesalahan atau ketidaksesuaian antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon pada masing-masing TPS sehingga tidak sesuai dengan PMK 3/2024;
3. Terdapat inkonsistensi dalam mendalilkan berapa jumlah suara sah dalam perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
4. Pemohon secara serta merta mengklaim jumlah surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebagai perolehan suara sah Pemohon, hal ini sangat keliru karena bagaimana Pemohon dapat memastikan bahwa seluruh surat suara cadangan tersebut akan digunakan seluruhnya oleh pemilih, padahal surat cadangan tersebut adalah surat suara yang diperuntukan sebagai antisipasi bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau pengganti surat suara rusak;
5. Pemohon tidak merinci dengan jelas di TPS berapa saja dari 5 kabupaten/kota yang terdampak bencana alam banjir dan longsor karena tidak seluruh TPS yang berada pada 5 kabupaten/kota tersebut mengalami banjir atau longsor;
6. Terdapat ketidaksinkronan petitum angka 3 dan petitum angka 4.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas/kabur karena hal-hal sebagai berikut

1. Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten dalam mendalilkan berapa suara sah dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024;
3. Penambahan suara yang didalilkan Pemohon tidak jelas dan terjadi penghitungan ganda;
4. Terdapat pertentangan antar Petitum yang mengakibatkan tuntutan Pemohon tidak jelas.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 yang hal tersebut diduga disebabkan karena adanya bencana alam banjir sehingga membuat rendahnya partisipasi pemilih serta adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 terdapat peristiwa khusus berupa bencana alam banjir dan longsor serta banyak

terdapat berbagai pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, rendahnya partisipasi pemilih akibat terjadinya bencana alam banjir sehingga pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS;
2. Bahwa menurut Pemohon, andai Termohon dapat mengatasi persoalan pemilih yang tidak datang ke TPS karena adanya bencana alam banjir, maka Pemohon akan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, sehingga surat suara yang tidak terpakai yang terdapat pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja merupakan surat suara pemilih yang akan memilih Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon menjumlahkan surat suara yang tidak terpakai tersebut ke dalam perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas sampai kepada aparat sipil negara (ASN) dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah sejak sebelum masa pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara yang mengarah kepada upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 1;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam upaya mendukung pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penggantian Penjabat Gubernur Sumatera Utara dari Hasanuddin menjadi Agus Fatoni yang saat itu sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan;
5. Bahwa menurut Pemohon, adanya keterlibatan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melibatkan calon Gubernur Bobby A. Nasution dalam kegiatan kunjungan ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-124.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T – 44, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-287, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-93, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan rendahnya partisipasi pemilih akibat terjadinya bencana alam banjir yang membuat pemilih yang akan memilih tidak dapat datang ke TPS. Terhadap dalil Pemohon tersebut, baik Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengakui kebenaran adanya peristiwa intensitas hujan yang cukup tinggi pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan menyebabkan terjadinya banjir. Namun, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, menurut Mahkamah, Pemohon tidak secara rinci menyebutkan TPS mana saja yang terdampak banjir sehingga tidak dapat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang kemudian oleh Pemohon diminta untuk dilakukan PSU. Karena telah ternyata hanya beberapa TPS dari beberapa kecamatan saja yang terdampak banjir dan longsor sehingga tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ataupun melaksanakan penghitungan perolehan suara. Adapun berdasarkan laporan dan/atau usulan dari KPU Kabupaten/Kota terdapat beberapa TPS yang perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121 UU 10/2016 yaitu.

1. KPU Kota Medan mengusulkan PSL di 7 TPS dan PSS di 54 TPS [vide Bukti T-6];
2. KPU Kabupaten Deli Serdang mengusulkan PSL di 1 TPS dan PSS di 30 TPS [vide Bukti T-7];

3. KPU Kabupaten Binjai mengusulkan PSS di 20 TPS [vide Bukti T-8];
4. KPU Kabupaten Nias mengusulkan PSS di 2 TPS [vide Bukti T-9];
5. KPU Kabupaten Asahan mengusulkan PSS di 2 TPS [vide Bukti T-10].

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 122 UU 10/2016, untuk dapat dilakukannya PSL dan PSS, Termohon harus mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan berdasarkan usul dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota. Oleh karena itu, setelah mendapatkan usulan dari KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan PSL dan PSS, Termohon pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.00 WIB mengadakan rapat koordinasi secara daring dengan mengundang tim pemenang masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta Forkompimda [vide Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-13 dan Bukti PK.3-13]. Dalam rapat koordinasi tersebut diusulkan untuk dilaksanakannya PSL dan PSS di sejumlah TPS pada beberapa kecamatan akibat dari tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara maupun penghitungan suara yang disebabkan oleh bencana alam banjir. Lebih lanjut, berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 28 November 2024 beserta lampirannya [vide Bukti T-15]. Selanjutnya, Termohon mengadakan rapat koordinasi lanjutan yang dihadiri oleh tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta Forkompimda Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 November 2024 untuk menetapkan hari dan tanggal PSL dan PSS [vide Bukti T-16, Bukti PK.3-14]. Kemudian, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 29 November 2024 beserta lampirannya yang menetapkan pelaksanaan PSL terhadap 8 TPS yang tersebar di 2 (dua) kabupaten/kota di 4 kecamatan dan di 5 kelurahan serta melaksanakan PSS pada 108 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota pada 12

kecamatan dan 20 kelurahan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti T-17]. Bahwa berdasarkan laporan Bawaslu Kota Medan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Kecamatan Binjai pelaksanaan PSL dan PSS pada tanggal 1 Desember 2024 berjalan lancar meski tidak juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih [vide Bukti PK.3-20, Bukti PK.3-28, Bukti PK.3-40].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan kewenangannya dalam menangani permasalahan bencana alam banjir dengan melaksanakan PSL dan PSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi dari pasangan calon, penyelenggara, pengawas dan Forkompimda secara berjenjang. Adapun terkait dengan partisipasi pemilih yang tetap rendah bahkan setelah dilaksanakannya PSL dan PSS, hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan/kelalaian Termohon, karena rendahnya partisipasi pemilih dalam suatu kontestasi dapat terjadi disebabkan banyak faktor. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang tidak terpakai yang terdapat pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 2.367.833 surat suara dan mengklaim bahwa surat suara tersebut merupakan surat suara pemilih yang akan memilih Pemohon sehingga kemudian Pemohon menjumlahkan surat suara yang tidak terpakai tersebut dengan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota/kecamatan *a quo* sejumlah 519.013 suara kemudian menjumlahkan hasil keduanya dengan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sejumlah 2.009.311 suara. Sehingga kemudian Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut $2.367.833 \text{ suara} + 519.013 \text{ suara} + 2.009.311 \text{ suara} = 4.896.157 \text{ suara}$. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon melakukan dua kali penghitungan terhadap perolehan suara Pemohon yang diperoleh dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 519.013 suara. Karena sesungguhnya suara

sejumlah 519.013 tersebut telah masuk dalam perhitungan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sejumlah 2.009.311 suara. Selain itu, dalam mengklaim bahwa sisa surat suara ataupun surat suara yang tidak terpakai pada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Binjai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, dan Kecamatan Tinggi Raja sejumlah 2.367.833 surat suara, Pemohon tidak memberikan argumentasi maupun bukti yang cukup mengapa Pemohon dengan sangat yakin mengklaim bahwa surat suara tidak terpakai tersebut merupakan surat suara yang seharusnya digunakan oleh pemilih yang akan memilih Pemohon. Lebih dari itu jika hal yang didalilkan Pemohon tersebut benar, *quod non* hal tersebut belum dapat dipastikan surat suara jika dipergunakan akan diberikan untuk pasangan calon yang mana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi secara simultan dan saling berkaitan baik antara penyelenggara, pengawas, aparatur sipil negara (ASN), dan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah mulai saat sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara yang mengarah kepada upaya kemenangan pasangan calon nomor urut 1 diuraikan sebagai berikut.

a. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Tapanuli Selatan

- Terdapat video yang menunjukkan kepala desa dan lurah se-Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan dukungan kepada Paslon nomor urut 1. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjawab tidak mengetahui dugaan pelanggaran tersebut, tidak pernah menerima saran perbaikan, rekomendasi maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Lebih lanjut terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan, dikarenakan terhadap dalil tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan telah dihentikan laporannya, maka tidak relevan lagi untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Andapun dalil tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran, maka dukungan tersebut hanya dilakukan oleh individu-individu kepala desa pada satu kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 455 kecamatan (berdasarkan data KPU), sehingga

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan hasil suara. Adapun Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan keterangan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang didalilkan Pemohon, terdapat laporan yang diregistrasi tanggal 12 November 2024. Setelah dilakukan kajian awal, status dihentikan karena tidak terpenuhi dua alat bukti yang cukup demikian juga terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dihentikan karena tidak terpenuhi 2 alat bukti.

- Terdapat peristiwa pengarahannya seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Plt. Bupati Tapanuli Selatan Rasyid Dongoran untuk memilih Paslon nomor urut 1 dengan ancaman serta intimidasi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan dan Termohon tidak menerima saran perbaikan, rekomendasi dari Bawaslu maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Lebih lanjut terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Pihak Terkait dalil tersebut hanya berdasarkan pada rekaman suara sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Untuk memperkuat keterangannya Pihak Terkait menyertakan surat pernyataan saksi yang menyatakan tidak turut serta dalam memerintahkan atau mengkampanyekan secara langsung kepada orang lain untuk memilih pasangan nomor urut 1 [vide Bukti PT-188 dan Bukti PT-189]. Sedangkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyatakan telah menerima laporan terkait dugaan keterlibatan Plt. Bupati Tapanuli Selatan untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur pada tanggal 14 November 2024 dan kemudian melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya setelah dilakukan kajian dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, disimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi dugaan pelanggaran pidana pemilihan terhadap Pasal 71 ayat (1) *juncto* Pasal 188 UU 1/2015 [vide Bukti PK.3-55]. Terhadap dalil Pemohon tersebut setelah mencermati keterangan dan bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diperoleh fakta bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan terkait dalil Pemohon *a quo*, dan melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Akan tetapi setelah dilakukan kajian

awal, ternyata dugaan tindakan pidana yang dilaporkan tersebut tidak dapat dibuktikan sesuai dengan bukti yang dilampirkan dan hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor

Bahwa terhadap dali-dalill Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupa kajian awal maupun kajian dugaan pelanggaran [Bukti PK.3-54 dan Bukti PK.3-55] telah ternyata laporan kedua terlapor telah memenuhi syarat formil dan materil, serta Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor maupun terhadap pelaku pembuatan video. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap perbuatan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan oleh bukti yang dilampirkan oleh pelapor, saksi maupun terlapor, sehingga tidak cukup memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) *juncto* Pasal 188 UU 1/2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

b. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Labuhanbatu Utara

- Terdapat dugaan adanya pelaksanaan kampanye yang melibatkan ASN, Kepala Desa, dan Aparatur Desa serta anak-anak se-Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 23 Oktober 2024. Terhadap dalil Permohon *a quo*, Termohon menyatakan tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan dan tidak juga menerima saran perbaikan, rekomendasi dari Bawaslu maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Lebih lanjut Pihak Terkait menyatakan dalil tersebut adalah tuduhan yang tidak mendasar, karena Pemohon tidak mendalilkan bahwa dalam acara tersebut melakukan kegiatan kampanye ataupun melakukan penggalangan dukungan. Dalam acara tersebut Pihak Terkait hanya menghadiri undangan kampanye akbar Calon Bupati Labuhanbatu Utara Hendrik Sitorus, sehingga yang menjadi penanggung jawab dan mengetahui siapa saja yang diundang merupakan tanggung jawab pihak Calon Bupati Labuhanbatu Utara, Hendrik Sitorus selaku penyelenggara. Untuk memperkuat keterangannya Pihak Terkait menyertakan surat pernyataan saksi yang menyatakan tidak turut serta

dalam memerintahkan atau mengkampanyekan secara langsung kepada orang lain untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 [vide Bukti PT-190]. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 7/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dan terhadap laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah dilakukan kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan pemberitahuan status Laporan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena laporan tidak memenuhi unsur Pasal 70 dan Pasal 71 UU 10/2016 [vide Bukti PK.3-56].

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ditemukan fakta bahwa kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2024 adalah kegiatan kampanye rapat umum yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Nomor Urut 2 di lapangan sepakbola Alwasliyah, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan. Adapun kehadiran Pihak Terkait dalam acara tersebut adalah sebagai juru kampanye yang tidak terkait dengan penyelenggaraan kampanye, sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 188 dan Pasal 189 UU 1/2015 terkait dengan dugaan tindak pelanggaran pidana pemilihan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

c. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Asahan

- Terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa di Kabupaten Asahan yang mengarahkan agar memilih Paslon Nomor Urut 1 dengan memberikan 5 bungkus Indomie dan minyak goreng. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan dan juga tidak menerima saran perbaikan, rekomendasi dari Bawaslu maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Lebih lanjut terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan “Kepala Desa di Kabupaten Asahan” tanpa menjelaskan

kepala desa yang didalilkan Pemohon berasal dari desa mana dan di kecamatan mana kegiatan tersebut dilakukan karena Kabupaten Asahan memiliki 25 (dua puluh lima) kecamatan, 27 (dua puluh tujuh) kelurahan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) desa [vide Bukti PT- 191]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Asahan telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena disampaikan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui. Sehingga terhadap laporan ini tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil [vide Bukti PK.3-61].

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di atas menurut Mahkamah, dalam mendalilkan dugaan pelanggaran pemilihan di Kabupaten Asahan tersebut, Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan kapan, kepada siapa dilakukannya serta bagaimana pelanggaran pemilihan tersebut dilakukan sehingga dalil menjadi tidak jelas, meskipun demikian setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara [Bukti PK-3.61] telah ternyata terdapat laporan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun terhadap laporan tersebut telah ternyata tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 9/2020) yaitu karena laporan diajukan telah melewati batas waktu pengajuan laporan tujuh hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

d. Dugaan pelanggaran TSM di Kota Medan

- Bahwa ditemukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 lembar surat suara (5 surat suara) untuk setiap jenis Pemilihan, termasuk surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di TPS

7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Termohon pada TPS 007, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara, serta tidak ada kejadian khusus yang berkaitan dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) lembar surat suara untuk setiap jenis Pemilihan hal ini sesuai dengan bukti C.Hasil pada TPS 007 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan [vide Bukti T-31]. Berdasarkan data Termohon, TPS yang berkaitan dengan dalil Pemohon adalah TPS 002, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan terhadap kejadian ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Medan dan telah ditindaklanjuti [vide Bukti T- 32, Bukti T- 33, Bukti T-34]. Lebih lanjut, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait berdasarkan C. Hasil di TPS 007 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan menyatakan di TPS tersebut tidak terdapat laporan adanya kejadian khusus [vide Bukti PT- 193]. Menurut Pihak Terkait dalil tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa dan tidak ada bukti ada pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali. Untuk memperkuat keterangannya Pihak Terkait menyertakan surat pernyataan saksi yang pada intinya menyatakan tidak benar ada satu orang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas suara melainkan hanya kesalahan memasukkan kertas suara dan telah diselesaikan pada saat perhitungan serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PT-192]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan tanggal 28 November 2024 yang kemudian laporan tersebut diteruskan ke Bawaslu Kota Medan yang kemudian dibuatkan surat kepada Panwaslu Kecamatan Medan Kota pada tanggal 2 Desember 2024 untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Medan Kota mengeluarkan status laporan pada tanggal 4 Desember 2024 yang menyatakan status laporan dihentikan karena tidak ditemukannya unsur-unsur pelanggaran pemilihan [Bukti PK.3-63].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diperoleh fakta bahwa Bawaslu Sumatera Utara menerima laporan yang peristiwanya menyerupai apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu terkait adanya pengguna hak pilih atas nama orang lain dengan pelapor atas nama Losmen Tarigan, namun kejadian tersebut bukan terjadi di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon melainkan terjadi di TPS 002 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota [Bukti PK.3-63]. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan pula oleh Termohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 247/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 22 Januari 2025, hlm. 24]. Terhadap laporan ini telah ternyata juga menjadi temuan Panwaslu Kecamatan Medan Kota yang kemudian merekomendasikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang kepada PPK Medan Kota [Bukti PK.3-63]. Terhadap rekomendasi tersebut, PPK Medan Kota telah pula melaksanakan pemungutan suara ulang [vide Bukti T-32, Bukti T-33 dan Bukti T-34]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa selanjutnya berkaitan dalil Pemohon, terdapat pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 di tembok pagar pinggir jalan di wilayah Kelurahan Secanang Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada masa melaksanakan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 yang dilakukan oleh ASN. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan dan Termohon tidak menerima saran perbaikan, rekomendasi dari Bawaslu maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Lebih lanjut terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait menyatakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan siapa yang memasang spanduk tersebut. Selain itu menurut Pihak Terkait, pemasangan spanduk tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye Pemilihan Umum, dan dalil *a quo* tidak ada kaitannya dengan perolehan suara sehingga tidak relevan untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi terlebih hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Sedangkan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Sumatera Utara telah menerima laporan Nomor 08/PL/PG/Prov/02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya terkait pemasangan alat peraga kampanye oleh Terlapor yang merupakan ASN, kemudian laporan ini dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Medan. Pada tanggal 5 Desember 2024, Bawaslu Kota Medan mengeluarkan status laporan merupakan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan Bawaslu serta bukti yang diajukan, telah ternyata terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan namun mengandung dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yaitu tentang netralitas aparatur sipil negara, sehingga selanjutnya oleh Bawaslu Kota Medan diteruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Negara c.q. Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara [vide Bukti PK.3-66]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa berkenaan dalil di TPS 03, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terdapat daftar hadir pemilih yang tidak di isi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS, sehingga patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November 2024 bukanlah pemilih yang sebenarnya. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dan kemudian menindaklanjuti rekomendasi ini dengan memanggil KPPS dari TPS 3 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru untuk mengklarifikasi keadaan tersebut dan diperoleh fakta KPPS beserta seluruh penyelenggara di TPS tersebut lupa untuk meminta pemilih mengisi daftar hadir yang disebabkan karena ada pemilih yang meminta untuk segera dilayani sesaat setelah TPS dibuka, karena melayani permintaan pemilih tersebut, KPPS lupa untuk memberikan daftar hadir dan karena daftar hadir belum diisi disepakatilah KPPS meminta

tanda tangan pemilih yang sudah memilih dengan cara mendatangi satu persatu rumah pemilih yang sudah memilih atas kesepakatan Pengawas TPS dan Saksi masing-masing Pasangan Calon [vide Bukti T-35]. Sedangkan Pihak Terkait memberikan keterangannya dengan menyatakan dalil Pemohon hanya bersifat asumsi tidak dapat dibuktikan dan berdasarkan keterangan Erlina Br Tarigan yang bertugas sebagai saksi di TPS 03, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dalam surat pernyataannya menyatakan bahwa pada saat hari pemilihan terjadi ketidaksengajaan karena kekhilafan atau kealpaan dimana daftar hadir pemilih tidak ditandatangani oleh Pemilih sampai dengan pukul 11.00 WIB, kemudian ada pemilih yang mengingatkan terkait hal tersebut. Setelah itu Petugas mendatangi Pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir tersebut dengan merujuk pada C. Pemberitahuan yang diserahkan kepada petugas. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan Saksi Paslon nomor urut 2, karena jika tidak dilakukan maka tidak dapat dilanjutkan pada tahap penghitungan suara dan kemudian Saksi Paslon nomor urut 2 menandatangani C. Hasil [vide PT-194]. Selanjutnya menurut Pihak Terkait hal ini menunjukkan bahwa pada TPS *a quo* tidak ada kejadian seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima laporan tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya adanya daftar hadir yang yang tidak diisi dan tidak ditandatangani oleh pemilih, kemudian laporan diteruskan kepada Bawaslu Kota Medan. Pada tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kota Medan mengeluarkan status laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan mengeluarkan surat ditujukan kepada KPU Kota Medan yang merekomendasikan kepada KPU Kota Medan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut [vide Bukti PK.3-67, Bukti PK-3.68].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan bukti yang diajukan, telah ternyata peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon terbukti kebenarannya sehingga KPPS pada TPS 03 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan

telah melanggar kode etik penyelenggara pemilihan yaitu melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilihan tersebut telah direkomendasikan kepada KPU Kota Medan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Oleh karena telah ternyata pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan telah pula diberikan rekomendasi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

e. Dugaan pelanggaran TSM di Kabupaten Langkat

- Terdapat laporan adanya mobilisasi pemilih di TPS 06, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk memilih Paslon Nomor urut 01; terjadi pengusiran saksi Pemohon oleh KPPS di TPS 02 dan KPPS di TPS 04 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Padahal saksi Pemohon sudah memiliki dan membawa mandat saksi; dan Terdapat kelebihan surat suara melebihi 2,5% di TPS 02 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan dan Termohon tidak menerima saran perbaikan, rekomendasi dari Bawaslu maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Sementara menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak menjelaskan siapa pelakunya dan bagaimana mobilisasi tersebut dilakukan. Terlebih menurut saksi pasangan calon nomor urut 2, tidak terdapat keberatan terkait dalil Pemohon *a quo* dan saksi telah menandatangani formulir C. Hasil [Bukti PT-196 s.d. PT-199] serta peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Langkat sehingga menurut Pihak Terkait tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, menurut Bawaslu Kabupaten Langkat pada tanggal 04 Desember 2024 menerima laporan dengan Nomor 02/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024, Nomor 03/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024 dan Nomor 04/LP/PG/Kab/02.16/XII/2024, dan

setelah dilakukan kajian awal, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil namun sampai batas waktu perbaikan laporan, pelapor tidak memberikan perbaikan [vide Bukti PK.3-69 sampai dengan Bukti PK.3-71]. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- f. Dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh kepala lingkungan di 5 desa yaitu Desa Sei Rampah, Desa Nagur, Desa Mangga Dua, Desa Beringin, dan Desa Pekan Tanjung, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada beberapa warga masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 1, dan warga yang menerima uang tersebut melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan dan Termohon tidak menerima saran perbaikan, rekomendasi dari Bawaslu maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Pihak Terkait, proses pemilihan di TPS-TPS desa tersebut berjalan dengan baik, kedua saksi dari masing-masing pasangan calon telah menandatangani Formulir C.TPS tersebut dan tidak ada catatan kejadian khusus [Bukti PT-204 sampai dengan Bukti PT-251]. Terhadap dalil ini menurut Pihak Terkait telah dilaporkan kepada Bawaslu sehingga menurut Pihak Terkait tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari keenam orang yang menerima uang dari kepala lingkungan tersebut, namun berdasarkan kajian awal yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Sehingga laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil [vide Bukti PK.3-72 sampai dengan Bukti PK.3-77]. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran berupa adanya *money politic*, telah ternyata dilaporkan kepada Bawaslu oleh pemilih yang menerima uang sebagaimana dijanjikan jika memilih Pihak Terkait. Setelah dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran, ditemukan fakta bahwa laporan-laporan tersebut diajukan melebihi batas waktu 7 (tujuh)

hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Selain itu, tidak terdapatnya bukti yang diajukan oleh pelapor terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Perbawaslu 9/2020, sehingga laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil pengajuan laporan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam upaya mendukung pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melakukan penggantian Penjabat Gubernur Sumatera Utara dari Hasanuddin menjadi Agus Fatoni yang saat itu sedang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* dan tidak juga pernah dipanggil Bawaslu atau menerima saran perbaikan, rekomendasi/Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran tersebut. Adapun Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon merupakan fitnah, karena berdasarkan fakta notoir yang diperoleh dari pemberitaan di media, penggantian Penjabat Gubernur Hasanuddin kepada Penjabat Gubernur Agus Fatoni yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dikarenakan Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat hendak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan pertimbangan pengalaman yang cukup maka ditunjuk Hasanuddin yang sebelumnya adalah Pj. Gubernur Sumatera Utara menjadi Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan kemudian posisi Pj. Gubernur Sumatera Utara digantikan oleh Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Selatan [vide Bukti PT-252]. Rotasi seperti ini sudah lazim dilakukan dan tentu saja harus memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota. [vide Bukti PT-253 sampai dengan Bukti PT-257]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyatakan tidak terdapat laporan atau temuan terkait sengketa Pemilihan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, Jawaban dan keterangan para pihak serta keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan bukti bukti yang diajukan, menurut Mahkamah telah ternyata Pemohon tidak melampirkan

bukti-bukti yang cukup yang menunjukkan kapan, dimana, dan bagaimana kronologis keterlibatan Menteri Dalam Negeri dengan cara mengganti Penjabat Gubernur Sumatera Utara menjadi Agus Fatoni sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Adapun rotasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Penjabat Gubernur adalah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.5] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya keterlibatan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara melibatkan calon Gubernur Bobby A. Nasution dalam kegiatan kunjungan ke berbagai kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak mendapatkan informasi bahwa dalil tersebut merupakan pelanggaran pemilihan dan Termohon tidak menerima saran perbaikan, rekomendasi dari Bawaslu maupun Keputusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *a quo*. Lebih lanjut terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan tuduhan keterlibatan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024 tidak benar dan tidak berdasar. Kehadiran Sdr. Bobby Nasution dalam acara Safari Dakwah tersebut dalam rangka memenuhi undangan, sama halnya dengan pejabat bupati/walikota lainnya di seluruh Sumatera Utara dalam rangka mensukseskan dan menyemarakkan PPON XXI Aceh-Sumut [vide Bukti PT-259 dan Bukti PT-260]. Selain itu, Bobby Nasution secara *ex officio* dalam jabatannya selaku Walikota Medan termasuk dalam struktur Panitia Inti Penyelenggara PON XXI yaitu sebagai Ketua Sub PB. PON Kabupaten/Kota Medan [vide Bukti PT-261], terlebih kegiatan dakwah ini diselenggarakan pada awal bulan Agustus 2024 sebelum Bobby Nasution ditetapkan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu tidak memberikan keterangan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon tidak menyampaikan bukti yang cukup sehingga dapat membuktikan adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh Penjabat Gubernur Sumatera Utara terhadap Bobby Nasution (calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1),

sementara Pihak Terkait telah mampu menunjukkan bahwa kehadiran Bobby Nasution dalam kegiatan safari dakwah tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dalam kapabilitasnya sebagai Walikota Medan yang secara *ex officio* merupakan panitia inti penyelenggara PON XXI [Bukti PT-260 dan Bukti PT-261]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 [vide Bukti P- 2 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P- 3 = Bukti T- 2 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara adalah 15.548.873 (lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5 \% \times 5.654.922$ suara = 28.275 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 2.009.311 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 3.645.611 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $3.645.611 \text{ suara} - 2.009.311 \text{ suara} = 1.636.300 \text{ suara}$ (28,94 %) atau lebih dari 28.275 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun

2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **12.53 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ttd.

Fransisca

Ria Indriyani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id